

DOKUMEN

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (RPB) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2018-2022



“Mewujudkan Kalimantan Tengah Tangguh Bencana 2022”

**DI BUAT DAN DI SUSUN OLEH TIM PENYUSUN RPB PROVINSI KALTENG
DIBAWAH KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN
PEMADAM KEBAKARAN (BPB-PK)**

2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
KATA PENGANTAR	ix
KATA SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	xi
KATA SAMBUTAN KEPALA BNPB	xiii
DAFTAR ISTILAH.....	xv
RINGKASAN EKSEKUTIF	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONSEPSI UMUM.....	3
1.1.1. Landasan Hukum	4
1.1.2. Lingkup.....	9
1.1.3. Kedudukan.....	9
1.1.4. Posisi RPB dengan Perencanaan Lain.....	9
1.1.5. Penyusun	11
1.1.6. Masa Berlaku.....	11
1.1.7. Struktur Penulisan.....	12
1.2. GAMBARAN UMUM WILAYAH	12
1.2.1. Geografis	13
1.2.2. Topografi	14
1.2.3. Demografi.....	15
1.2.4. Iklim.....	16
1.2.5. Perekonomian	16
1.2.6. Kemiskinan	19
1.2.7. Sosial	21
1.2.8. Pendidikan	21
1.2.9. Kesehatan.....	23
1.2.10. Pemberdayaan Perempuan dan Gender.....	25
1.2.11. Kondisi dan Sumber Daya Alam.....	27
1.2.12. Biodiversity Heritage.....	28
1.2.13. Ekoregion	28
1.2.14. DAS.....	35

1.2.15. Tata Ruang Wilayah	37
1.2.16. Jaringan Jalan	39
1.2.17. Bandar Udara	40
1.3. SEJARAH KEJADIAN BENCANA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.....	41
BAB II RISIKO BENCANA DAERAH	45
2.1. METODOLOGI PENGKAJIAN RISIKO BENCANA	46
2.2. PENILAIAN ANCAMAN	47
2.2.1. Banjir	48
2.2.2. Kebakaran Hutan dan Lahan	48
2.2.3. Gelombang Pasang dan Abrasi	49
2.2.4. Cuaca Ekstrim.....	50
2.2.5. Kekeringan.....	51
2.2.6. Tanah Longsor.....	51
2.2.7. Banjir Bandang.....	52
2.2.8. Epidemi dan Wabah Penyakit.....	52
2.2.9. Gempabumi	53
2.3. PENILAIAN KERENTANAN	53
2.3.1. Banjir	56
2.3.2. Kebakaran Hutan dan Lahan	56
2.3.3. Gelombang Pasang dan Abrasi	57
2.3.4. Cuaca Ekstrim.....	57
2.3.5. Kekeringan.....	57
2.3.6. Tanah Longsor.....	57
2.3.7. Banjir Bandang.....	58
2.3.8. Epidemi dan Wabah Penyakit.....	58
2.3.9. Gempabumi	58
2.4. PENILAIAN KAPASITAS	59
2.5. PENILAIAN RISIKO	60
2.5.1. Tingkat Risiko Bencana	60
2.5.2. Peta Risiko Bencana	61
BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS.....	73
3.1. ISU STRATEGIS	73
3.1.1. Kondisi Wilayah.....	74
3.1.2. Komitmen Politis.....	74
3.1.3. Kelembagaan Penanggulangan Bencana.....	75

3.1.4. Kajian dan Perencanaan Daerah Terkait Penanggulangan Bencana	77
3.1.5. Data dan Informasi Kebencanaan	78
3.1.6. Sosialisasi dan Latihan	78
3.1.7. Peralatan dan Logistik	78
3.1.8. Peningkatan Kapasitas Berbasis Komunitas	79
3.1.9. Pengelolaan Risiko Bencana Banjir	80
3.1.10. Pengelolaan Risiko Bencana Tanah Longsor	81
3.1.11. Pengelolaan Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	81
3.1.12. Pengelolaan Risiko Bencana Kekeringan	82
3.1.13. Pengelolaan Risiko Bencana Banjir Bandang	82
3.1.14. Pengelolaan Risiko Bencana Gempabumi	83
3.1.15. Kapasitas Penanganan Darurat Bencana	83
3.1.16. Kapasitas Pemulihan	84
3.2. ARAH KEBIJAKAN	84
3.3. SASARAN	85
3.4. KEBIJAKAN	85
3.5. STRATEGI	85
3.6. PROGRAM	86
3.7. KEGIATAN	86
BAB IV RENCANA AKSI	87
4.1. POLA UMUM AKSI PENANGGULANGAN BENCANA	87
4.2. KETERLIBATAN INSTITUSI	88
4.3. PENGANGGARAN	92
4.3.1. Sumber Pendanaan	93
4.3.2. Pola Penganggaran Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah	94
4.4. POLA KONTRIBUSI PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	94
4.5. KERANGKA AKSI	104
4.6. RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD PRB)	106
4.7. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RAD PKB)	107

BAB V	PENGARUSUTAMAAN	109
5.1.	KERANGKA PENGARUSUTAMAAN.....	109
5.1.1.	Status Pengarusutamaan	110
5.1.2.	Penganggaran Pembangunan Daerah	111
5.1.3.	Penganggaran Non Pemerintah Daerah	111
5.2.	SASARAN PENGARUSUTAMAAN.....	113
5.3.	STRATEGI PENGARUSUTAMAAN	113
5.3.1.	Membentuk Gugus Tugas RPB.....	114
5.3.2.	Membangun Kerangka Komunikasi Antar Kelompok	114
5.3.3.	Mengembangkan Skema dan Media Komunikasi Antar Kelompok	119
BAB VI	MONITORING, EVALUASI DAN PEMBARUAN RPB.....	121
6.1.	KONSEP DASAR EVALUASI.....	122
6.2.	KERANGKA KERJA LOGIS	122
6.2.1.	Evaluasi Ex-Ante.....	123
6.2.2.	Kerangka Kerja Logis.....	124
6.3.	PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA.....	125
6.3.1.	Evaluasi Pengukuran Kinerja.....	125
6.3.2.	Evaluasi Proses Pelaksanaan	126
6.3.3.	Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar	126
6.3.4.	Kriteria Evaluasi Terpilih	126
6.4.	MEKANISME EVALUASI DAN PELAPORAN	135
6.5.	PEMBARUAN.....	138
BAB VII	PENUTUP.....	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pengarusutamaan Antar Kelompok Pemangku Kepentingan	xi
Gambar 2. Mekanisme Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	xli
Gambar 3. Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan	10
Gambar 4. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah	13
Gambar 5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016 (Milyar Rupiah).....	17
Gambar 6. Target Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2017	18
Gambar 7. PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah).....	18
Gambar 8. Presentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2014.....	20
Gambar 9. Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.....	25
Gambar 10. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014	26
Gambar 11. Wilayah Sungai Provinsi Kalimantan Tengah.....	36
Gambar 12. Metode Pengkajian Risiko Bencana	46
Gambar 13. Peta Risiko Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Tengah	62
Gambar 14. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.....	63
Gambar 15. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Kalimantan Tengah.....	64
Gambar 16. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi Kalimantan Tengah	65
Gambar 17. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Provinsi Kalimantan Tengah	66
Gambar 18. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Tengah	67
Gambar 19. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Provinsi Kalimantan Tengah	68
Gambar 20. Peta Risiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Kalimantan Tengah.....	69
Gambar 21. Peta Risiko Bencana Gempabumi di Provinsi Kalimantan Tengah	70
Gambar 22. Peta Risiko Multi Bahaya di Provinsi Kalimantan Tengah	71
Gambar 23. Hubungan Sasaran, Strategi dan Kegiatan Penanggulangan Bencana.....	86
Gambar 24. Jalur Komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB	119

Gambar 25. Evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional	122
Gambar 26. Mekanisme Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Hasil Penilaian Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah	xxii
Tabel 2.	Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Daerah	xxiv
Tabel 3.	Nama Tim Perumus/Penyusun RPB Provinsi Kalimantan Tengah.....	11
Tabel 4.	Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015.....	14
Tabel 5.	Statistik Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015.....	15
Tabel 6.	Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014.....	20
Tabel 7.	Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014.....	21
Tabel 8.	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.....	22
Tabel 9.	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.....	22
Tabel 10.	APM & APK Rate SD hingga SMA.....	23
Tabel 11.	Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenis dan Status Sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015/2016.....	23
Tabel 12.	Sarana dan Prasarana Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2015	24
Tabel 13.	Angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015	25
Tabel 14.	Karakteristik Ekoregion Dataran Fluvial Kalimantan	29
Tabel 15.	Karakteristik Ekoregion Dataran Organik/Gambut.....	30
Tabel 16.	Karakteristik Ekoregion Dataran Struktural Kompleks Meratus	31
Tabel 17.	Karakteristik Ekoregion Perbukitan Denudasional	32
Tabel 18.	Karakteristik Ekoregion Perbukitan Struktural Kompleks Meratus.....	32
Tabel 19.	Karakteristik Ekoregion Pegunungan Denudasional Kalimantan	33
Tabel 20.	Karakteristik Ekoregion Pegunungan Struktural Kompleks Meratus	34
Tabel 21.	Karakteristik Ekoregion Pegunungan Vulkanik (Intrusif Batuan Beku Tua) Kalimantan.....	35
Tabel 22.	Jumlah Penerbangan dan Penumpang yang melalui Bandar udara di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2015.....	41

Tabel 23. Potensi Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.....	42
Tabel 24. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Provinsi Kalimantan Tengah.....	47
Tabel 25. Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah	54
Tabel 26. Potensi Kerugian Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.....	55
Tabel 27. Kelas Kerentanan di Provinsi Kalimantan Tengah	56
Tabel 28. Hasil Kajian Kapasitas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	59
Tabel 29. Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah	60
Tabel 30. Strategi Penanggulangan Bencana	85
Tabel 31. Keterkaitan Antara RPJMN III dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021	96
Tabel 32. Indikator Ketahanan Daerah.....	104

KATA PENGANTAR

Buku Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah 2018-2022 disusun dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana khususnya, pasal 35 dan pasal 36. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 ditegaskan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bentuk dari upaya pengurangan risiko bencana sekaligus bagian pembangunan sistem Penanggulangan Bencana melalui penguatan subsistem Perencanaan, karena dalam manajemen bencana diisyaratkan bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam melaksanakan suatu program adalah tersedianya perencanaan yang baik.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyusun buku Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kalimantan Tengah 2018-2022 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada melalui proses sosialisasi, internalisasi, diskusi publik, dan konsultasi ke BNPB.

Buku RPB ini bertujuan mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi dalam rangka pengurangan risiko bencana, serta meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi dalam penanggulangan bencana, agar dapat melindungi masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah dari bencana.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak dan para pemangku kepentingan yang telah berperan serta dan berkontribusi dalam penyusunan buku Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah 2018-2022 ini.

Semoga buku RPB ini bermanfaat bagi semua pihak yang berperan dan peduli terhadap penanggulangan bencana.

Palangka Raya, Januari 2018

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Kalimantan Tengah



Ir. H. Darliansjah, M.Si
Kepala Pelaksana

KATA SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Assalamua'laikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Pertama-tama marilah kita panjatkan Segala puji serta syukur kita kepada Allah *subhanahu wata'ala* atas limpahan nikmat berupa iman dan tentunya nikmat kesehatan kepada kita semua. Yang mana karena nikmat tersebut kita bisa menerbitkan sebuah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022. Dokumen ini menyajikan pedoman bagi institusi terkait dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah baik prabencana, pada saat tanggap darurat, maupun pascabencana.

Dokumen RPB ini akan membantu para pengambil kebijakan dalam menyusun langkah yang terbaik yang perlu dilakukan dan memungkinkan analisis yang tepat dalam menentukan sumber daya apa yang diperlukan dalam penanganan kejadian bencana di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga di tingkat Nasional.

Gambaran prioritas dalam lima tahun kedepan tergambar dalam dokumen RPB ini, dengan mulai dari kesiapsiagaan akan memudahkan percepatan pergerakan sumber daya yang diperlukan ke lokasi kejadian bencana.

Saya berharap agar dokumen ini menjadi acuan semua pihak dan dapat diterapkan sebagaimana mestinya untuk menjamin keberlangsungan generasi yang akan datang di bumi Kalimantan Tengah tercinta ini.

Apresiasi yang setinggi-tingginya Saya berikan kepada semua pihak yang berperan dalam proses penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini. Saya sangat berharap publikasi ini dapat menjadi acuan dalam hal data dan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikianlah ini sambutan saya untuk mewakili Pemerintah Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan Dokumen ini bisa diterapkan dan kita semua bisa mendapat manfaatnya. *Billahitaufik wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Palangka Raya, Januari 2018



H Sugianto Sabran
Gubernur Kalimantan Tengah

KATA SAMBUTAN KEPALA BNPB

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Tengah “Mewujudkan Kalimantan Tengah Aman Bencana” 2018-2022 dapat diterbitkan. Dokumen ini menyajikan perkembangan bencana dalam waktu dua dasawarsa terakhir khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, terutama menghadapi bencana sebagai pedoman bagi institusi terkait dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah baik prabencana, pada saat tanggap darurat, maupun pascabencana.

Sejak tahun 2015 adanya kabut asap di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, provinsi ini telah berbenah kearah yang menggembirakan. Seiring dengan adanya kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan hal tersebut, bertambah pula lembaga yang memiliki kesadaran akan pentingnya desa-desa aman bencana dan kesiapsiagaan.

Telah banyak capaian dari semua komponen dalam menerapkan dokumen sebelumnya, namun begitu kedepannya akan makin banyak tantangan yang akan di hadapi, yang mungkin belum sempat termuat di dalam dokumen ini.

Dalam menumbuhkembangkan RPB secara optimal, ada beberapa hal yang masih perlu diperkuat, antara lain meningkatkan koordinasi dan kolaborasi diantara pemangku kepentingan, mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya, mengimplementasikan kebijakan dan strategi secara efektif, melakukan *monitoring* dan evaluasi secara terpadu, sistematis dan berkala.

Semoga dokumen ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan kebencanaan bagi berbagai pelaku di Kalimantan Tengah dan komitmen kami selaku Kepala BNPB dalam memberikan dukungan penuh dari level Nasional bagi Provinsi Kalimantan Tengah, dengan harapan akan menjadi contoh bagi Indonesia maupun di mancanegara yang pada akhirnya kita semua dapat memberikan kontribusi berarti bagi pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Akhir kata, saya ucapkan selamat atas peluncuran dokumen ini. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Jakarta, Januari 2018



DAFTAR ISTILAH

NAMA	DEFINISI
APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)	Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
APL (Areal Penggunaan Lain)	Areal bukan kawasan hutan.
Bahan Bakar	Materi yang mempunyai potensi terbakar apabila bertemu dengan sumber panas dan oksigen; bahan bakar yang melimpah di alam adalah tumbuh-tumbuhan baik yang hidup maupun mati, di bawah maupun di atas permukaan tanah yang akan terbakar bila ada sumber api. Di Indonesia mempunyai bahan bakar spesifik yakni lahan gambut dan batubara.
Bahaya	Situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat atau suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)	Lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BPB-PK (Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran)	Badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah
Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan, yang selanjutnya disebut Daops	Organisasi pelaksana tugas teknis yang disertai tugas dan tanggung jawab bidang pengendalian kebakaran hutan di lapangan.
DAK (Dana Alokasi Khusus)	Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Deteksi Dini	Kegiatan untuk mengetahui secara dini posisi kebakaran baik dilakukan melalui pengamatan menara atau <i>remote sensing</i> .
DITJEN (Direktorat Jendral)	Unsur pelaksana pada Kementerian atau Lembaga Negara yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya.
Emisi (<i>Emissions</i>)	Proses terbebasnya gas rumah kaca ke atmosfer, melalui dekomposisi bahan organik oleh mikroba yang menghasilkan gas CO ₂ atau CH ₄ , proses terbakarnya bahan organik menghasilkan CO ₂ dan proses nitrifikasi dan denitrifikasi yang menghasilkan gas N ₂ O.

NAMA	DEFINISI
Gambut	Jenis tanah yang terdiri atas timbunan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang sedang dan/atau sudah mengalami proses dekomposisi.
GIS (<i>Geographic Information System</i>)	Sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan) atau sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi bereferensi geografis dalam sebuah database.
Hutan	Kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan, berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
Kapasitas	Kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Bahaya dan Tingkat Kerugian akibat bencana.
Kebakaran Hutan dan Lahan	Suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan, lahan, hasil hutan dan/atau hasil lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan.
Kebijakan	Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
Kegagalan teknologi	Jenis ancaman bahaya yang disebabkan oleh tidak berfungsunya atau kesalahan operasi suatu media/aplikasi tertentu.
Kerentanan	Suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi bahaya bencana.
Kesiapsiagaan	Serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi bahaya bencana.
KRB (Kajian Risiko Bencana)	Mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Bahaya, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.
Kontijensi	Suatu kejadian yang bisa terjadi tetapi belum tentu terjadi oleh karena ada unsur-unsur ketidakpastian. Maka diperlukan suatu perencanaan untuk mengurangi akibat yang mungkin terjadi.
Korban bencana	Orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
Lahan	Bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek ekologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia (dikutip dari: UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kegiatan kebun bagi masyarakat (PP No 4/2001).
Lembaga usaha	Setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

NAMA	DEFINISI
Manggala Agni disingkat GALAAG	Suatu lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang dilengkapi dengan sumberdaya manusia, dana dan sarana prasarana.
Masyarakat Peduli Api, yang selanjutnya disebut MPA,	Masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Mengungsi	Pergi menghindarkan diri dari ancaman bahaya atau menyelamatkan diri ke tempat yg dirasa aman dari bahaya tersebut.
Mitigasi	Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	Semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan lahan.
Pemadaman Kebakaran (<i>Fire Suppression</i>)	Seluruh aktivitas pemadaman yang dimulai dari kegiatan <i>size up</i> , perencanaan pemadaman, pemadaman awal, pemadaman lanjutan, pengerahan regu, hingga <i>mopping-up</i> dan patroli dan pernyataan operasi pemadaman telah selesai.
Pemadaman Awal	tindakan pemadaman sesegera setelah tim patroli menemukan kebakaran yang dilakukan 1 x 24 jam.
Pemadaman Langsung	Pemadaman yang dilakukan melalui serangan langsung terhadap lidah api, baik dilakukan dengan peralatan tangan, mekanik dan lain-lain.
Pemadaman Tidak Langsung	Sebuah metode untuk penyerangan dimana garis pengendali dibuat agak jauh dari sisi kebakaran yang aktif. Biasanya digunakan untuk kebakaran yang menyebar dengan cepat atau sangat panas yakni dengan mengambil keuntungan dari adanya sekat bakar alami atau buatan dan perbedaan topografi.
Pemerintah Pusat	Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemulihan	Upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi
Penanganan Darurat Bencana	Upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	Semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.
Penanggulangan Bencana	Upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

NAMA	DEFINISI
Pencegahan bencana	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Semua usaha pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, evakuasi dan penyelamatan, serta dukungan manajemen
Penggunaan Lahan (<i>Land use</i>)	Klasifikasi jenis kegiatan dan pekerjaan manusia di atas permukaan bumi, misalnya hutan, pertanian tanaman semusim, perkebunan, perkotaan dan areal konservasi.
Pengungsi	Orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
Pengurangan Risiko Bencana	Segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
Penyiapan Lahan Tanpa Bakar/ Teknik <i>Zero Burning</i>	Sebuah metode pembersihan lahan dengan cara melakukan penebangan tegakan pohon pada hutan sekunder atau pada tanaman perkebunan yang sudah tua, kemudian dilakukan pencabikan (<i>shredded</i>) menjadi bagian-bagian yang kecil, ditimbun dan ditinggalkan supaya membusuk/terurai secara alami.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana	Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Peringatan dini (<i>early warning</i>)	Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
Peta	Kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
Peta Bahaya	Gambaran Tingkat Bahaya suatu kawasan secara spasial.
Peta Kapasitas	Gambaran Tingkat Kapasitas suatu kawasan secara spasial.
Peta Kerentanan	Gambaran Tingkat Kerentanan suatu kawasan secara spasial.
Peta Risiko Bencana	Gambaran Tingkat Risiko bencana suatu daerah secara spasial dan nonspasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana. Cek Lapangan (<i>ground check</i>) adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
Posko	Kegiatan yang dilakukan oleh petugas dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk memantau, memperoleh dan menyampaikan informasi terkait kegiatan pemadaman kebakaran hutan.
Program	Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Prosedur Operasi Standar	Serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.

NAMA	DEFINISI
Pusdalops Penanggulangan Bencana	Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
Rawan bencana	Kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
Rehabilitasi	Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
Rekonstruksi	Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
Rencana Kontijensi	Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontijensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
Risiko bencana	Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
RPB (Rencana Penanggulangan Bencana)	Rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)	Dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.
Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan	Peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Satgas (Satuan Tugas)	Sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu.
Setiap orang	Perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
Sistem Penanganan Darurat Bencana	Serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

NAMA	DEFINISI
SK (Surat Keputusan)	Surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.
Skala peta	Perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
Status Keadaan Darurat Bencana	Suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
Tanggap darurat bencana	Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana publik.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB) Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

Umum

1. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun 5 (lima) tahun pada suatu daerah.
2. Penyusunan RPB dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan prediksi kebencanaan daerah dalam periode perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2016-2021, serta masukan dari seluruh institusi terlibat.
3. Rencana Penanggulangan Bencana ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah, baik pemerintah daerah maupun non pemerintah.
4. RPB diharapkan menjadi perangkat advokasi bagi pembangunan komitmen, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Dasar

1. Penyusunan RPB didasarkan pada hasil kajian risiko bencana (KRB). KRB memberikan gambaran secara spasial dan analitis dampak tiap-tiap bencana yang ada pada Provinsi Kalimantan Tengah, terkait :
 - a. potensi jumlah jiwa terdampak akibat suatu bencana;
 - b. potensi jumlah rupiah yang mungkin hilang akibat suatu bencana;
 - c. potensi hektar kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat suatu bencana.
2. Hasil KRB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2020 mengidentifikasi 9 (sembilan) risiko bencana dan tujuh diantaranya berada pada tingkat risiko tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Penilaian Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah

JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1. BANJIR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
3. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SEDANG	TINGGI	RENDAH	TINGGI
4. CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
5. KEKERINGAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
6. TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
7. BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
8. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	TINGGI	TINGGI	RENDAH	SEDANG
9. GEMPABUMI	RENDAH	SEDANG	RENDAH	SEDANG

Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

3. Salah satu yang dikaji dalam penyusunan KRB adalah tingkat kapasitas daerah dengan menggunakan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.
4. Penilaian kapasitas hasil KRB diperbarui berdasarkan metodologi terbaru, dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang dipergunakan untuk menghasilkan rencana aksi penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Indikator Ketahanan Daerah ini menjadi dasar Pemerintah Pusat dalam menghitung penurunan indeks risiko bencana seperti yang diamanatkan oleh RPJMN III.
6. Indikator Ketahanan Daerah terdiri dari 71 indikator, yaitu:
 - 1) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB;
 - 2) Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD;
 - 3) Peraturan tentang pembentukan Forum PRB;
 - 4) Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan;
 - 5) Peraturan Daerah tentang RPB;
 - 6) Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB;
 - 7) BPBD;
 - 8) Forum PRB;
 - 9) Komitmen DPRD terhadap PRB;
 - 10) Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah;
 - 11) Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah;
 - 12) Peta Kapasitas dan kajiannya;
 - 13) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
 - 14) Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat;
 - 15) Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - 16) Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha;
 - 17) Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis;
 - 18) Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional;

- 19) Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB;
- 20) Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan;
- 21) Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan;
- 22) Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan;
- 23) Penyimpanan/pegudang Logistik PB;
- 24) Pemeliharaan peralatan dan *supply chain* logistik yang diselenggarakan secara periodik;
- 25) Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat;
- 26) Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat;
- 27) Penataan ruang berbasis PRB;
- 28) Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik;
- 29) Sekolah & Madrasah Aman Bencana;
- 30) Rumah Sakit & Puskesmas Aman Bencana;
- 31) Desa Tangguh Bencana;
- 32) Penerapan sumur resapan dan/atau biopori;
- 33) Perlindungan daerah tangkapan air;
- 34) Restorasi sungai;
- 35) Penguatan lereng;
- 36) Penegakan hukum kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan;
- 37) Optimalisasi pemanfaatan air permukaan;
- 38) Pemantauan berkala hulu sungai;
- 39) Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi;
- 40) Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami;
- 41) Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota;
- 42) Restorasi lahan gambut;
- 43) Konservasi vegetatif DAS rawan longsor;
- 44) Rencana Kontijensi Gempabumi;
- 45) Rencana Kontijensi Tsunami;
- 46) Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami;
- 47) Rencana Evakuasi Bencana Tsunami;
- 48) Rencana kontijensi banjir;
- 49) Sistem peringatan dini bencana banjir;
- 50) Rencana kontijensi tanah longsor;
- 51) Sistem peringatan dini bencana tanah longsor;
- 52) Rencana Kontijensi karlahut;
- 53) Sistem peringatan dini bencana karlahut;
- 54) Rencana kontijensi erupsi gunungapi.
- 55) Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi;
- 56) Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi;
- 57) Rencana kontijensi kekeringan;
- 58) Sistem peringatan dini bencana kekeringan;
- 59) Rencana kontijensi banjir bandang;
- 60) Sistem peringatan dini bencana banjir bandang;
- 61) Penentuan Status Tanggap Darurat;
- 62) Penerapan sistem komando operasi darurat;
- 63) Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana;
- 64) Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban;
- 65) Perbaikan Darurat;
- 66) Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak;
- 67) Penghentian status Tanggap Darurat;
- 68) Pemulihan pelayanan dasar pemerintah;
- 69) Pemulihan infrastruktur penting;
- 70) Perbaikan rumah penduduk;
- 71) Pemulihan Penghidupan masyarakat

7. Berdasarkan kajian terhadap IKD, terdapat beberapa isu strategis yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai sasaran penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah
8. Isu strategis ini menjadi dasar penyusunan RPB yang diturunkan menjadi 7 (tujuh) kegiatan dan 63 aksi penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 2. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Daerah

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA		
1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	1. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah	1. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah
		2. Tersusunnya aturan turunan yang menjabarkan dan memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah
		3. Tersusunnya program-program perencanaan dan penganggaran PB di Provinsi Kalimantan Tengah yang diterjemahkan dan merujuk dari Perda PB
		4. Terfasilitasinya upaya percepatan penyusunan peraturan daerah tentang Penanggulangan Bencana di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah
	2. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB	1. Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Forum PRB
		2. Adanya Forum PRB yang berkontribusi signifikan terhadap percepatan upaya PRB di Provinsi Kalimantan Tengah
		3. Adanya fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas forum PRB di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah
	3. Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan	1. Tersusunnya mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah
		2. Tersusunnya aturan daerah yang memperkuat mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan di daerah
		3. Terintegrasinya mekanisme dan prosedur penyebaran informasi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional
	4. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana	1. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk menunjang rencana aksi di 14 Kabupaten/Kota

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
Lanjutan Kegiatan - 1	Lanjutan Aksi - 4	2. Tersusunnya aturan tentang gugus tugas RPB dalam pengarusutamaan dan monev RPB yang melingkupi setiap pemangku kepentingan
		3. Dilaksanakannya fasilitasi sebagai upaya percepatan regulasi perencanaan penanggulangan bencana di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
	5. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana	1. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana melalui pencegahan risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang telah ada
		2. Tersusunnya aturan terkait tata guna lahan dan pendirian bangunan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah
	6. Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD	1. Adanya Perbaikan Tata Kelola BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah
		2. Adanya koordinasi berkala untuk peningkatan kapabilitasn dan tata kelola BPB-PK kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah
	7. Penguatan Forum PRB	1. Adanya Dokumen Legalitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan secara formal dalam upaya PRB di Provinsi Kalimantan Tengah
		2. Adanya mekanisme organisasi Forum PRB Provinsi Kalimantan Tengah beserta tugas dan fungsi masing-masing komponen/struktur, dll sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan menjalankan fungsi Forum PRB
		3. Dilakukannya Fasilitasi dan Pengembangan Lembaga Forum PRB Provinsi Kalimantan Tengah dan Forum PRB 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah
	8. Studi Banding Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah	1. Adanya diskusi reguler dengan DPRD dalam perencanaan dan kegiatan PRB di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Adanya 70% perencanaan penganggaran terkait PRB di Provinsi Kalimantan Tengah yang disahkan oleh DPRD		
3. Berjalannya secara optimal fungsi pengawasan Legislatif dalam pengurangan risiko bencana di Provinsi Kalimantan Tengah		
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	9. Review Peta Bahaya Provinsi Kalimantan Tengah	1. Terlaksananya review peta bahaya dengan melibatkan instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah
		2. Review Kajian Risiko Bencana terkait pengkajian ancaman bencana di Provinsi Kalimantan Tengah

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
Lanjutan Kegiatan - 2	Lanjutan Aksi - 9	3. Tersusunnya Profil Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah
		4. Adanya Pelatihan Penyusunan Peta Risiko Bencana yang melibatkan stakeholder terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Tengah
		5. Dilakukannya Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana Provinsi Kalimantan Tengah ke 14 kabupaten/kota
	10. Review Peta Kerentanan Provinsi Kalimantan Tengah	1. Terlaksananya review peta kerentanan dengan melibatkan instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah
		2. Review Kajian Risiko Bencana terkait pengkajian kerentanan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah
		3. Tersusunnya Peta Kajian Risiko Bencana
		4. Dilakukannya evaluasi terhadap peta risiko bencana
	11. Review Peta Kapasitas Provinsi Kalimantan Tengah	1. Terlaksananya review peta kapasitas dengan melibatkan instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah
		2. Dilakukannya kaji ulang Penilaian Kapasitas lokal dalam Pengurangan Risiko Bencana
		3. Tersusunnya Profil Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah
		4. Tersusunnya Kajian Risiko Bencana
	12. Penerapan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah	1. Tersusunnya mekanisme pengelolaan penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan RPB yang diperkuat dengan aturan daerah
		2. Tersusunnya Rencana Aksi Penanggulangan Bencana
		3. Review Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	13. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah	1. Adanya pembaruan dan pengolahan data-data informasi bencana Provinsi Kalimantan Tengah secara periodic dengan melibatkan 14 kabupaten/kota
		2. Digunakannya informasi kebencanaan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan dan disampaikan kepada multi stakeholder
		3. Dilakukannya Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Provinsi Kalimantan Tengah
		4. Adanya Brosur dan Penggandaan Peraturan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah
		5. Dilakukannya Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kearifan Lokal dengan melibatkan 14 kabupaten/kota

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
Lanjutan Kegiatan - 3	14. Membangun Kemandirian Informasi untuk Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat	1. Dilakukannya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di setiap Kabupaten/Kota dengan menggunakan materi yang terstandar di Provinsi Kalimantan Tengah
		2. Dilakukannya penyuluhan mitigasi bencana kebakaran dan bencana Lainnya
		3. Terbangunnya perilaku dan budaya masyarakat untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri
	15. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi Bencana Lintas Lembaga	1. Adanya mekanisme bersama yang menjalankan peran bagi- guna data dan informasi kebencanaan
		2. Adanya aturan dan sumberdaya yang memadai untuk mendukung mekanisme bersama dalam menjalankan peran bagi guna data dan informasi kebencanaan
		3. Adanya pemanfaatan hasil mekanisme bersama dalam menjalankan peran bagi guna data dan informasi kebencanaan oleh masing-masing stakeholder
		4. Terfasilitasinya Lembaga Usaha dalam penyusunan Bussines Continues Plan (BCP) dan Penggunaan Corporate Sosial Responbility (CSR) dalam Penanggulangan Bencana
	16. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana	1. Adanya peralatan yang memadai yang mendukung Pusdalpos atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis
		2. Berfungsinya secara efektif Pusdalpos dalam penanganan masa krisis di Provinsi Kalimantan Tengah
		3. Dilakukannya Pengembangan Pusdalops PB Provinsi Kalimantan Tengah
		4. Dilakukannya Pelatihan Pusdalops (officer & staff)
		5. Dilakukannya pengembangan Pusdalops/Pusdatin di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah
	17. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	1. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional dan sistem pendataan bencana di kabupaten/kota
		2. Adaya proses saling memanfaatkan antara sistem pendataan di tingkat nasional dan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
		3. Adanya sistem pendataan nasional yang terintegrasi dengan sistem di daerah yang digunakan untuk ikut membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan di Provinsi Kalimantan Tengah

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
Lanjutan Kegiatan - 3	Lanjutan Aksi - 17	4. Diperkuatnya sistem informasi Pusdalops PB Provinsi Kalimantan Tengah yang terkoneksi dengan Pusdalops di kabupaten/kota
	18. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB	1. Adanya peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB yang dilakukan secara rutin/ berkala di Provinsi Kalimantan Tengah
		2. Diuji cobanya Peralatan PB dalam sebuah latihan kesiapsiagaan
		3. Adanya personil yang mampu merespon kejadian bencana di daerah sesuai dengan SKTD dan sertifikasi penggunaan peralatan PB yang ada
		4. Adanya Pelatihan Personil Penanggulangan Bencana
		5. Dilakukannya pembentukan dan pembinaan TRC PB Provinsi Kalimantan Tengah
		6. Dilakukannya pelatihan teknis pengkajian kebutuhan pasca bencana JITU-PASNA dengan melibatkan 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah
		7. Dilakukannya peningkatan standar kualifikasi bagi aparaturnya pemadam kebakaran
		8. Terlaksananya pelatihan dan penyelamatan kebakaran pada bangunan gedung tinggi
		9. Dilakukannya pembinaan dan pelatihan anggota SATLAKAR (Satuan Relawan Kebakaran)
		10. Terlaksananya pelatihan bersama dan apel siaga pemadam kebakaran
		11. Difasilitasinya upaya mempercepat pembentukan dan pembinaan TRC PB yang tersertifikasi di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah
	19. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	1. Dilakukannya latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut (mulai dari Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem) yang melibatkan 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah
		2. Terciptanya kesadaran kolektif masyarakat dan pemangku tentang pentingnya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan
		3. Dilakukannya simulasi dan peningkatan keterampilan aparat penanggulangan bencana
		4. Dilakukannya apel kesiapsiagaan yang melibatkan 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah
	20. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah	1. Dilakukannya analisis kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan di daerah untuk memberikan dukungan efektivitas operasi kedaruratan bencana di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
Lanjutan Kegiatan - 3	Lanjutan Aksi - 20	2. Dilakukannya pengkajian kebutuhan peralatan dan logistik yang tersinkronisasi dengan Rencana kontijensi atau dokumen kajian lainnya (risiko, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) untuk bencana prioritas di daerah
		3. Adanya integrasi hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik dengan Dokumen Perencanaan Daerah
		4. Adanya kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan logistik antar instansi Dinas Sosial, TNI, Polri, Tagana, dll
	21. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah	1. Dilakukannya pengadaan pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan sesuai dengan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
		2. Dilakukannya Pengadaan dan Pengelolaan peralatan kebencanaan sesuai dengan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
		3. Dilakukannya Pengadaan suku cadang operasional pemadam kebakaran
		4. Dilakukannya Pengadaan Peralatan Operasional Pemadam Kebakaran
		5. Dilakukannya pengadaan perlengkapan keselamatan kerja petugas pemadam kebakaran (APD)
		6. Dilakukannya pengadaan peralatan sistem proteksi kebakaran
		7. Dilakukannya pengadaan mobil pemadam kebakaran
	22. Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah	1. Adanya lembaga teknis tertentu di pemerintahan yang membawahi tempat penyimpanan/pergudangan logistik untuk penanganan darurat bencana
		2. Terjaminnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan tempat penyimpanan/pergudangan logistik PB
		3. Adanya pendistribusian peralatan PB
	23. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/ Distribusi Logistik	1. Adanya lembaga di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
		2. Terpenuhinya sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani dukungan pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah
		3. Dilakukannya pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/ atau hasil rencana evakuasi

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
Lanjutan Kegiatan - 3	Lanjutan Aksi - 23	4. Adanya Pengadaan suku cadang operasional pemadam kebakaran
	24. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana	1. Adanya lembaga di pemerintahan yang menangani dukungan penyediaan cadangan listrik untuk penanganan darurat bencana
		2. Adanya mekanisme dan prosedur daerah dalam menangani dukungan pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah
		3. Adanya strategi/mechanisme daerah dalam memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat di 14 kabupaten/kota dengan mempertimbangkan skenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi
	25. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana	1. Adanya strategi dukungan pemenuhan kebutuhan pangan di 14 kabupaten/kota yang mempertimbangkan skenario bencana terparah (berdasarkan Rencana Kontijensi) dan skenario bencana jangka panjang (<i>slow onset</i>) di daerah, serta dibangun berdasarkan proyeksi iklim daerah
		2. Adanya strategi daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat yang disusun bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah
		3. Dilakukannya monitoring dan evaluasi pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	26. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana	1. Tersusunnya RTRW Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis penanggulangan bencana/manajemen risiko bencana
		2. Difasilitasinya upaya percepatan penyusunan RTRW berbasis penanggulangan bencana/manajemen risiko bencana di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
		3. Terintegrasinya RTRW daerah dengan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana
	27. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	1. Adanya website RTRW yang mudah diakses oleh publik
		2. Adanya papan Informasi RTRW
		3. Adanya pemanfaatan informasi penataan ruang untuk mengurangi risiko bencana
	28. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	1. Terlaksananya sosialisasi kebencanaan kepada sekolah/ madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana
		2. Dilaksanakannya kegiatan/program percontohan sekolah dan madrasah aman bencana bagi sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di daerah rawan bencana

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
Lanjutan Kegiatan - 4	Lanjutan Aksi - 28	3. Dilaksanakannya percontohan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) yang difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana
		4. Dilakukannya pengembangan budaya sadar bencana
		5. Dilakukannya pengembangan Sekolah Aman Asap (Ruang Oksigen) di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah
	29. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	1. Terlaksananya sosialisasi rumah sakit aman bencana
		2. Adanya perencanaan program dan kegiatan di Rumah Sakit yang berada di daerah rawan bencana yang mengadaptasi 4 modul <i>safety hospital</i> (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana).
		3. Diterapkannya 4 modul <i>safety hospital</i> (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) oleh Rumah Sakit yang berada di daerah rawan bencana
		4. Dilakukannya pengembangan Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana
		5. Dilakukannya pelatihan tenaga medis dan dokter di setiap RSAB
	30. Replikasi Mandiri Destana ke Desa Tetangga	1. Dilakukannya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan tangguh bencana di Provinsi Kalimantan Tengah
		2. Terciptanya kader fasilitator Desa Tangguh Bencana di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai upaya mempercepat replikasi Desa Tangguh Bencana di daerah
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	31. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	1. Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tentang penerapan sumur resapan dan/atau biopori yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas
		2. Adanya penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir
		3. Adanya kajian untuk menilai efektivitas penerapan sumur resapan dan/atau biopori di daerah dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
		4. Adanya perencanaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan daerah rawan bencana

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
Lanjutan Kegiatan - 5	32. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air	1. Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tentang perlindungan daerah tangkapan air yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas
		2. Adanya penerapan perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir
		3. Adanya kajian untuk menilai efektivitas penerapan perlindungan daerah tanggapan air dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
		4. Dilakukannya kegiatan perlindungan wilayah dan masyarakat
		5. Dilakukannya kegiatan penghijauan dalam upaya pengurangan frekuensi dan luasan banjir
	33. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai	1. Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tentang restorasi sungai yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas
		2. Adanya upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir
		3. Adanya kajian untuk menilai efektivitas kegiatan restorasi sungai dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
	34. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng	1. Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tentang penguatan lereng yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas
		2. Adanya upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor
		3. Adanya kajian untuk menilai efektivitas kegiatan penguatan lereng dalam menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor dalam setahun terakhir
		4. Dilakukannya evaluasi/asesment terhadap lereng-lereng rawan longsor
	35. Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan	1. Adanya Kajian Akademis dan Peraturan Daerah tentang budidaya lahan gambut dan konversi lahan gambut
		2. Adanya pengawasan berkala kepada masyarakat, swasta dan instansi yang melanggar Perda budidaya lahan gambut dan konversi lahan gambut
		3. Adanya aturan tentang pengendalian pembukaan lahan tanpa bakar di daerah
		4. Terlaksananya sosialisasi Gakum PB (BPB-PK, TNI, Polri, Manggala Agni, Kehutanan dll)
		5. Adanya Gakum (Polri)
		6. Dilakukannya Patroli Bersama sebagai upaya pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
Lanjutan Kegiatan - 5	36. Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	1. Adanya Perda yang mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan
		2. Adanya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan
		3. Adanya embung dan sumur bor di daerah berisiko kekeringan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan
	37. Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang	1. Adanya kebijakan yang mendukung inisiatif atau keterlibatan kota/kab. dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kota/kab
		2. Adanya kebijakan kerjasama para pihak dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendekatan landskap
		3. Dilakukannya pemantauan hulu DAS di 9 (sembilan) sungai yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah
	38. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB	1. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Bangunan Tahan Gempabumi di daerah
		2. Diterapkannya aturan bangunan tahan gempabumi dalam pelaksanaan IMB di daerah
		3. Adanya pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan IMB bangunan tahan gempabumi
	39. Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir	1. Adanya rancangan dan/atau kegiatan awal mitigasi struktural bencana banjir melalui revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah
		2. Adanya aturan yang mendukung mitigasi struktural bencana banjir melalui revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah
		3. Adanya upaya mitigasi struktural bencana banjir melalui revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah
		4. Dilakukannya evaluasi/assessment terhadap tanggul, embung, waduk dan taman kota
	40. Restorasi lahan gambut di daerah berisiko Kebakaran Hutan dan Lahan	1. Tersusunnya master plan pengelolaan gambut dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 kabupaten/kota
		2. Dilakukannya kegiatan awal pengelolaan dan restorasi lahan gambut melalui pembuatan Sekat Kanal (bersama BRG dll)
		3. Dilakukannya kegiatan awal pengelolaan dan restorasi lahan gambut melalui Pembuatan Sumur Bor (Bersama BRG)
		4. Ada kebijakan tentang restorasi lahan gambut di daerah

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
<i>Lanjutan Kegiatan - 5</i>	<i>Lanjutan Aksi - 40</i>	5. Dilakukannya sosialisasi dan revitalisasi lahan gambut
		6. Dilakukannya evaluasi bersama terhadap lahan gambut di daerah berisiko kebakaran hutan dan lahan
	41. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir Bandang melalui konservasi vegetatif DAS	1. Adanya konservasi vegetatif DAS di daerah
		2. Ada kebijakan tentang konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan longsor daerah
		3. Ada program dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawa longsor secara berkelanjutan
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	42. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Gempabumi yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Gempabumi atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Gempabumi
		2. Terlaksananya ujicoba Rencana Kontijensi Bencana Gempabumi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi
	43. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Banjir yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Banjir atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Banjir
		2. Terlaksananya ujicoba Rencana Kontijensi Bencana Banjir yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir
	44. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah	1. Adanya rancangan dan/atau kegiatan awal yang telah dilakukan untuk membangun sistem peringatan dini banjir di daerah
		2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir secara berkala oleh multi stakeholder
		3. Meningkatnya sensitivitas masyarakat akan upaya penyelamatan diri secara mandiri dari bencana banjir
		4. Dilakukannya pengorganisasian sistem peringatan dini bencana banjir di Provinsi Kalimantan Tengah
	45. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tanah Longsor
		2. Terlaksananya ujicoba Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
<i>Lanjutan Kegiatan - 6</i>	46. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah	1. Adanya rancangan dan/atau kegiatan awal untuk membangun sistem peringatan dini tanah longsor di daerah
		2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini tanah longsor secara berkala oleh multi stakeholder di daerah
		3. Meningkatnya sensitivitas masyarakat akan upaya penyelamatan diri secara mandiri dari bencana tanah longsor
		4. Dilakukannya pengorganisasian sistem peringatan dini bencana tanah longsor di Provinsi Kalimantan Tengah
	47. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
		2. Terlaksananya ujicoba Rencana Kontijensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan
	48. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah	1. Adanya rancangan awal untuk membangun sistem peringatan dini Kebakaran Lahan dan Hutan di daerah
		2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan secara berkala oleh multi stakeholder
		3. Meningkatnya sensitivitas masyarakat akan upaya penyelamatan diri secara mandiri dari bencana kebakaran hutan dan lahan
		4. Dilakukannya pengorganisasian sistem peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah
	49. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Kekeringan yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Kekeringan atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kekeringan
		2. Terlaksananya ujicoba Rencana Kontijensi Bencana Kekeringan yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan
	50. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah	1. Adanya rancangan untuk membangun sistem peringatan dini Kekeringan di daerah
		2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder di daerah
		3. Meningkatnya sensitivitas masyarakat akan upaya penyelamatan diri secara mandiri dari bencana kekeringan

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
Lanjutan Kegiatan - 6	Lanjutan Aksi - 50	4. Dilakukannya pengorganisasian sistem peringatan dini bencana kekeringan di Provinsi Kalimantan Tengah
	51. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Banjir Bandang yang sinkron dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Banjir Bandang
		2. Terlaksananya ujicoba Rencana Kontijensi Bencana Banjir Bandang yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir bandang
	52. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah	1. Adanya rancangan awal untuk membangun sistem peringatan dini banjir bandang di daerah
		2. Adanya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir bandang secara berkala oleh multi stakeholder
		3. Meningkatnya sensitivitas masyarakat akan upaya penyelamatan diri secara mandiri dari bencana banjir bandang
		4. Dilakukannya pengorganisasian sistem peringatan dini bencana banjir bandang di Provinsi Kalimantan Tengah
PROGRAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA		
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	53. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana	1. Adanya mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di daerah
		2. Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang penentuan status tanggap darurat di daerah
		3. Masyarakat dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana selanjutnya atas dasar mekanisme penentuan status tanggap darurat tersebut
		4. Dilakukannya rapat koordinasi penetapan status darurat bencana
	54. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	1. Tersusunnya mekanisme prosedur yang mengatur tentang struktur komando tanggap darurat bencana di daerah
		2. Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang sistem komando tanggap darurat bencana di daerah
		3. Sistem komando tanggap darurat diterapkan oleh seluruh SOPD sebagai acuan dalam operasi darurat di daerah
		4. Dilakukannya Operasi Keadaan Darurat

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
Lanjutan Kegiatan - 6	55. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana	1. Ada relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis
		2. Ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis
		3. Adanya relawan dan personil terlatih telah melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku
		4. Dilakukannya Operasi Keadaan Darurat
	56. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	1. Adanya relawan dan personil terlatih yang melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana
		2. Adanya prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana
		3. Tim penyelamatan dan pertolongan korban telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku
		4. Adanya pengerahan personil cadangan TNI/Polri
		5. Adanya operasional pemadam kebakaran
		6. Dilakukannya Operasi Keadaan Darurat
	57. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana	1. Tersusunnya prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana
		2. Adanya aturan daerah (Surat Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau Peraturan Daerah) dalam penguatan prosedur perbaikan darurat bencana
		3. Adanya prosedur perbaikan darurat bencana telah mengakomodir peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat bencana
		4. Dilakukannya perbaikan rumah warga dan sekolah darurat
		5. Adanya Rumah sakit darurat
	58. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana	1. Adanya relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan tanggap darurat bencana
		2. Adanya mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat bencana
		3. Relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas sesuai prosedur
		4. Adanya distribusi logistik kebencanaan
		5. Adanya distribusi peralatan kebencanaan

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
<i>Lanjutan Kegiatan - 6</i>	59. Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana	1. Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah) tentang prosedur penghentian status tanggap darurat bencana
		2. Adanya prosedur yang mengatur mekanisme proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi
		3. Masyarakat memahami penentuan status tanggap darurat sebagai akhir dari masa tanggap darurat
		4. Dilakukannya rapat penghentian status tanggap darurat dan konferensi pers
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	60. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	1. Adanya rancangan untuk membangun mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana bagi sebagian ancaman bencana di daerah
		2. Adanya kesepakatan secara formal oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah terhadap mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang telah disusun
		3. Terakomodirnya seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di dalam rancangan pemulihan tersebut
		4. Dilakukannya rekonstruksi pasca bencana di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah
		5. Dilakukannya pemulihan kesehatan di wilayah pasca bencana dengan bekerjasama dengan instansi kesehatan
	61. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	1. Tersusunnya ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana
		2. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban
		3. Disusunnya rancangan proses - proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana dengan dasar mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (<i>slow onset</i>) guna menghindari risiko baru dari pembangunan
		4. Dilakukannya rekonstruksi pasca bencana di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah
	62. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	1. Adanya sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana? Baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain
		2. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI
Lanjutan Kegiatan - 7	Lanjutan Aksi - 62	3. Tersusunya rancangan proses - proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (<i>slow onset</i>) dari pembangunan
		4. Dilakukannya rehabilitasi pasca bencana di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah
	63. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	1. Adanya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana
		2. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban
		3. Adanya rancangan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (<i>slow onset</i>) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat
		4. Dilakukannya rekonstruksi pasca bencana di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah
		5. Adanya Pelatihan Kegiatan Ekonomi (Kerajinan, Perikanan, Perkebunan, Koperasi dll)
		6. Adanya dukungan kegiatan sosial (gotong royong, kerohanian, dll)
		7. Adanya bantuan peralatan stimulan peningkatan sosial ekonomi masyarakat pasca bencana
		8. Dilakukannya Gelar Budaya di Wilayah Pasca Bencana

Pengarusutamaan Rencana Penanggulangan Bencana

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :
 - a. Kelompok Pemerintah
 - b. Kelompok Akademisi dan Pakar
 - c. Kelompok Filantropi dan Bisnis
 - d. Kelompok Ormas dan Media
2. Untuk menyatukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah antar kelompok pelaksana dibutuhkan strategi pengarusutamaan RPB.

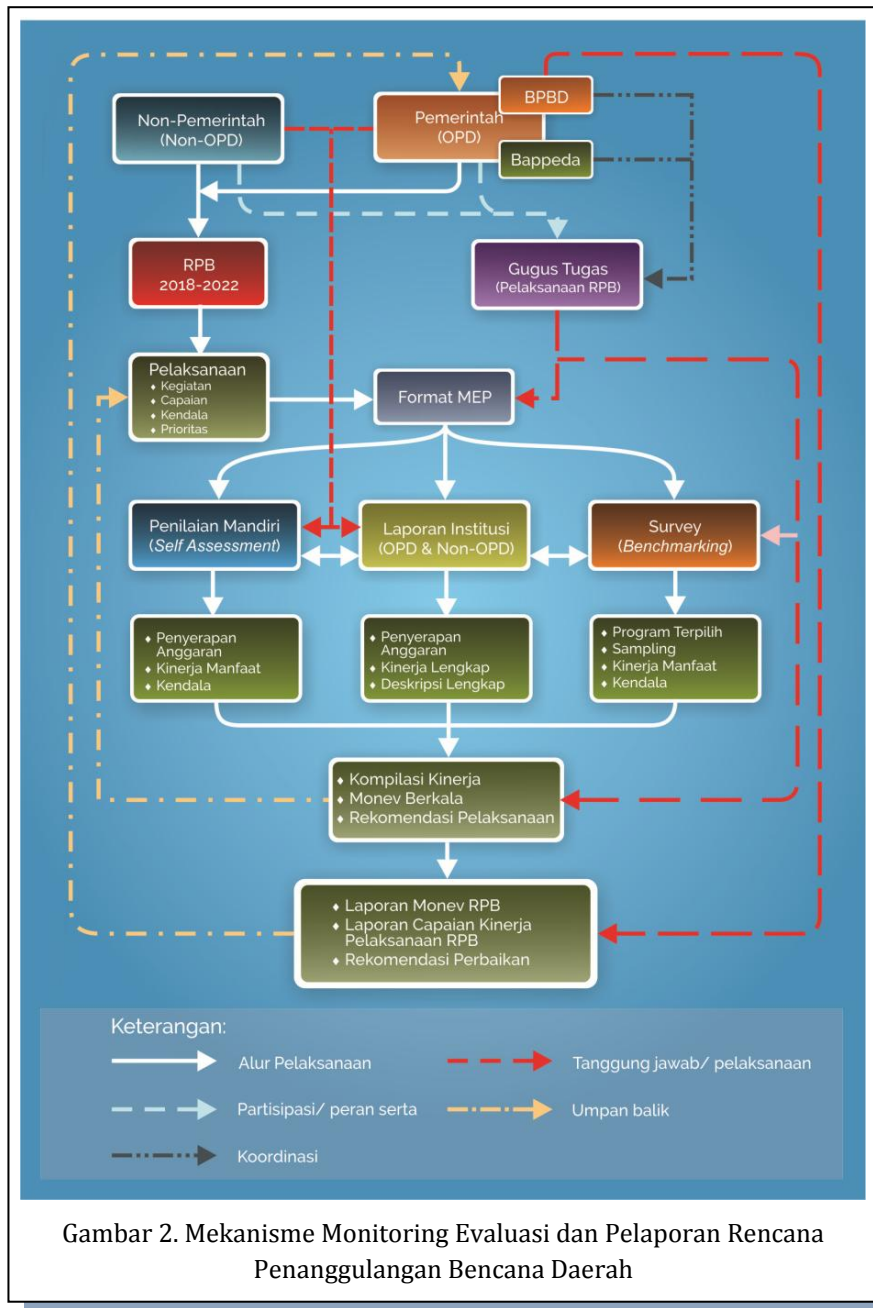
3. Koordinasi pengarusutamaan RPB membutuhkan sebuah gugus tugas yang terdiri dari berbagai kelompok di bawah koordinasi BPB-PK.
4. Gugus Tugas Pengarusutamaan perlu diperkuat dengan surat keputusan kepala daerah.
5. Komposisi anggota, tugas dan fungsi serta struktur Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB secara rinci akan ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut.
6. Gambaran kerangka pengarusutamaan antar kelompok pemangku kepentingan terkait implementasi RPB dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Kerangka Pengarusutamaan Antar Kelompok Pemangku Kepentingan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MEP) RPB dikoordinir dan diakomodasi oleh Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB.
2. Untuk menjalankan fungsi pengarusutamaan dan MEP RPB Daerah, Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB Daerah dapat membentuk sebuah sekretariat RPB.
3. Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan MEP PB disajikan dalam **Gambar 2**.



Pembaruan

1. Peninjauan ulang RPB dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana atau bila dibutuhkan.
2. Pembaruan RPB secara periodik dilaksanakan pada akhir masa perencanaan berdasarkan hasil MEP.
3. Untuk menjamin objektivitas hasil pembaruan, BPB-PK sebagai koordinator penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Periode 2018-2022 diharapkan membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas lembaga, akademisi dan pakar.

4. Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode 2018-2022 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan. Kriteria tersebut adalah:
 - a. arah Kebijakan pada RPB ini diharapkan tetap digunakan minimal untuk 2 (dua) periode perencanaan;
 - b. sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah;
 - c. dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme dan melaksanakan pembaruan RPB;
 - d. indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB, sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.

RISALAH UMUM

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2022

SASARAN	: “ MENURUNNYA INDEKS RISIKO BENCANA DAERAH SEBESAR 15%” <i>(menggunakan 71 Indikator Ketahanan Daerah sebagai alat ukur penurunan indeks risiko bencana).</i>
KEBIJAKAN	: MENGURANGI RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN KETANGGUHAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA
STRATEGI	: 1. POLA IMPLEMENTASI PEMERINTAH PUSAT; 2. POLA KONEKTIVITAS PUSAT DAN DAERAH; 3. POLA IMPLEMENTASI DAERAH.
PROGRAM	: PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
KEGIATAN	: 1. PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN; 2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU; 3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK; 4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA; 5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA; 6. PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA; 7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA.
AKSI	: 63 AKSI, 246 INDIKATOR AKSI

KERANGKA STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2022

POLA	STRATEGI	POLA IMPLEMENTASI	AKSI	PENGARUSUTAMAAN
1 IMPLEMENTASI PUSAT	Pemerintah Pusat melalui instansi berwenang sesuai tugas dan fungsi, selain melaksanakan tugas yang melekat dalam RENAS PB, juga dituntut untuk menyediakan kebijakan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI), prosedur operasi standar, dan panduan-panduan yang dapat di implementasikan di daerah. Kebijakan tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan dengan kebijakan lainnya. Penyusunannya dengan melibatkan para ahli kebencanaan, termasuk praktisi.	1. Pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah) di tingkat pusat bertugas untuk mencapai manfaat dari tiap-tiap kegiatan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dalam RENAS PB. 2. Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk mempersiapkan dukungan pelaksanaan yang mengacu kepada IKD, baik dalam bentuk SNI/SOP/ Panduan yang dapat digunakan oleh daerah. 3. Pemerintah Pusat mengawasi dan mengevaluasi penurunan indeks risiko bencana tiap-tiap daerah berdasarkan IKD.	1. Mengacu kepada program penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana pemerintah pusat. 2. Menjadikan aturan-aturan teknis yang disusun oleh pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan aksi-aksi di Provinsi Kalimantan Tengah.	Mengkoordinasikan aksi-aksi PB dan PRB Provinsi Kalimantan Tengah yang berhubungan dengan aksi di pemerintah pusat khususnya untuk pendanaan dan pengelolaan bersama.

POLA	STRATEGI	POLA IMPLEMENTASI	AKSI	PENGARUSUTAMAAN
2 KONEKTIVITAS PUSAT DAN DAERAH	Pemerintah Pusat dengan keterbatasan sumberdaya membentuk fasilitator di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan komunitas. Fasilitator ini diberikan pembekalan sesuai dengan kebijakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Serta membantu provinsi/kabupaten/kota dalam mengimplementasi kebijakan.	1. Pemangku kepentingan (pemerintah dan non-pemerintah) di tingkat pusat mempersiapkan fasilitator yang dibutuhkan di tingkat pusat dan daerah yang mengacu kepada pendampingan proses pencapaian daerah sesuai dengan IKD. 2. Pemangku kepentingan (pemerintah dan non-pemerintah) di tingkat pusat dan daerah secara bersama mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Sasaran Nasional PB 2015-2019 dalam porsi masing-masing. 3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengelola secara bersama aktivitas fasilitator yang telah dipersiapkan oleh Pemangku kepentingan (pemerintah dan nonpemerintah) di tingkat pusat.	Mengacu kepada program penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta menyiapkan fasilitator daerah bila dibutuhkan.	Mengkoordinasikan aksi-aksi PB dan PRB Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kalimantan Tengah yang berhubungan dengan aksi di Provinsi Kalimantan Tengah dan pusat khususnya untuk pendanaan dan pengelolaan bersama.

POLA	STRATEGI	POLA IMPLEMENTASI	AKSI	PENGARUSUTAMAAN
3 IMPLEMENTASI DAERAH	Semua indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat diimplementasikan di kabupaten/kota, baik menggunakan pendanaan dari APBN dan APBD atau pun sumber lainnya. Implementasi indikator di kabupaten/kota mengedepankan pelibatan masyarakat dan menggunakan pola gerakan pengurangan risiko bencana, sesuai dengan karakteristik risiko bencana serta kapasitas daerah.	1. Pemangku kepentingan (pemerintah dan non-pemerintah) di tingkat daerah melaksanakan kegiatan dengan dukungan seluruh elemen terkait dengan tetap mengacu kepada IKD. 2. Pemerintah Daerah memberikan laporan capaian aksi kepada Pemerintah Pusat berdasarkan capaian IKD.	63 aksi dengan 246 indikator aksi Penanggulangan Bencana merupakan tanggung jawab Provinsi Kalimantan Tengah 1. 30 aksi merupakan aksi PRB yang berlaku untuk semua bencana 2. 22 aksi merupakan aksi PRB yang berlaku khusus berdasarkan jenis bencana 3. 11 aksi merupakan aksi penanggulangan kedaruratan bencana yang berlaku untuk semua bencana <i>(Lihat: Lampiran1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah)</i>	1. Membentuk gugus tugas yang menjadi sekretariat RPB Provinsi Kalimantan Tengah 2. Keanggotaan Gugus Tugas berasal dari wakil perangkat daerah serta unsur akademisi, praktisi, media, filantropi/bisnis dan perhimpunan organisasi masyarakat (Ormas) 3. Kerangka pengarusutamaan dan komunikasi mengacu kepada kerangka yang telah ada pada RPB. 4. Pengarusutamaan ditujukan untuk: a. Internalisasi RPB ke dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah b. Internalisasi RPB ke dalam Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah terkait c. Internalisasi RPB dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa dan kelurahan hingga kabupaten d. Internalisasi RPB ke dalam program kerja kelompok nonpemerintah (akademisi, praktisi, media, filantropi/ bisnis dan ormas)

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam rangka memperbarui Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2012-2016, pada tahun 2017 ini dengan bertujuan menurunkannya Indeks Risiko Bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi di tingkat Nasional sebesar 15% pada tahun 2019, target daerah prioritas sebanyak 136 Kabupaten/Kota, dan 7 (tujuh) parameter Penurunan Indeks untuk 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, maka sangatlah penting Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2018-2022 ini disusun khususnya untuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai acuan penanggulangan bencana dan pembuatan dokumen turunannya.

Pentingnya perencanaan penanggulangan bencana juga dilihat berdasarkan sejarah kejadian bencananya, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang rawan bencana baik bencana alam maupun non alam. Bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran gedung dan permukiman, gelombang pasang dan abrasi, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, serta gempa bumi. Diantara bencana tersebut, bencana yang paling menonjol di Provinsi Kalimantan Tengah adalah bencana kebakaran hutan dan lahan serta bencana banjir.

Untuk dapat mencegah dan menanggulangi kompleksitas permasalahan bencana tersebut, diperlukan suatu rencana untuk kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana yang disebut dengan **Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)**. Rencana Penanggulangan Bencana tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan setiap daerah harus mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Setiap warga negara Indonesia termasuk masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah berhak mendapat perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan, serta mendapat pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, juga mendapat informasi baik lisan maupun tulisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Selain itu setiap warga dapat berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, bahkan dapat melakukan pengawasan sesuai mekanisme yang diatur atas penanggulangan bencana. Selain itu tentu setiap warga negara berkewajiban menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Warga negara wajib melakukan kegiatan penanggulangan bencana dan memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana, sehingga dengan demikian ada upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam konsep penyelenggaraan penanggulangan bencana. Lembaga usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun bersama dengan pihak lain. Lembaga usaha harus menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan diwajibkan menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana. Begitu pula lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan dalam pelaksanaannya dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun dengan melibatkan instansi terkait, akademisi, swasta, masyarakat dan komunitas lokal lainnya. Pelibatan ini dimaksudkan untuk memasukkan Penanggulangan Bencana sebagai salah satu agenda pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian, RPB sebagai acuan kerja sama antar instansi baik pemerintah maupun nonpemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah.

1.1. KONSEPSI UMUM

RPB dapat dikategorikan sebagai “*masterplan*” atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai rencana daerah, RPB harus merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi pemerintahan daerah yang terlibat. Oleh karenanya RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya.

Di samping itu kekuatan hukum yang diberikan kepada RPB akan mempermudah institusi nonpemerintah untuk merencanakan dan menetapkan kontribusi mereka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Dokumen RPB memiliki masa perencanaan lima tahun (2018–2022) berdasarkan hasil kajian risiko bencana yang digunakan untuk memberikan dasar bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa sebelum, saat dan setelah bencana terjadi.

Penyusunan RPB memperhatikan keterkaitan dengan kajian risiko bencana serta perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya. Keterkaitan yang diperhatikan secara khusus dalam perencanaan ini adalah hubungan antara penyelenggara penanggulangan bencana dengan RPJM baik di tingkat provinsi maupun nasional, serta perencanaan tata ruang wilayah.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penataan ruang berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun terdapat potensi terjadinya bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana, penanggulangan bencana salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, yaitu melalui pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Sementara dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, mitigasi bencana salah satunya dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada kajian risiko bencana.

Penyusunan RPB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018–2022 melibatkan partisipasi dari berbagai komponen pelaku penanggulangan bencana dari pusat hingga provinsi, baik pemerintah maupun nonpemerintah. RPB ini disusun dengan kerja sama antara BPB-PK dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal terkait pasal 35, pasal 36, pasal 40 ayat (1) dan ayat (2).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
 - a. Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”.
 - b. Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.
 - d. Pasal 36 ayat 1 bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- e. Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan Rencana Penanggulangan Bencana ditinjau secara berkala. Penyusunan RPB tersebut dikoordinasikan oleh Badan.
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memberikan kelonggaran untuk pembakaran skala kecil dengan cara tradisional (Pasal 69 ayat 2).
12. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
14. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib.
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Ratifikasi Persetujuan ASEAN terhadap Polusi Asap Lintas Batas.
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, melarang pembakaran lahan, yang diatur lagi oleh Peraturan Menteri.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Pasal 13 menyatakan bahwa setiap pemegang izin wajib mencegah terjadinya kebakaran di lokasi usahanya.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara engendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
28. Inpres Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diperbarui dengan Inpres No. 11/2015 tertanggal 24 Oktober 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untu memperkuat koordinasi antarkementerian dan aksi pengendalian Karhutbunla di lapangan.
29. Inpres Nomor 11 tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
30. Permendagri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Satuan Organisasi tata Kerja BPBD.
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Daerah.
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit, yang memungkinkan kanalisasi dan 'pengeringan' drainage gambut untuk perkebunan sawit.
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, dimungkinkan penggunaan api dalam pemanfaatan limbah pembukaan lahan untuk arang. Pembakaran untuk pembuatan arang ini bisa tidak terkendali, tidak sengaja atau disalahgunakan dalam praktiknya.
35. Peraturan Menteri LHK RI. 2014. Nomor. P32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
36. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4; tambahan lembaran Daerah Nomor 34).
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).

42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6).
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7).
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.
46. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah.
47. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penangguhan Pemberlakuan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah. Diterbitkan tanggal 8 Mei 2010.
48. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan.
49. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah.
50. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah.
51. Renstra Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019.

1.1.2. Lingkup

RPB Provinsi Kalimantan Tengah memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 21 Tahun 2008, bahwa ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
2. Penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;
3. Pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
4. Pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana.

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diubah setiap 2 (dua) tahun atau setiap saat jika terjadi bencana.

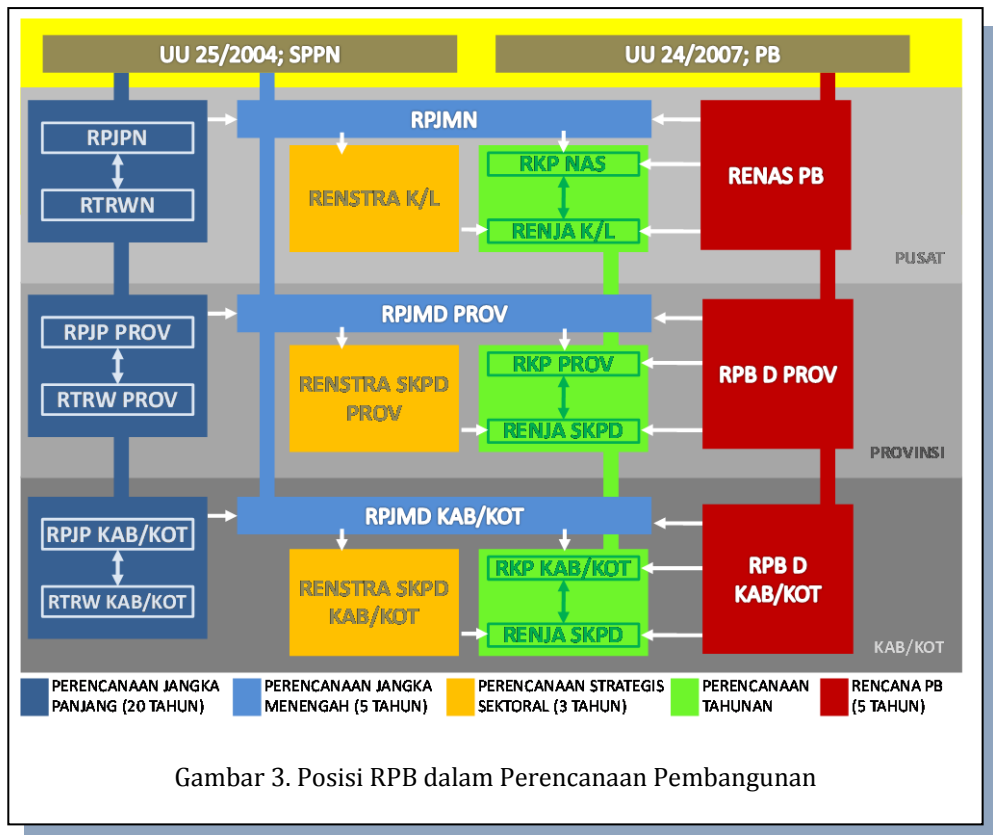
1.1.3. Kedudukan

1. RPB Provinsi Kalimantan Tengah merupakan perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, yang berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 6 ayat (1) sampai ayat (7).
2. RPB Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan bagian dari Perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai alat integrasi Perencanaan penanggulangan bencana ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

1.1.4. Posisi RPB dengan Perencanaan Lain

1. Dalam fungsi sebagai perangkat advokasi di pemerintahan, RPB wajib mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan perencanaan daerah lainnya. Dalam proses penyelarasan, RPB harus mengacu kepada RPJMN III dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai induk perencanaan pembangunan daerah.

Pada sisi lain RPB juga harus mengacu kepada perencanaan penanggulangan bencana pada tingkat pemerintah paling tinggi. Posisi RPB dapat dilihat pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan

2. Komponen-komponen perencanaan RPB diperoleh dari berbagai referensi, baik yang bersifat teknokratis maupun politis. Referensi bersifat politis yang digunakan dalam penyusunan RPB adalah RPJM III, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan referensi yang bersifat teknis adalah Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.
3. Seluruh aspek yang dibahas dalam RPB berdasarkan referensi tersebut menjadi acuan bagi perencanaan lanjutan yang bersifat teknis mendetail baik pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan.
4. Hasil perencanaan dalam RPB terbagi dalam dua bentuk yaitu matrik dan spasial. Perencanaan dalam bentuk matrik memberikan gambaran utuh seluruh program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana baik bersifat generik yang berlaku untuk seluruh bencana maupun yang bersifat spesifik berlaku untuk satu bencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan perencanaan dalam bentuk spasial memberikan gambaran lokasi pelaksanaan aksi-aksi spesifik.

Penetapan lokasi-lokasi pelaksanaan aksi spesifik mempertimbangkan berbagai perencanaan wilayah dan peruntukan kawasan yang telah ada seperti *Biodiversity Heritage* dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

1.1.5. Penyusun

Penyusunan RPB Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan Tim Perumus/Penyusun. Tim tersebut dapat dilihat pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Nama Tim Perumus/Penyusun RPB Provinsi Kalimantan Tengah

INSTANSI	NAMA TIM PERUMUS
1. Dinas Lingkungan Hidup	Merty Ilona, SP. MP
2. BAPPEDA	H. Rommy Valentino K. ST., MA
3. BMKG	Anton Budiono, SP
4. Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng	Andi Sairin, SP
5. Dinas PUPR Provinsi Kalteng	Isrodianson, ST., MT
6. Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng	Chandra Hatel, S.Gz
7. Dinas Sosial Provinsi Kalteng	Fathuddin Noor, A.Ks
8. Universitas Palangka Raya	Rony Teguh, S.Kom, MT, P.Hd
9. UNOPS Kalteng	Kurniawan Eko
10. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPB-PK Provinsi Kalteng	Kibue, A.Md.Kep.,S.Sos.,M.AP
11. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPB-PK Prov. Kalteng	Dr. Ir. Christian Rain, MT
12. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPB-PK Prov. Kalteng	Ir. Riviko, MT
13. Kepala Bidang Kebakaran dan Pengendalian Operasi BPB-PK Prov. Kalteng	Drs. Awan Saleh, M.Si
14. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan BPB-PK Prov. Kalteng	Meilandia Jinu, M.Si
15. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi BPB-PK Prov. Kalteng	Yantho Tion, S.SAB
16. Kepala Sub Bidang Fasilitas, Penyelamatan dan Bantuan Teknis BPB-PK Prov. Kalteng	Drs. Bundue, MM
17. Kepala Sub Bidang Logistik	Kersa D. Tara

1.1.6. Masa Berlaku

1. RPB berlaku dari tahun 2018 hingga Tahun 2022.
2. Dokumen ini dapat diubah pada tahun ketiga perencanaan bila dibutuhkan.
3. Dokumen ini juga dapat diubah pada saat terjadi bencana yang berdampak besar dan masif.

1.1.7. Struktur Penulisan

RPB terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Bagian Pertama : Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif adalah ringkasan yang memberikan gambaran umum dan point kunci berupa matriks, diagram dan/atau uraian. Ringkasan Eksekutif ditujukan untuk menjadi pengenalan, pengingat, bahan sosialisasi, dan kebutuhan praktis lainnya untuk para pelaku dan pemegang kebijakan terkait penanggulangan bencana.

2. Bagian Kedua : Buku Utama

Buku Utama merupakan batang tubuh dari RPB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022. Buku ini berisikan 7 (tujuh) bab yang memaparkan dasar penulisan RPB, Risiko Bencana Daerah, Kebijakan Strategis, Rencana Aksi, Strategi Pengarusutamaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pembaruan RPB, serta penutup.

3. Bagian Ketiga : Lampiran

a. Lampiran 1. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana

b. Lampiran 2. Kerangka Kerja Logis Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana.

1.2. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Provinsi Kalimantan Tengah termasuk salah satu wilayah rawan terhadap bencana. Oleh karenanya, identifikasi kewilayahan diperlukan untuk pengenalan potensi bencana dan pengambilan tindakan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Identifikasi kewilayahan tersebut antara lain berkaitan dengan geografis, topografi, demografi, dan iklim.

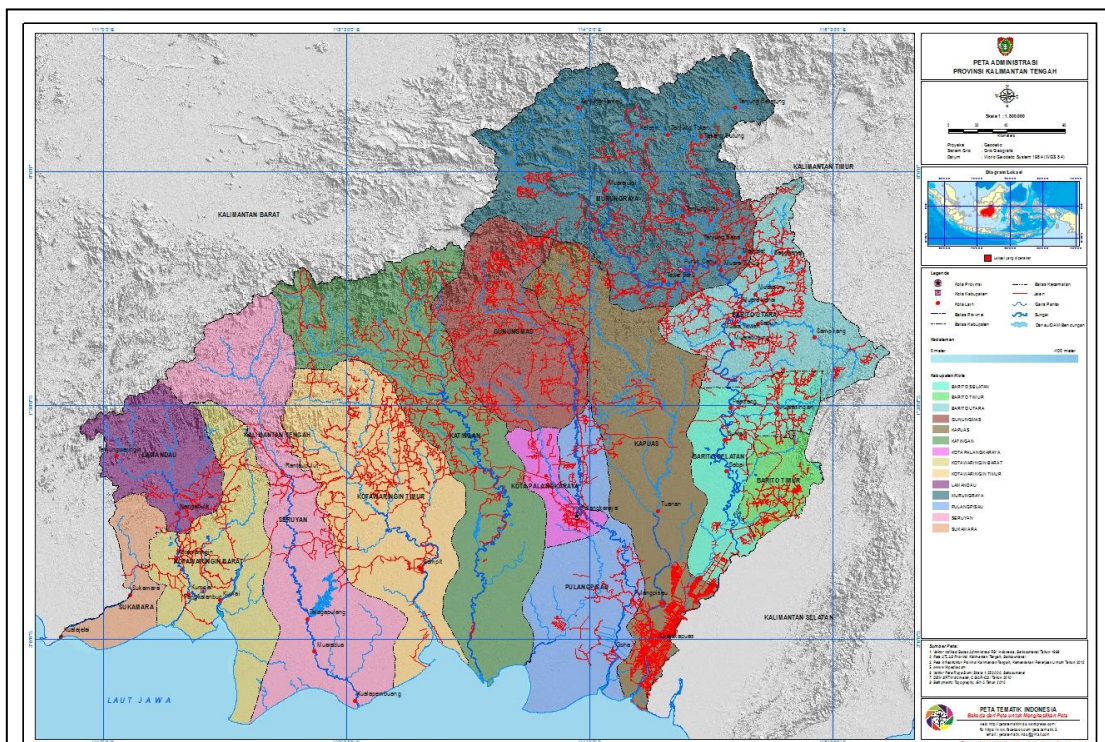
Selain faktor tersebut, faktor penting lain yang menjadi bahan pertimbangan untuk PRB di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu faktor yang berkaitan dengan kekhasan daerah, seperti pertumbuhan ekonomi wilayah, keberadaan *Biodiversity Heritage*, dan DAS, dan faktor lain yang berpengaruh. Gambaran faktor-faktor gambaran umum wilayah tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1.2.1. Geografis

Secara umum, Provinsi Kalimantan Tengah dengan IbuKotanya Palangka Raya terletak antara 0°45' Lintang Utara, 3°30' Lintang Selatan dan 111° Bujur Timur. Posisi Provinsi Kalimantan Tengah berada di antara beberapa Provinsi tetangga, dengan batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

- Bagian utara dibatasi oleh Provinsi Kalimantan Timur dan sebagian Provinsi Kalimantan Barat
- Bagian Timur dibatasi oleh Provinsi Kalimantan Timur dan sebagian Provinsi Kalimantan Selatan
- Bagian Selatan dibatasi oleh Laut Jawa
- Bagian Barat dibatasi oleh Provinsi Kalimantan Barat.

Gambaran wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Gambar 4**, sedangkan detail luas wilayah per kabupaten/kota dapat dilihat pada **Tabel 4**.



Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Gambar 4. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 4. Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

KABUPATEN/KOTA	LUAS DARATAN (Km ²)	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN
1. KOTAWARINGIN BARAT	10.759	6	94
2. KOTAWARINGIN TIMUR	16.796	17	185
3. KAPUAS	14.999	17	231
4. BARITO SELATAN	8.830	6	93
5. BARITO UTARA	8.300	9	103
6. KATINGAN	17.500	13	161
7. SERUYAN	16.404	10	100
8. SUKAMARA	3.827	5	32
9. LAMANDAU	6.414	8	88
10. GUNUNG MAS	10.805	12	127
11. PULANG PISAU	8.997	8	99
12. MURUNG RAYA	23.700	10	125
13. BARITO TIMUR	3.834	10	104
14. KOTA PALANGKA RAYA	2.399,5	5	30
KALIMANTAN TENGAH	153.564,5	138	1.434

Sumber: Permendagri No 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Secara administratif, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 14 kabupaten/kota, 138 kecamatan, dan 1.434 desa/kelurahan dengan total luas wilayah daratan secara keseluruhan 153.504,5 Km². Luas wilayah berkaitan dengan analisa wilayah terpapar suatu bencana dalam pengkajian risiko bencana. Beberapa bencana terjadi dapat berkemungkinan memberikan dampak atau dirasakan pada hampir seluruh wilayah pada satu kecamatan. Namun demikian untuk potensi luasan bencana yang terjadi pada suatu daerah dihasilkan berdasarkan hasil kajian yang mengacu pada metodologi pengkajian pada pedoman umum pengkajian risiko bencana serta disesuaikan dengan kondisi daerah.

1.2.2. Topografi

Sebagian kecil daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terutama di wilayah Utara merupakan daerah perbukitan dimana terbentang pegunungan Muller-Schwanner dengan puncak tertingginya (Bukit Raya) yang memiliki ketinggian sekitar 2.278 meter dari permukaan laut. Provinsi Kalimantan Tengah dialiri oleh 11 buah sungai besar dan ratusan anak sungai/sungai kecil yang mengalir dari Utara ke Selatan menuju Laut Jawa, dengan panjang alur antara 175 km sampai 900 km, yang pada musim hujan sebagian besar alurnya dapat dilayari, sedangkan pada musim kemarau hanya dapat dilayari secara terbatas.

Dilihat dari kondisi stratigrafi (susunan urutan batuan) di Provinsi Kalimantan Tengah, tersusun dari batuan yang berumur tua ke muda, sebagai berikut:

- Batuan Malihan : terdiri dari filit, sekis, genes, kuarsit dan kristalin. Batuan ini berumur Paleozoikum – Mesozoikum yang dikelompokkan dalam formasi Batuan Beku : terdiri dari granit, granodiorit, diorit, tonalit, gabro dan monzonit. Batuan ini berumur Perm Trias
- Batuan Sedimen : terdiri dari sedimen klastik pada Formasi Batuayau, formasi Tanjung, Formasi Warukin, Formasi Dahor, serta sedimen biotik seperti batugamping Formasi Beraí.
- Batuan Vulkanik : terdiri dari breksi, aliran lava, batupasir tufaan dan intrusi-intrusi kecil andesit basaltis.
- Alluvial : Endapan ini termuda, terdiri dari pasir, lempung, gambut dan lumpur. Batuan ini berumur Pleistosen – Resen.

1.2.3. Demografi

Provinsi Kalimantan Tengah dihuni oleh berbagai suku bangsa, diantaranya Dayak, Jawa, Banjar, Batak, Toraja, sampai Papua dan lain-lain. Suku yang sangat dominan adalah Dayak. Bahasa daerahnya terdiri dari puluhan dan bahkan ratusan ragam bahasa Dayak. Bahasa yang kerap digunakan adalah bahasa Dayak Ngaju, bahasa Dayak Maayan, bahasa Dayak Kapuas, bahasa Jawa, dan bahasa Banjar. Penduduk utama dari Provinsi Kalimantan Tengah adalah suku dayak yang menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Agama terbesar di Kalimantan Tengah adalah Islam (74.31%), Kristen Protestan 15.97%, Katolik 2.63%, Kaharingan 6.26%, Hindu 0.50%, budha 0.1 %. Bahasa yang banyak digunakan adalah Bahasa Dayak, Bahasa Banjar, Bahasa Bakumpai, dan Bahasa Indonesia.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah penduduk 2.447.428 jiwa dengan kepadatan penduduk 16 jiwa/Km². Detail jumlah penduduk per kabupaten/kota dapat dilihat pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Statistik Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Km ²)
1. KOTAWARINGIN BARAT	241.059	23
2. KOTAWARINGIN TIMUR	403.684	24
3. KAPUAS	405.719	27
4. BARITO SELATAN	121.455	14
5. BARITO UTARA	150.227	18
6. KATINGAN	144.302	8

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Km ²)
7. SERUYAN	141.344	9
8. SUKAMARA	50.651	13
9. LAMANDAU	70.052	11
10. GUNUNG MAS	136.060	13
11. PULANG PISAU	122.219	14
12. MURUNG RAYA	103.158	5
13. BARITO TIMUR	108.064	28
14. KOTA PALANGKA RAYA	249.434	104
KALIMANTAN TENGAH	2.447.428	16

Sumber: Permendagri No 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Dari data jumlah penduduk tersebut, diprediksi besaran angka potensi jiwa terpapar berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dengan memperhatikan wilayah rentan. Kerentanan wilayah yang tinggi membuat semakin besar potensi terhadap jiwa terpapar akibat terjadinya bencana. Selain itu, kependudukan berperan penting dalam potensi kejadian bencana. Hal ini dapat dipicu karena pola hidup yang menyimpang dari kelestarian alam. Perilaku-perilaku menyimpang tersebut dapat memicu potensi bencana banjir, kebakaran hutan lahan, serta tanah longsor. Pada dasarnya setiap bencana yang terjadi disebabkan oleh kondisi daerah yang rentan serta kondisi manusianya.

1.2.4. Iklim

Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam iklim tropis yang lembab dan panas. Wilayah ini rata-rata mendapat penyinaran matahari lebih dari 50% sepanjang tahun dengan suhu udara berkisar 21,7°C – 33,2°C. Berdasarkan pengamatan tahun 2009 pada 5 stasiun, suhu maksimum rata-rata mencapai 32,08°C, sedangkan suhu minimum rata-rata 22,6°C. Curah hujan tahunan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2008, berkisar dari 2.323,3 – 3.037,2 mm. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah mencapai 153.564 km². Sebagian besar wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dataran rendah, ketinggiannya berkisar antara 0 - 150 meter dari permukaan air laut.

1.2.5. Perekonomian

Kekayaan Provinsi Kalimantan Tengah yang utama bukan hanya kesuburan tanahnya, namun juga kekayaan isi buminya yang mengandung minyak bumi, emas, batu bara, tembaga, kecubung dan intan, juga hasil hutan berupa kayu, damar dan rotan. Secara garis besar, kekayaan alam tersebut dapat meningkatkan dan berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah.

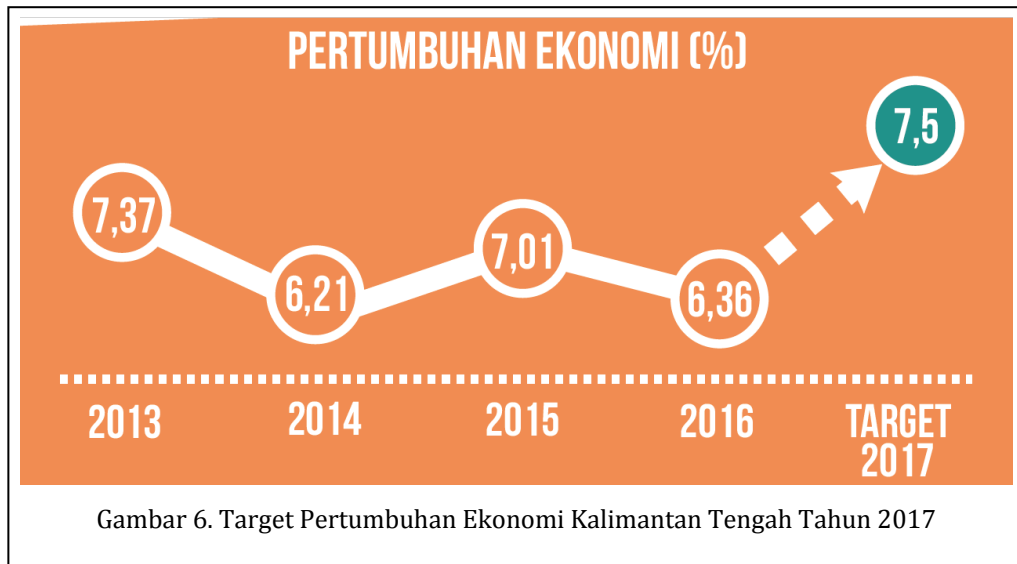
Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara definisi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Di Provinsi Kalimantan Tengah, terjadi kenaikan nilai PDRB dari tahun ke tahun secara konsisten dimana pada tahun 2015, angka PDRB Provinsi Kalimantan Tengah yang diukur atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai 100.148,2 miliar rupiah. Sedangkan pada triwulan II tahun 2016 baru mencapai 27.405,7 miliar rupiah. Grafik pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku dari tahun 2010-2016 dapat dilihat pada **Gambar 5**.



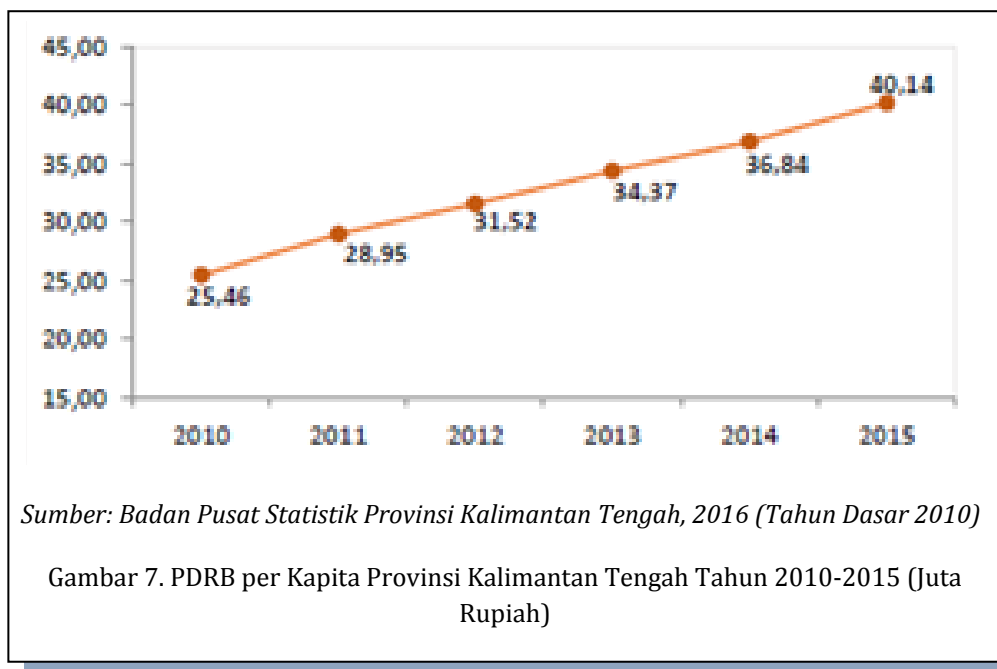
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 (Tahun Dasar 2010)

Gambar 5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016 (Milyar Rupiah)

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah cukup stabil dengan kisaran 6 persen hingga 7 persen. Pada tahun 2015, perekonomian Kalimantan Tengah tumbuh 7,01 persen, mengalami percepatan perekonomian jika dibanding tahun 2014 sebesar 6,21 persen. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 mencapai Rp 112.441,2 miliar dan PDRB per kapita sebesar Rp 44,1 juta atau US\$ 3.327,0. Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2016 tumbuh sebesar 6,36 persen tetapi melambat dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 7,01 persen. Pertumbuhan 2016 tidak mencapai target RPJMD yang sebesar 7,5 persen. Oleh karena itu, perlu kerja keras ekstra bagi Kalimantan Tengah untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 yang juga sebesar 7,5 persen pada tahun 2017. Target pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut per tahun dapat dilihat pada **Gambar 6**.



Perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti dengan pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada perubahan angka PDRB per kapita. Sedangkan PDRB per kapita dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan suatu daerah meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata mengingat PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan dan pendapatan per kapita secara mendalam. PDRB per kapita tahun 2010-2015 dapat dilihat pada **Gambar 7**.



PDRB perkapita penduduk Provinsi Kalimantan Tengah atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2010 hingga tahun 2015. Pada tahun 2010, PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Tengah hanya sebesar Rp.25,46 juta per tahun dan nilai tersebut terus meningkat hingga mencapai Rp.40,14 juta per kapita/tahun pada tahun 2015. Adapun sektor menjadi unggulan yang berpengaruh besar di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 menurut data Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2017 berdasarkan PDRB atas harga berlaku adalah sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan, sebesar 24.665,4 miliar rupiah
2. Sektor Pengolahan, sebesar 18.359,1 miliar rupiah
3. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sebesar 13.133,1 miliar rupiah
4. Sektor Pertambangan dan Penggalan, sebesar 12.165,2 miliar rupiah
5. Sektor Konstruksi, sebesar 10.873,4 miliar rupiah

Stabilitas setiap sektor pertumbuhan ekonomi diperlukan di Provinsi Kalimantan Tengah. Perlindungan terhadap sektor tersebut dilakukan dengan memfokuskan upaya pengurangan risiko bencana terhadap kawasan-kawasan utama serta aksesibilitas antar kawasan.

1.2.6. Kemiskinan

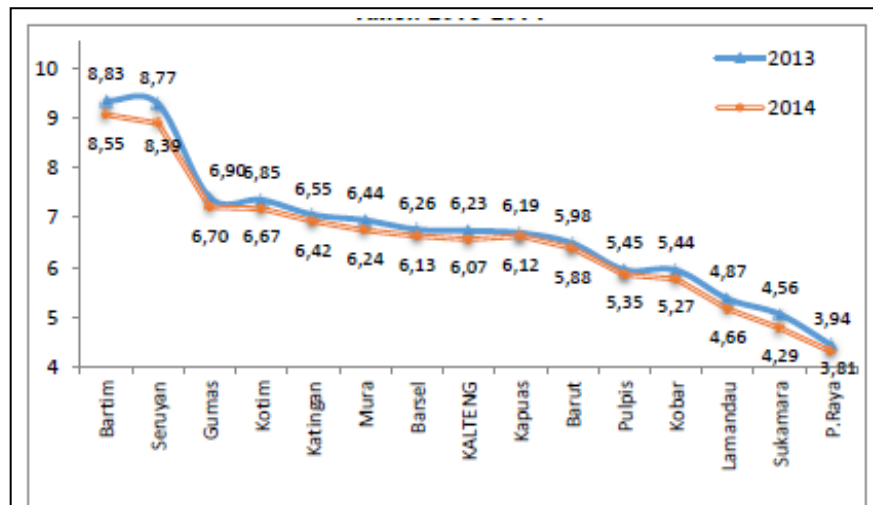
Secara umum, angka kemiskinan (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara bertahap namun konsisten. Pada tahun 2008, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 8,36 persen yang pada tahun berikutnya langsung menurun drastis hingga mencapai angka 7,01 persen. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, tingkat kemiskinan secara konsisten menurun landai hingga akhirnya pada tahun 2014 mencapai 6,07 persen dan menurun kembali pada tahun berikutnya hingga mencapai angka 5,91 persen dan pada bulan Maret 2016 menjadi 5,66 persen. Jika dilihat menurut kabupaten/kota pada tahun 2014 (kondisi September), angka kemiskinan tertinggi berada di wilayah Kabupaten Barito Timur dengan persentase kemiskinan sebesar 8,55 persen dan Kabupaten Seruyan sebesar 8,39 persen. Namun, jika dilihat angka absolut jumlah penduduk miskin, sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yakni sebanyak 27.940 jiwa. Detail angka kemiskinan tersebut untuk seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 6.**

Tabel 6. Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

KABUPATEN/KOTA	GARIS KEMISKINAN (Rp/Kapita/Bln)	TINGKAT KEMISKINAN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000)
1. KOTAWARINGIN BARAT	279.080	5,27	14,33
2. KOTAWARINGIN TIMUR	312.363	6,67	27,94
3. KAPUAS	246.679	6,12	21,18
4. BARITO SELATAN	322.062	6,13	8,03
5. BARITO UTARA	385.348	5,88	7,45
6. SUKAMARA	362.337	4,29	2,30
7. LAMANDAU	328.293	4,66	3,37
8. SERUYAN	338.969	8,39	14,21
9. KATINGAN	341.896	6,42	10,16
10. PULANG PISAU	308.323	5,35	6,65
11. GUNUNG MAS	341.141	6,70	7,24
12. BARITO TIMUR	401.513	8,55	9,52
13. MURUNG RAYA	364.994	6,24	6,76
14. KOTA PALANGKA RAYA	299.328	3,81	9,68
KALIMANTAN TENGAH	330.869	6,07	148,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Persentase penduduk miskin di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Gambar 8**.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Gambar 8. Presentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2014

Pengendalian tingkat kemiskinan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dengan capaian kinerja seperti terlihat pada **Tabel 7**.

Tabel 7. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014

KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN KINERJA				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. KOTAWARINGIN BARAT	6,27	6,19	5,63	5,44	5,27
2. KOTAWARINGIN TIMUR	8,36	7,43	6,91	6,85	6,67
3. KAPUAS	5,82	6,28	6,10	6,19	6,12
4. BARITO SELATAN	7,07	7,56	7,25	6,26	6,13
5. BARITO UTARA	6,34	6,33	6,10	5,98	5,88
6. SUKAMARA	6,61	5,90	5,36	4,56	4,29
7. LAMANDAU	5,35	5,18	4,66	4,87	4,66
8. SERUYAN	9,98	8,82	7,92	8,77	8,39
9. KATINGAN	6,65	6,47	6,10	6,55	6,42
10. PULANG PISAU	5,22	5,45	5,24	5,45	5,35
11. GUNUNG MAS	8,06	7,12	6,56	6,90	6,70
12. BARITO TIMUR	10,50	9,27	8,53	8,83	8,55
13. MURUNG RAYA	6,55	6,30	5,78	6,44	6,24
14. KOTA PALANGKA RAYA	5,24	4,69	4,24	3,94	3,81
KALIMANTAN TENGAH	6,77	6,64	6,19	6,23	6,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

1.2.7. Sosial

Suku Dayak asli adalah kelompok etnis terbesar (37.9%) di provinsi Kalimantan Tengah, diikuti oleh Banjar (24,2%), Jawa (18.06%), dan beragam kelompok etnis lain di Indonesia. Populasi suku Dayak memiliki keragaman bahasa dan budaya dalam sub-kelompok dengan strategi penghidupan tradisionalnya menggabungkan bertani, berburu, menangkap ikan, mengumpulkan produk makanan dan obat dari hutan, serta mengumpulkan dan menjual produk hutan non-kayu seperti rotan. Banyak masyarakat Dayak menjadi pekerja dalam dekade terakhir ini, pertama sebagai penebang dan kini banyak menjadi pekerja di industri sawit dan pertambangan. Suku Banjar memiliki sejarah panjang sebagai pedagang di wilayah pesisir. Mayoritas Jawa dan masyarakat pendatang lain datang ke Kalimantan Tengah dalam dekade terakhir sebagai petani migran, termasuk melalui Program Transmigrasi pada 1970-an dan 80-an.

1.2.8. Pendidikan

Secara umum, bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat. Pada tahun 2015, angka harapan

lama sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 12,22 tahun yang berarti bahwa penduduk saat ini memiliki harapan untuk mengikuti jenjang pendidikan hingga 12,22 tahun lamanya atau sama dengan jenjang Perguruan Tinggi semester satu.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah selama 7,62 tahun dan setelah enam tahun berselang angka tersebut beranjak naik hingga 8,03 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 sebesar 8,03 tahun memiliki analisa awal bahwa masyarakat usia 15 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah hingga jenjang pendidikan SMP kelas 3 semester pertama. Detail angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2010 sampai 2015 dapat dilihat pada **Tabel 8**.

Tabel 8. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

TAHUN	ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH	RATA-RATA LAMA SEKOLAH
1. 2010	11,09	7,62
2. 2011	11,15	7,68
3. 2012	11,22	7,73
4. 2013	11,71	7,79
5. 2014	11,93	7,82
6. 2015	12,22	8,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Rata-rata lama sekolah pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 9**.

Tabel 9. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN KINERJA					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. KOTAWARINGIN BARAT	7,48	7,48	7,49	7,58	7,82	8,01
2. KOTAWARINGIN TIMUR	7,29	7,39	7,48	7,59	7,69	7,70
3. KAPUAS	6,75	6,79	6,82	6,84	6,94	6,94
4. BARITO SELATAN	7,71	7,80	8,01	8,16	8,27	8,59
5. BARITO UTARA	7,43	7,55	7,74	7,97	8,00	8,33
6. SUKAMARA	6,66	6,67	7,04	7,21	7,30	7,81
7. LAMANDAU	7,66	7,21	7,38	7,55	7,67	7,68
8. SERUYAN	6,92	6,76	6,76	6,90	7,03	7,45
9. KATINGAN	6,62	8,13	8,15	8,17	8,23	8,62
10. PULANG PISAU	8,57	7,20	7,29	7,55	7,58	7,59
11. GUNUNG MAS	7,18	8,57	8,65	8,73	8,74	8,93

KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN KINERJA					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
12. BARITO TIMUR	7,06	8,43	8,75	8,98	9,01	9,02
13. MURUNG RAYA	8,31	7,09	7,12	7,15	7,18	7,36
14. KOTA PALANGKA RAYA	10,13	10,27	10,48	10,69	10,73	10,74
KALIMANTAN TENGAH	7,62	7,68	7,73	7,82	7,82	8,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 dapat dilihat pada **Tabel 10**.

Tabel 10. APM & APK Rate SD hingga SMA

JENJANG PENDIDIKAN	APM (NET ENROLLMENT RATE)	APK (GROSS ENROLLMENT RATE)
SD/MI	98.54	114.76
SMP/MTs	75.78	95.94
SMA/SMK/MA	52.36	70.70

Peningkatan mutu pendidikan didukung oleh tenaga pengajar, sarana dan prasarana sekolah. Jumlah sekolah, murid, serta guru di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 11**.

Tabel 11. Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenis dan Status Sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015/2016

JENIS SEKOLAH	SEKOLAH		MURID		GURU	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1. TAMAN KANAK-KANAK (TK)	79	1.290	10.311	44.212	407	3.887
2. SEKOLAH DASAR (SD)	2.570	421	290.814	84.239	23.200	4.079
3. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	700	270	112.638	44.515	7.479	2.690
4. SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)	168	132	53.100	13.108	3.688	1.442
5. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)	85	41	20.035	4.243	1.837	342

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Selain sekolah, peningkatan pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh ketersediaan perguruan tinggi. Perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Negeri Palangka Raya dan Utama, Universitas Muhammadiyah, Sekolah tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Palangka Raya.

1.2.9. Kesehatan

Capaian di bidang kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010-2015. Hal ini disebabkan karena perbaikan-perbaikan sarana prasarana fasilitas kesehatan diiringi dengan penambahan kuantitas

maupun kualitas sumber daya kesehatan baik dokter, tenaga medis, dan lainnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pencapaian positif di bidang kesehatan ini dapat dilihat dari trend kenaikan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 yang mencapai 69,54 tahun, yang berarti bahwa bayi yang baru dilahirkan pada tahun 2014 akan memiliki peluang hidup hingga berumur 69-70 tahun dimana angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya (69,39 tahun).

Jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 12**.

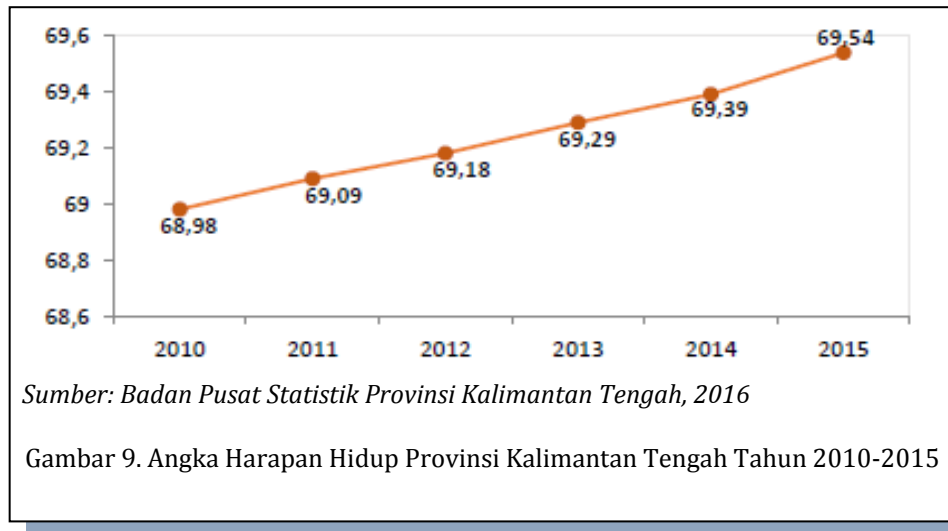
Tabel 12. Sarana dan Prasarana Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2015

FASILITAS KESEHATAN	2012	2013	2014	2015
1. RUMAH SAKIT	18	18	19	20
2. KAPASITAS TEMPAT TIDUR RS	1.254	1.441	1.441	1.850
3. PUSKESMAS INDUK	192	196	197	195
4. PUSKESMAS PEMBANTU	1.022	1.041	1.041	1.063
5. POLINDES/POSKEDES/RUMAH BERSALIN	524	486	548	640
6. DOKTER GIGI	113	146	113	101
7. DOKTER UMUM	533	564	565	466
8. DOKTER SPESIALIS	106	118	197	175
9. BIDAN	1.985	1.885	2.305	2.500
10. PERAWAT	4.863	3.928	4.745	4.637
11. APOTEKER/ASS APOTEKER	385	322	458	371

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalteng, 2016

Sarana prasarana kesehatan untuk masyarakat yaitu rumah sakit, pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebanyak 20 buah, yang terdiri dari 1 rumah sakit jiwa, 1 rumah sakit TNI, 1 rumah sakit POLRI, 16 rumah sakit daerah, dan 1 rumah sakit swasta. Sedangkan untuk Puskesmas induk mengalami penurunan, dari 197 menjadi 195. Pada tahun 2015, jumlah dokter di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 742 orang, terdiri dari 101 dokter gigi, 466 dokter umum, dan 175 dokter spesialis. Angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 875 dokter. Selain itu, untuk tenaga kesehatan lainnya seperti bidan berjumlah 2.500 orang, perawat 4.637 orang, dan tenaga kefarmasian mencapai 371 orang.

Grafik angka harapan hidup masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Gambar 9**.



Gambar 9. Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

Lebih detail angka harapan hidup per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 13**.

Tabel 13. Angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN KINERJA					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. KOTAWARINGIN BARAT	69,41	69,51	69,60	69,68	69,77	70,07
2. KOTAWARINGIN TIMUR	69,05	69,15	69,24	69,32	69,41	69,51
3. KAPUAS	67,94	68,04	68,13	68,21	68,30	68,40
4. BARITO SELATAN	65,74	65,83	65,92	65,99	66,08	66,48
5. BARITO UTARA	70,54	70,64	70,73	70,81	70,91	71,01
6. SUKAMARA	70,82	70,92	71,02	71,10	71,19	71,24
7. LAMANDAU	68,71	68,81	68,90	68,98	69,07	69,12
8. SERUYAN	68,23	68,32	68,41	68,49	68,58	68,88
9. KATINGAN	64,64	64,73	64,82	64,89	64,98	65,28
10. PULANG PISAU	67,09	67,19	67,27	67,35	67,44	67,64
11. GUNUNG MAS	69,23	69,33	69,42	69,50	69,59	69,89
12. BARITO TIMUR	67,06	67,16	67,24	67,32	67,41	67,71
13. MURUNG RAYA	68,75	68,85	68,94	69,02	69,11	69,21
14. KOTA PALANGKA RAYA	72,57	72,68	72,77	72,85	72,95	72,97
KALIMANTAN TENGAH	69,98	69,09	69,18	69,29	69,39	69,54

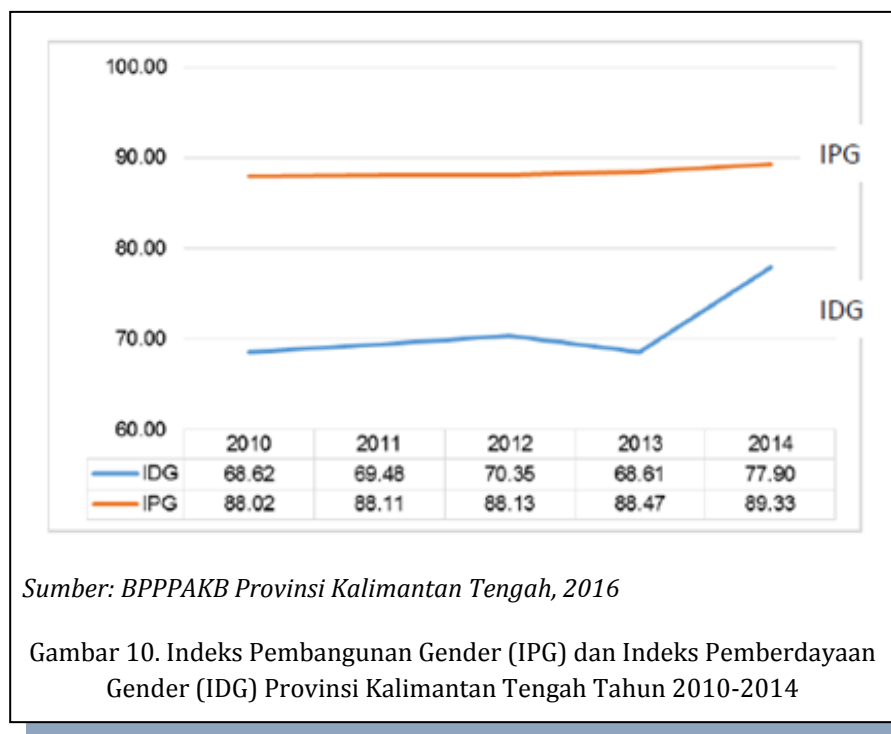
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

1.2.10. Pemberdayaan Perempuan dan Gender

Salah satu indikator pengukuran keberhasilan pembangunan pada saat ini adalah sejauh mana pembangunan tersebut melibatkan peran dan kesetaraan gender dalam proses maupun hasil-hasil pembangunan. Indikator utamanya adalah melalui pengukuran capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender, juga merupakan ukuran pembangunan manusia, meliputi komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. IPG adalah rasio IPM (Indeks Pembangunan Manusia) perempuan dengan laki-laki dimana komponen pembentuk IPM laki-laki dan perempuan sama dengan komponen pembentuk IPM yaitu : Angka harapan hidup (kesehatan), Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan), Sumbangan pendapatan (ekonomi), yang disajikan menurut jenis kelamin. Sedangkan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) merupakan ukuran untuk menggambarkan persamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG menggambarkan besarnya peranan perempuan dalam hal pencapaian kapabilitas berdasarkan status dan kedudukan perempuan dibandingkan laki-laki.

Kondisi capaian IPG dan IDG Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2010-2014 tersaji pada **Gambar 10**.



Pada dokumen RPB kali ini, peran serta dan kesetaraan gender sangat dianjurkan untuk dapat diterapkan dalam masa pencegahan dan kesiapsiagaan, penanggulangan, dan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana.

1.2.11. Kondisi dan Sumber Daya Alam

1. Kondisi Alam

Bagian Utara terdiri dari Pegunungan Muller Swachner dan perbukitan, bagian Selatan dataran rendah, rawa dan paya-paya. Berbatasan dengan tiga Provinsi di Indonesia, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat serta Laut Jawa. Wilayah Kalimantan Tengah beriklim tropis lembab yang dilintasi oleh garis katulistiwa. Provinsi ini terbagi menjadi tiga wilayah biofisik: pesisir bakau dan rawa daratan di bagian selatan; perbukitan dan daratan tengah, awalnya tertutup oleh hujan tropis tetapi kini difokuskan untuk perluasan pertanian; dan perbukitan dan pegunungan utara, umumnya masih berhutan dan relatif tidak terjangkau.

2. Ekosistem Air Hitam

Ekosistem air hitam (*black water ecosystem*) dicirikan oleh kondisi airnya yang berwarna coklat kehitaman jernih merupakan suatu ekosistem yang khas. Pada daerah kajian di kawasan Proyek Eks-PLG, lokasi “Ekosistem Air Hitam” terletak pada lahan gambut di Blok E yang secara geografis terletak di antara 114°25” – 115°00 BT dan 1°45” – 2°16” LS atau di sekitar hulu dari Sungai Mentangai. Sungai Mentangai merupakan sungai yang hilirnya pada Sungai Barito dan hulu sungainya terletak di wilayah Sungai Kahayan. Untuk mencapai lokasi “Ekosistem Air Hitam” dapat menggunakan perahu klotok menyusuri melalui Sungai Mentangai saluran induk irigasi Eks Proyek PLG hingga memasuki Sungai Mentangai dan menuju bagian hulu dengan jarak tempuh sekitar 10 jam.

3. Sumber Daya Alam

Hutan mendominasi wilayah Kalimantan Tengah. Hutan primer tersisa sekitar 25% dari luas wilayah. Lahan yang luas saat ini mulai di dominasi kebun Kelapa Sawit yang mencapai 700.000 ha (2007). Perkebunan karet dan rotan rakyat masih tersebar hampir diseluruh daerah, terutama di Kabupaten Kapuas, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Kotawaringin Timur. Hutan daratan rendah Kalimantan Tengah yang tersisa adalah salah satu habitat spesies terkaya di dunia dengan hutan rawa gambutnya menyimpan kumpulan tanaman dan hewan unik.

Banyak ragam potensi sumber alam, antara lain yang sudah diusahakan berupa tambang batubara, emas, zircon, besi, tembaka, kaolin, batu permata, dan lain-lain. Ekstraksi kayu menjadi sumber penghasilan penting dari 1970-an hingga awal 2000-an walaupun Industri ini tidak dikelola dengan baik dan dilakukan dengan praktik penebangan yang buruk, meninggalkan area luas terdegradasi, hutan mudah terbakar. Area luas terdegradasi tersebut terbakar selama kekeringan terkait El Nino pada 1997-98.

1.2.12. Biodiversity Heritage

Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna. Salah satu flora khas Provinsi Kalimantan Tengah adalah Tenggarang atau Kapulisan (*Nephelium ramboutan-ake*). Sementara fauna khas Provinsi Kalimantan Tengah adalah Lutung merah (*Presbytis rubicunda*) yang merupakan salah satu jenis fauna yang dilindungi undang-undang.

Beberapa flora yang dilindungi terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Gembor (*Alseodaphne umbeliflora*), Jelutung (*Dyera costulata*), Kapur naga (*Callophyllum soulatri*), Nyatoh (*Palaquium scholaris*), Kempas (*Koompassia malacensis*), Ketiau (*Ganua motleyana*), Mentibu (*Dactyloclades*), Rambutan hutan (*Nephellium sp.*), Ramin (*Gonydtilus bancanus*). Dalam ekosistem air hitam ini terdapat beberapa jenis fauna, diantaranya Orang hutan (*Pongo pygmaeus*), Bekantan (*Navalis larvatus*), Owa (*Hylobates gilis*), Beruang madu (*Helarctos malayanus*), serta jenis ikan kecil yang belum teridentifikasi secara pasti, fitoplankton *Cosmarium sp.* dan *Peridium sp.* yang hanya ada di ekosistem airhitam.

Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki wilayah Taman Nasional Tanjung Puting yang memiliki areal mencapai 300.000 Ha di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Jenis fauna yang terdapat di wilayah ini adalah beruang, landak, owa-owa, beruk, kera, bekatan, trenggiling, buaya, kukang, paus air tawas (tampahas), arwana, manjuhan, biota laut, penyu, bulus, burung rangkong, betet/beo, dan hewan lain dengan nilai konservasi tinggi.

1.2.13. Ekoregion

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dari dampak pembangunan dan perubahan iklim global.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan berdasarkan wilayah ekoregion. Ekoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan Buku 1 Deskripsi Peta Ekoregion Pulau/Kepulauan, karakteristik kelas ekoregion Kalimantan adalah Dataran Marin Kalimantan, Dataran Fluvial Kalimantan, Dataran Organik/Gambut, Dataran Struktural Kompleks Meratus, Perbukitan Solusional/Karst Kalimantan, Perbukitan Denudasional, Perbukitan Struktural Kompleks Meratus, Pegunungan Denudasional Kalimantan, Pegunungan Struktural Kompleks Meratus, Pegunungan Vulkanik (Intrusif Batuan Beku Tua) Kalimantan. Diantara karakteristik tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kondisi wilayahnya diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kelas, yaitu:

1. Dataran Fluvial Kalimantan

Ekoregion dataran fluvial (*fluvial plain*) merupakan satuan yang terbentuk akibat proses pengendapan material-material aluvium (kerikil, pasir, lempung, dan lanau) oleh aliran sungai. Karakteristik ekoregion dataran fluvial dapat dilihat pada **Tabel 14**.

Tabel 14. Karakteristik Ekoregion Dataran Fluvial Kalimantan

PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION
Lokasi dan Luas Area	Terletak di kanan-kiri sungai, yaitu banyak dijumpai di bagian tengah, selatan, serta di barat Kalimantan, dan mengelompok-kelompok di bagian timur. Luas total satuan ekoregion ini 95.688,99 Km ²
Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 24-28 °C. Curah hujan tahunan 2.000-3.500 mm. Di bagian barat curah hujannya lebih tinggi daripada bagian tengah dan timur.
Geologi	Endapan aluvium dan gambut
Geomorfologi	Topografi datar, proses sedimentasi dan transportasi muatan sedimen
Hidrologi	Air tanah dangkal-agak dalam (<30 m), air tawar hingga payau, pola aliran sungai meandering
Tanah dan Penggunaan Lahan	Tanah dominan Aluvial (Fluvaquents, Epiaquents) dan Gambut (Luvihemist), Penggunaan lahan pemukiman, lahan sawah, hutan riparian, semak belukar, perkebunan kelapa sawit, kelapa, dan karet
Hayati (Flora - Fauna)	Berbagai flora: nipah, rumput rawa, Vegetasi Monsun Rawa Air Tawar, Vegetasi Rawa Air Tawar Pamah
Kultural (Sosial Budaya)	Berpola hidup petani lahan sawah
Kerawanan Lingkungan	Banjir dan pendangkalan sungai

PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION	
Jasa Ekosistem	Penyedia	Makanan, air, dan serat
	Pengaturan	Kualitas udara, iklim, dan air
	Budaya	Estetika dan pendidikan
	Pendukung	Habitat berkembang biak dan perlindungan plasma nutfah

2. Dataran Organik/Gambut

Satuan ekoregion dataran organik/gambut (*organik plain*) merupakan satuan ekoregion yang mirip dengan dataran aluvial, tetapi tersusun atas hasil pembusukan bahan-bahan organik yang berasosiasi dengan daerah rawa-rawa atau cekungan-cekungan kecil dengan topografi berombak hingga bergelombang. Karakteristik ekoregion ini dapat dilihat pada **Tabel 15**.

Tabel 15. Karakteristik Ekoregion Dataran Organik/Gambut

PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION	
Lokasi dan Luas Area	Menyebar di daerah cekungan rawa (backswamps). Dataran gambut berasosiasi dengan dataran fluvial, dapat dijumpai di bagian tengah, selatan dan barat Kalimantan, serta mengelompok di beberapa tempat di sebelah timur. Luas total diperkirakan 44.558,06 Km ²	
Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 24-28 °C. Curah Hujan Tahunan 2.000-3.000 mm.	
Geologi	Endapan Aluvium berupa bahan organik hasil dekomposisi vegetasi	
Geomorfologi	Topografi datar. Proses yang aktif adalah sedimentasi dan dekomposisi vegetasi serta transportasi muatan sedimen dari aliran air sungai	
Hidrologi	Air tahan medium-dangkal (<30 m), air tawar, berwarna coklat kehitaman, drainase sangat buruk	
Tanah dan Penggunaan Lahan	Didominasi tanah gambut (Haplofibris). Substratum umumnya pasir kuarsa. Penggunaan lahan untuk pemukiman, pertanian lahan sawah dan perkebunan kelapa sawit.	
Hayati (Flora - Fauna)	Vegetasi rawa gambut; Vegetasi Monsun Rawa Air Gambut Pamah, Vegetasi Rawa Air Gambut Pamah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada di ekoregion ini. Beberapa jenis merupakan fauna endemik baik dalam level anak jenis maupun jenis.	
Kultural (Sosial Budaya)	Berpola hidup petani lahan basah	
Kerawanan Lingkungan	Kebakaran dan subsiden	
Jasa Ekosistem	Penyedia	Makanan dan air
	Pengaturan	Cadangan air, pencegahan bencana banjir, pengaturan kualitas udara, dan iklim.
	Budaya	Pendidikan
	Pendukung	Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah

3. Dataran Struktural Kompleks Meratus

Satuan ekoregion dataran struktural kompleks meratus di Kalimantan pada dasarnya berupa dataran nyaris (*peneplain*), yang merupakan satuan ekoregion dengan relief atau morfologi datar, tetapi strukturnya tidak horisontal, dan bukan terbentuk akibat proses sedimentasi material yang terbawa oleh air sungai, tetapi lebih dikontrol oleh strukturisasi kulit bumi berupa lipatan. Karakteristik ekoregion ini dapat dilihat pada **Tabel 16**.

Tabel 16. Karakteristik Ekoregion Dataran Struktural Kompleks Meratus

PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION	
Lokasi dan Luas Area	Umumnya terdapat di bagian barat Kalimantan, serta beberapa lokasi di bagian tenggara. Luas total : 38.685, 40 Km ²	
Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 24-28 °C. Curah Hujan Tahunan 3.000-4.000 mm.	
Geologi	Batuan metamorf	
Geomorfologi	Topografi datar-bergelombang, lereng 8-15%. Erosi aktif	
Hidrologi	Kedalaman air tanah (>30 m), aliran sungai parenial, pola aliran rectangular.	
Tanah dan Penggunaan Lahan	Jenis tanah dominan: Podsolik Merah Kekuningan (Hapludults) dan Spodosol (Haplorthods). Penggunaan lahan : pemukiman, perkebunan kelapa sawit, dal lain-lain.	
Hayati (Flora - Fauna)	Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Pamah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada di ekoregion ini. Beberapa diantaranya berupa fauna endemik di kawasan ini pada level anak jenis dan jenis.	
Kultural (Sosial Budaya)	Pola hidup berladang	
Kerawanan Lingkungan	Erosi permukaan	
Jasa Ekosistem	Penyedia	Makanan, dan air
	Pengaturan	Pengaturan kualitas udara, iklim, dan air
	Budaya	Pendidikan
	Pendukung	Perlindungan plasma nutfah dan habitat berkembang biak

4. Perbukitan Denudasional

Ekoregion denudasional terbentuk karena proses denudasi intensif, yang mengakibatkan struktur batuan tidak dapat dikenali lagi. Karakteristik ekoregion ini dapat dilihat pada **Tabel 17**.

Tabel 17. Karakteristik Ekoregion Perbukitan Denudasional

PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION	
Lokasi dan Luas Area	Ekoregion ini dijumpai di bagian tengah dan barat termasuk beberapa pulau-pulau kecil di bagian barat Kalimantan. Luas total: 27.617,29 Km².	
Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 24-26 °C. Curah Hujan Tahunan 3.000-3.500 mm.	
Geologi	Batuan sedimen batupasir	
Geomorfologi	Topografi berbukit, lereng curam (24-45%). Banyak dijumpai lahan tererosi dan longsor	
Hidrologi	Air tanah umumnya relatif dalam (>30 m), pola drainase dendritik, Sungai parenial.	
Tanah dan Penggunaan Lahan	Tanah dominan Podsolik (Hapludults) dan Spodosol (Haplorthods). Penggunaan lahan: hutan, semak belukar, dan pertanian lahan kering.	
Hayati (Flora - Fauna)	Berbagai flora dan fauna, seperti mahoni, babi hutan, orang itan, dan berbagai jenis burung; Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Lahan Pamah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada di ekoregion ini. Di pulau-pulau kecil banyak dijumpai jenis-jenis endemik dan level anak jenis.	
Kultural (Sosial Budaya)	Pola hidup berladang	
Kerawanan Lingkungan	Erosi dan gerakan tanah (longsor)	
Jasa Ekosistem	Penyedia	Makanan dan Air, serat serta fiber
	Pengaturan	Kualitas udara, air, iklim, dan perlindungan erosi
	Budaya	Estetika, rekreasi, dan inspirasi
	Pendukung	Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah

5. Perbukitan Struktural Kompleks Meratus

Ekoregion ini lebih didominasi oleh perbukitan lipatan (*folded hill*) yang terpatahkan pada beberapa tempat. Karakteristik ekoregion ini dapat dilihat pada **Tabel 18**.

Tabel 18. Karakteristik Ekoregion Perbukitan Struktural Kompleks Meratus

PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION
Lokasi dan Luas Area	Terletak di lereng tengah daerah pegunungan Meratus, memanjang dari utara ke selatan dan dari timur ke barat. Luas total: 144.914,56 Km ² .
Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 24-26 °C. Curah Hujan Tahunan 2.000-3.000 mm.
Geologi	Batuan ultrafamik dan malihan
Geomorfologi	Topografi berbukit dengan igir paralel, lereng curam (26-40%). Proses tektonik tidak aktif. Proses degradasi karena penambangan batubara
Hidrologi	Air tanah dalam (>30 m), air tawar, sungai parenial, pola aliran rectangular

PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION	
Tanah dan Penggunaan Lahan	Jenis tanah dominan: Latosol (Plinthaquoxs, Haplaquoxs). Solum tanah agak dalam (50-70 cm). Penggunaan lahan: hutan dataran rendah, semak belukar, dan ladang.	
Hayati (Flora - Fauna)	Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Pegunungan Bawah, dan Vegetasi Pegunungan Bawah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang di ekoregion ini. Dijumpai beberapa jenis fauna endemik disekitar kawasan ini pada level anak jenis dan jenis	
Kultural (Sosial Budaya)	Pola hidup berladang	
Kerawanan Lingkungan	Degradasi lahan karena penambangan batubara	
Jasa Ekosistem	Penyedia	Makanan, air, dan energi
	Pengaturan	Kualitas iklim, udara, air, perlindungan erosi.
	Budaya	Estetika, pendidikan
	Pendukung	Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah

6. Pegunungan Denudasional Kalimantan

Ekoregion ini terbentuk karena proses denudasi intensif, yang mengakibatkan struktur batuan tidak dapat dikenali lagi. Karakteristik ekoregion ini dapat dilihat pada **Tabel 19**.

Tabel 19. Karakteristik Ekoregion Pegunungan Denudasional Kalimantan

PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION
Lokasi dan Luas Area	Terletak di lereng atas kompleks pegunungan Meratus. Ekoregion ini dijumpai di bagian tengah dan barat Kalimantan. Luas total : 7.901,34 Km ² .
Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 20-24 °C. Curah Hujan Tahunan 3.000-3.500 mm.
Geologi	Batuan sedimen batupasir
Geomorfologi	Topografi bergunung, lereng sangat curam (>40%). Banyak dijumpai lahan tererosi dan longsor.
Hidrologi	Air tanah umumnya relatif dalam (>30 m), pola drainase dendritik, sungai parenial.
Tanah dan Penggunaan Lahan	Jenis tanah dominan: Podsolik (Hapludults) dan Spodosol (Haplorthods). Penggunaan lahan: hutan, semak belukar, dan pertanian lahan kering.
Hayati (Flora - Fauna)	Berbagai flora dan fauna, seperti mahoni, babi hutan, orang itan, dan berbagai jenis burung; Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Pegunungan Atas, Vegetasi Pegunungan Bawah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada di ekoregion ini. Fauna-fauna tersebut sangat spesifik untuk dataran pegunungan.
Kultural (Sosial Budaya)	Pola hidup berladang
Kerawanan Lingkungan	Erosi dan gerakan tanah (longsor)

PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION	
Jasa Ekosistem	Penyedia	Makanan dan air, serat serta fiber
	Pengaturan	Kualitas udara, air, iklim, dan perlindungan erosi
	Budaya	Estetika, rekreasi, dan inspirasi
	Pendukung	Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah

7. Pegunungan Struktural Kompleks Meratus

Ekoregion ini memiliki karakteristik yang kemiripan dengan ekoregion perbukitan struktural, perbedaannya hanya pada morfometrinya saja. Karakteristik ekoregion ini dapat dilihat pada **Tabel 20**.

Tabel 20. Karakteristik Ekoregion Pegunungan Struktural Kompleks Meratus

PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION	
Lokasi dan Luas Area	Terletak di lereng atas yang berasosiasi dengan pegunungan vulkanik tua dan pegunungan denudasional. Ekoregion ini banyak dijumpai di bagian utara, serta sebagian disebelah barat dan selatan. Luas total: 147.986, 23 Km ² .	
Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 18-22 °C. Curah Hujan Tahunan 3.000-4.500 mm.	
Geologi	Batuan metamorfik (basal, schist, quartzite)	
Geomorfologi	Topografi bergunung, lereng sangat curam (>40%), proses tektonik tidak aktif.	
Hidrologi	Kedalaman air tanah dalam (>30 m), air tawar, sungai parenial, pola aliran rektangular.	
Tanah dan Penggunaan Lahan	Jenis tanah dominan: Latosol (Dystrudepts)). Solum tanah dalam (>100 cm). Penggunaan lahan: hutan submontane.	
Hayati (Flora - Fauna)	Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Pegunungan Bawah, Vegetasi Pegunungan Atas, dan Vegetasi Pegunungan Bawah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang di ekoregion ini, beberapajenis dan anak jenis merupakan fauna endemik.	
Kultural (Sosial Budaya)	Pola hidup berladang	
Kerawanan Lingkungan	Degradasi lahan karena penambangan batubara	
Jasa Ekosistem	Penyedia	Makanan, air, serat, bahan bakar
	Pengaturan	Kualitas iklim, udara, air, perlindungan erosi.
	Budaya	Estetika, rekreasi, pendidikan
	Pendukung	Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah

8. Pegunungan Vulkanik (Intrusif Batuan Beku Tua) Kalimantan

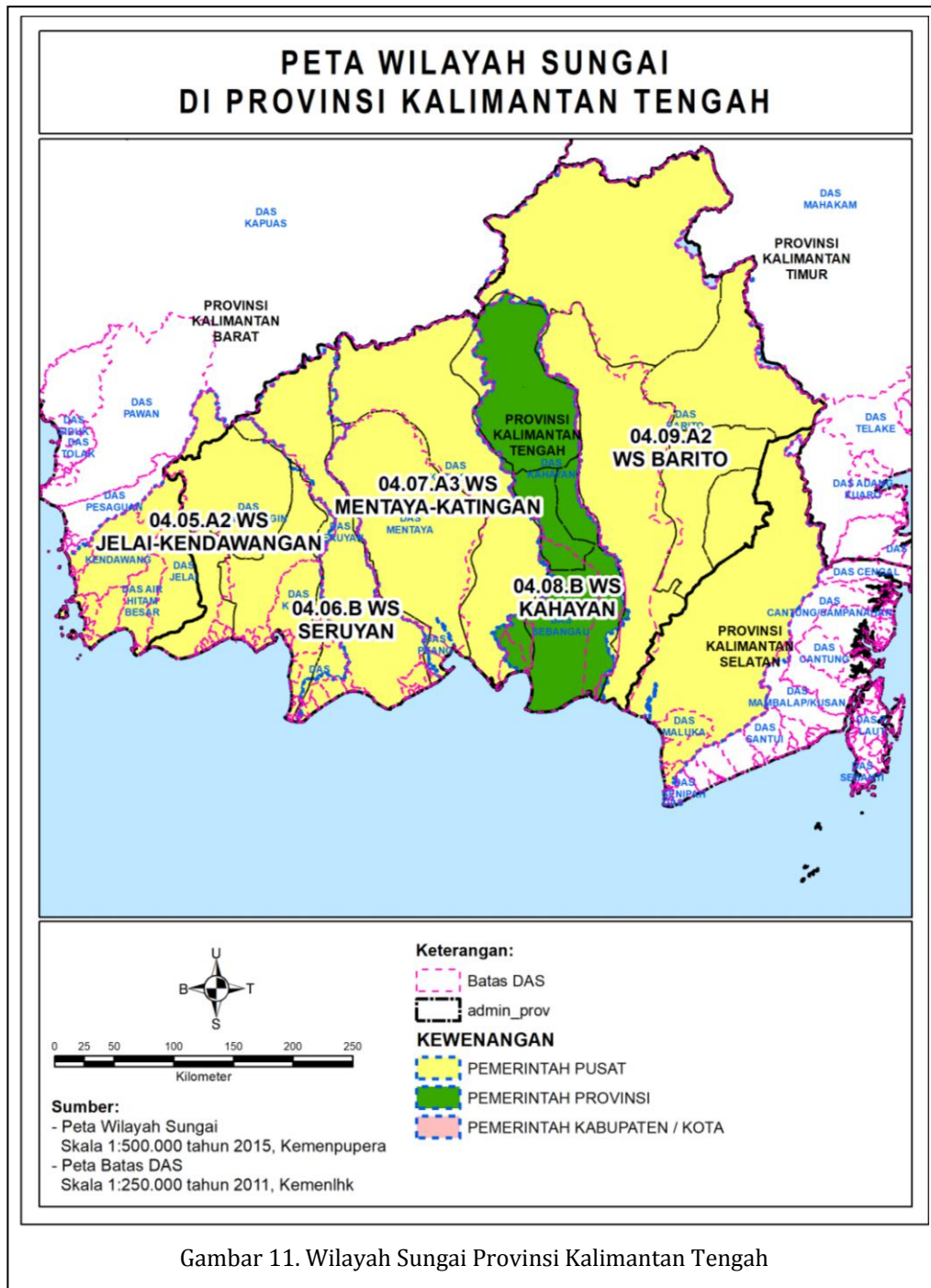
Ekoregion ini pada dasarnya terbentuk oleh batuan intrusif (*intrusion roks*) yang menerobos di antara perbukitan-pegunungan lipatan bebatuan ultramafik dan malihan. Karakteristik ekoregion pegunungan vulkanik dapat dilihat pada **Tabel 21**.

Tabel 21. Karakteristik Ekoregion Pegunungan Vulkanik (Intrusif Batuan Beku Tua) Kalimantan

PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION	
Lokasi dan Luas Area	Terletak di lereng atas pegunungan Meratus. Ekoregion ini dijumpai di bagian utara ke barat (menyebar kecil-kecil). Luas total: 3.790,16 Km ² .	
Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 14-18 °C. Curah Hujan Tahunan 2.500-4.000 mm.	
Geologi	Batuan vulkanik (basalt)	
Geomorfologi	Topografi bergunung, lereng sangat curam (>40%), terbentuk dari terobosan batuan vulkanik. Proses pelapukan intensif.	
Hidrologi	Air tanah dalam (>40%) air tawar, pola aliran dendritik dan radial, sungai parenial.	
Tanah dan Penggunaan Lahan	Tanah dominan: Podsolik (Hapludults, Plintudults). Penggunaan lahan hutan submontane, semak belukar, padang rumput, dan lahan terbuka.	
Hayati (Flora - Fauna)	Berbagai vegetasi submontane, fauna yang dijumpai dan berbagai jenis burung. Vegetasi Lahan Pamah, Vegetasi Pegunungan Atas, Vegetasi Pegunungan Bawah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada di ekoregion ini, beberapa jenis dan anak jenis merupakan fauna endemik.	
Kultural (Sosial Budaya)	Pola hidup petani berladang	
Kerawanan Lingkungan	Erosi dan longsor	
Jasa Ekosistem	Penyedia	Makanan, air, serat, dan bahan bakar
	Pengaturan	Kualitas iklim, udara, air, perlindungan erosi.
	Budaya	Estetika, rekreasi, pendidikan
	Pendukung	Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah

1.2.14. DAS

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 5 (lima) Wilayah Sungai (WS) yang terdiri dari WS Barito, WS Kahayan, WS Mentaya-Katingan, WS Seruyan, WS Jelai-Kendawangan. WS Barito terdiri dari DAS Barito dan DAS Maluka. WS Kahayan terdiri dari DAS Kahayan dan DAS Sebangau. WS Mentaya-Katingan terdiri dari DAS Mentaya, DAS Katingan, dan DAS Peang. WS Seruyan terdiri dari DAS Seruyan. WS Jelai-Kendawangan terdiri dari DAS Kendawang, DAS Air Hitam Bebas, DAS Jelai, DAS Kotawaringin, dan DAS Kumai. Gambaran WS di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Gambar 11**.



Berdasarkan **Gambar 11**, DAS Jelai dan DAS Kotawaringin berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam penanganan DAS tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pembangunan kerja sama kemitraan lainnya adalah dalam penanganan DAS Barito yang termasuk dalam Provinsi Kalimantan Timur.

1.2.15. Tata Ruang Wilayah

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki beberapa keanekaragaman hutan. Diantaranya Kawasan Lindung yang memiliki luas 2,3 juta hektar, dimana didalamnya terdapat fungsi kawasan cagar alam dengan luas 235 ribu hektar, hutan lindung dengan luas 766 ribu hektar, taman wisata dengan luas 19 ribu hektar, taman nasional dengan luas 488 ribu hektar, kawasan suaka marga satwa dengan luas mencapai 1,9 juta hektar, dan areal perlindungan dan pelestarian alam maupun area konservasi lainnya. Di samping itu Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki areal Kawasan Budidaya seluas 13 juta dan Kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 110.812 Ha.

Kondisi permukiman yang paling luas berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu 34.653 Ha, lalu Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas wilayah permukiman 16.275 Ha, dan Kota Palangka Raya dengan luas wilayah permukiman 15.741 Ha.

Kondisi-kondisi fisik wilayah, secara alamiah menentukan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah adalah bioregion hutan. Dengan penduduk yang masih jarang, pola penggunaan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menampilkan dominasi kelompok penggunaan hutan. Hingga saat ini, dominasi hutan terlihat hampir di semua kabupaten termasuk juga di wilayah Kota Palangka Raya, hanya di Kabupaten Barito Timur pola sedemikian terlihat kurang dominan.

Areal non-hutan didominasi oleh jenis-jenis penggunaan lahan pertanian. Areal penggunaan pertanian non-perkebunan besar, bersama-sama dengan areal permukiman, secara umum berkembang sepanjang sungai-sungai besar. Areal perkebunan besar yang berkembang kemudian, memulai pola perkembangan berbeda, yakni tidak cenderung mengikuti sungai besar. Total Perusahaan Besar di Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 336 unit dengan luas 4.200.418,982 Ha terdiri dari komoditi Kelapa Sawit 302 unit, Karet 30 unit sertacampuran Kelapa Sawit dan Karet 4 (empat) unit. Perusahaan Besar yang sudah operasional sebanyak 154 unit dengan luas 1.744.799,722 Ha terdiri dari komoditi Kelapa Sawit 144 unit, Karet 9 (sembilan) unit serta campuran Kelapa Sawit dan Karet 1 (satu) unit. Sedangkan, Perusahaan Besar yang belum operasional sebanyak 182 unit dengan luas 2.455.619,260 Ha terdiri dari komoditi Kelapa Sawit 158 unit, Karet 21 unit serta campuran Kelapa Sawit dan Karet 3 (tiga) unit.

Menurut RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2011-2015 penambahan areal permukiman di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan 74% dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan fakta tumbuhnya permukiman baru pada titik-titik strategis di jalur arteri jalan lintas Kalimantan, emplasemen-emplasemen di perkebunan, dan pembukaan kompleks perkantoran pada kota-kota kabupaten pemekaran. Hal ini juga berdampak pada berkurangnya luas semak belukar.

Di sektor pertambangan, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi yang menjanjikan dan merata di seluruh daerahnya antara lain sumber daya tambang bahan mineral dan bahan galian golongan C. Adapun bahan tambang yang sudah dimanfaatkan antara lain tambang emas, kaolin, batu gamping, batu bara, biji besi, mangan, mika dan pasir kuarsa. Bahan-bahan ini tersebar di beberapa daerah, dengan kandungan yang relatif besar dan potensial untuk dikembangkan secara lebih modern yang dapat menghasilkan nilai ekspor untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Sementara itu, bahan galian golongan C diantaranya adalah batu, kerikil, pasir urug dan tanah liat.

Pemetaan terhadap potensi bencana di daerah rawan bencana dilakukan sesuai dengan RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 adalah sebagai berikut:

a. Kawasan rawan tanah longsor

Mencakup daerah yang membentang dari Barat-Timur wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara dengan kondisi topografi berupa perbukitan-pegunungan yaitu di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Barito Utara;

b. Kawasan rawan gelombang pasang

Meliputi kawasan yang berada di daerah pantai di Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas;

c. Kawasan rawan banjir

Terpusat pada daerah-daerah di sekitar sungai besar meliputi Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Sebangau, Sungai Mentaya, Sungai Seruyan, Sungai Kumai, Sungai Lamandau, Sungai Arut, dan Sungai Jelai.

Sungai Katingan mempunyai kecenderungan banjir di musim penghujan antara bulan Juni-Juli dan merendam sedikitnya 4 Kecamatan yaitu Marikit, Sanaman Mantikei, Kamipang, dan Pulau Malan. Di Kabupaten Gunung Mas, ada 4 Kecamatan juga yang sering terkena banjir yaitu Kahayan Utara, Damang Batu, Tewah, dan Kurun. Di Barito Utara yang sering terkena banjir yaitu Kecamatan Lahai. Sedangkan Kabupaten Kapuas, luapan Sungai Kapuas mengakibatkan banjir di Kecamatan Manau Telawang. Di Kabupaten Murung Raya sering terkena banjir adalah Kecamatan Puruk Cahu.

d. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebaran lahan gambut yang besar dengan luas mencapai 2.743.158 ha, dengan kedalaman 0-2 m seluas 1.157.163 ha dan kedalaman di atas 2 m seluas 1.585.995 ha (hasil analisa Peta Sebaran Lahan Gambut BBDSLP tahun 2011). Lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan area yang rawan terbakar.

Berdasarkan data BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, dilaporkan bahwa pada tahun 2015 tercatat bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 56 kali. Bencana yang paling sering terjadi dengan jumlah kejadian terbanyak terdapat di Kota Palangka Raya sebanyak 12 kali dan Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 11 kali.

Terkait musibah kebakaran hutan, baik di Kalimantan Tengah maupun di regional Kalimantan yang terjadi pada tahun 2015 memberikan dampak negatif dalam bidang perekonomian maupun pembangunan daerah secara umum. Hal ini dikarenakan asap yang merupakan hasil ikutan dari proses pembakaran telah menyebar dan cukup pekat sehingga sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan masyarakat. Dengan demikian musibah kabut asap yang disebabkan karena kebakaran hutan dan lahan gambut ini harus diantisipasi dikemudian hari dengan menelaah faktor-faktor penyebab kebakaran apa saja yang mendominasi terjadinya bencana ini.

1.2.16. Jaringan Jalan

Jaringan Jalan Raya Trans Kalimantan walaupun secara umum infrastruktur jalan masih belum layak baik dalam luasan maupun kualitas. Semua pekerjaan dan Perencanaan pengembangan batu bara bergantung pada kemampuan membawa produk ke Sungai Barito untuk dibawa ke laut. Jalan direncanakan melintasi bagian dangkal dan hulu Sungai.

Provinsi Kalimantan Tengah pernah menjadi provinsi rujukan program REDD+. Kalimantan Tengah menjadi pusat upaya sub-nasional untuk mengintegrasikan pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau dengan perencanaan ekonomi, pemanfaatan lahan dan pembangunan. Dengan dukungan Gubernur, provinsi ini menjadi penghubung aktivitas terkait restorasi lingkungan, sosial dan pengaman lingkungan, kehutanan berbasis masyarakat, unit manajemen bentang alam level hutan, dan restorasi lahan gambut.

1.2.17. Bandar Udara

Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa bandar udara, meliputi:

- a. **Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier** yaitu: Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya dan Iskandar di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. **Bandara pengumpan**, meliputi : Haji Asan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan, Tumbang Samba di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Dirung di Kabupaten Murung Raya, Beringin di Kabupaten Barito Utara dan Sanggu di Kabupaten Barito Selatan.

Maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan antar kabupaten/kota maupun antar provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain Garuda Indonesia, Lion Air, Citilink, Trigana Air/Kalstar, Susi Air, dan Aviastar. Di samping itu, untuk melayani kota-kota kecil ada juga pesawat dari MAF (*Mission Aviation Fellowship*) yang terbang untuk melayani kepentingan sosial. Selain untuk pelayanan angkutan barang dan penumpang, sejak tahun 2013 Maskapai Lion Air membuka sekolah penerbangan (*flying school*) di bandara Tjilik Riwut Palangka Raya.

Penerbangan udara berangkat dan datang ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini mengindikasikan berkembangnya wilayah Kalimantan Tengah karena semakin terbukanya aksesibilitas wilayah regional Kalimantan Tengah. Tetapi pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah penerbangan dibandingkan tahun 2014, karena terjadinya bencana kabut asap yang menyebabkan 7 dari 9 bandara yang ada di Kalimantan Tengah selama ±3 bulan lumpuh dan tidak ada penerbangan yang kemudian bertahap kembali normal pada akhir tahun 2015.

Data jumlah penerbangan per tahun di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 22**.

Tabel 22. Jumlah Penerbangan dan Penumpang yang melalui Bandar udara di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2015

TAHUN	PENERBANGAN (Arus Pesawat)		PENUMPANG (Orang)	
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
1. 2009	6.556	6.577	270.573	264.385
2. 2010	6.828	6.825	348.627	341.669
3. 2011	8.954	8.949	501.879	499.663
4. 2012	10.442	10.418	594.214	610.421
5. 2013	12.496	12.507	629.568	664.567
6. 2014	10.133	10.137	700.419	701.446
7. 2015	9.510	9.513	675.719	650.896

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

1.3. SEJARAH KEJADIAN BENCANA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Provinsi Kalimantan Tengah rata-rata memiliki potensi bencana banjir yang dapat dikatakan rutin setiap tahunnya dengan kecenderungan meningkat, sehingga mengakibatkan sebagian wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami banjir tahunan, terutama di daerah bantaran sungai.

Pada tahun 2015 menurut data BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebanyak 14 kejadian banjir, yaitu di Kabupaten Murung Raya sebanyak 4 (empat) kejadian, Kabupaten Katingan 3 (tiga) kejadian, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya masing-masing 2 (dua) kejadian, Kabupaten Kapuas, Barito Utara, dan Gunung Mas 1 (satu) kejadian. Dalam rentang tahun 2016-2017 Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebanyak 12.788 rumah yang terendam banjir di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Selain data BPB-PK, berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, bencana banjir terluas terjadi pada Januari 2005 yang melanda 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu di Kabupaten Kapuas yang mengakibatkan kerusakan lahan seluas 4.290 Ha, di Kabupaten Barito Timur dengan kerusakan lahan 1.250 Ha, Kabupaten Katingan dengan kerusakan lahan 1.286 Ha, dan Kabupaten Pulang Pisau dengan kerusakan lahan 3.183 Ha.

Selain bencana banjir, bencana kebakaran hutan dan lahan juga menjadi bencana yang menonjol di Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah titik api (*hotspot*) di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2006-2015 mencapai 110.201 titik api yang menyebar di seluruh Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dengan puncaknya terjadi pada tahun 2015 dimana terdapat Bencana Asap yang menyelimuti Provinsi Kalimantan Tengah dengan ketebalan PM 10 di atas 2000.

Berdasarkan sejarah kejadian bencana dapat diketahui potensi bencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Dari catatan kejadian, bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan pernah terjadi. Selain dari catatan kejadian bencana, potensi bencana diketahui berdasarkan analisa perhitungan pengkajian risiko bencana dari parameter-parameter dasar terkait kondisi daerah.

Hasil potensi-potensi bencana disepakati dengan pihak-pihak terkait di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa terdapat 12 potensi bencana. Potensi-potensi bencana tersebut dapat dilihat pada **Tabel 23**.

Tabel 23. Potensi Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah

BENCANA YANG BERPOTENSI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
1. BANJIR	7. BANJIR BANDANG
2. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	8. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT
3. GRLOMBANG PASANG DAN ABRASI	9. GEMPABUMI
4. CUACA EKSTREM	10. KEBAKARAN GEDUNG DAN PEMUKIMAN
5. KEKERINGAN	11. KEGAGALAN TEKNOLOGI
6. TANAH LONGSOR	12. KONFLIK SOSIAL

Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 dan Kesepakatan Daerah

Tabel 23 menunjukkan bahwa terdapat 12 jenis potensi bencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Penanganan terhadap bencana tersebut perlu dilaksanakan. Gambaran perencanaan penanggulangan bencana baik secara umum ataupun spesifik setiap bencana dibahas pada bab selanjutnya.

Catatan:

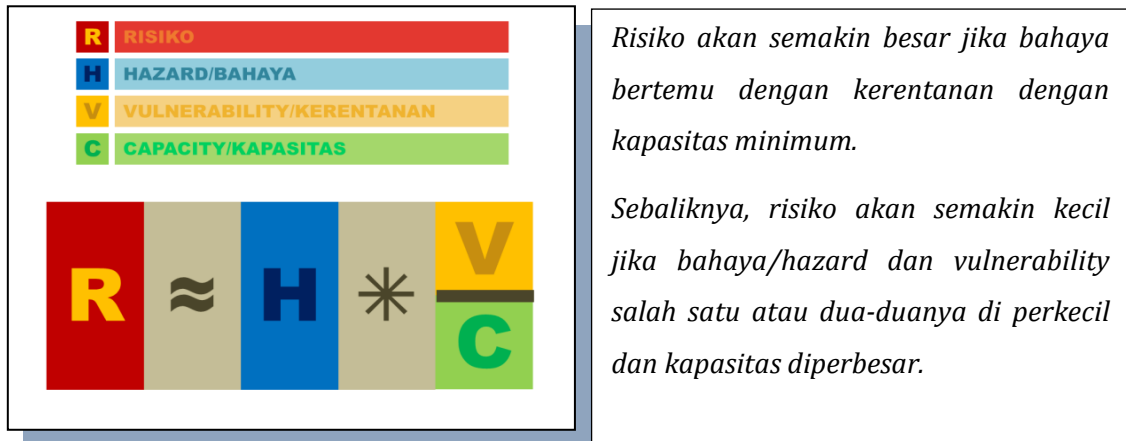
Pembahasan untuk 3 (tiga) potensi bencana di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu bencana kebakaran gedung dan pemukiman, kegagalan teknologi, dan konflik sosial tidak dijabarkan pada bab selanjutnya, dikarenakan:

- 1. Tiga potensi bencana tersebut tidak termasuk dalam potensi bencana yang dikaji dalam Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.*
- 2. Belum terdapat Petunjuk Teknis tentang Kajian Risiko Bencana Kegagalan Teknologi dari Kementerian/Lembaga teknis yang berwenang, yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kegagalan teknologi.*
- 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menjelaskan bahwa upaya penanggulangan konflik sosial berada di bawah wewenang Polri*
- 4. Upaya penanggulangan bencana kebakaran gedung dan pemukiman berada di bawah wewenang Kemendagri, dan disusun dalam perencanaan tersendiri dalam bentuk Rencana Induk Kebakaran (RIK).*

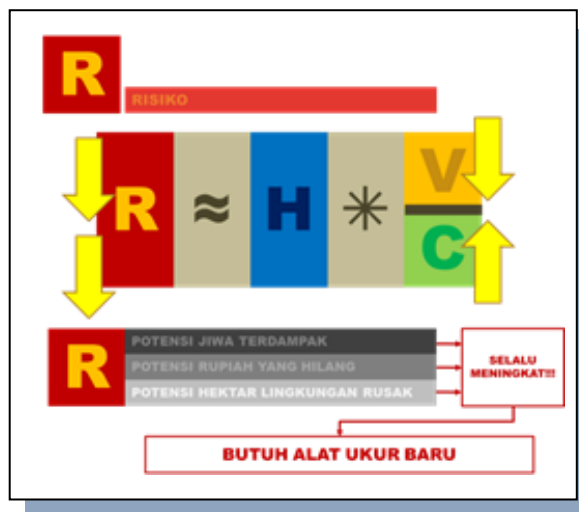
BAB 2

RISIKO BENCANA DAERAH

Seluruh bagian dari Risiko Bencana Daerah ini mengacu pada rumus berikut ini.



Risiko adalah Bahaya/Hazard dikali dengan Kerentanan dibagi Kapasitas.



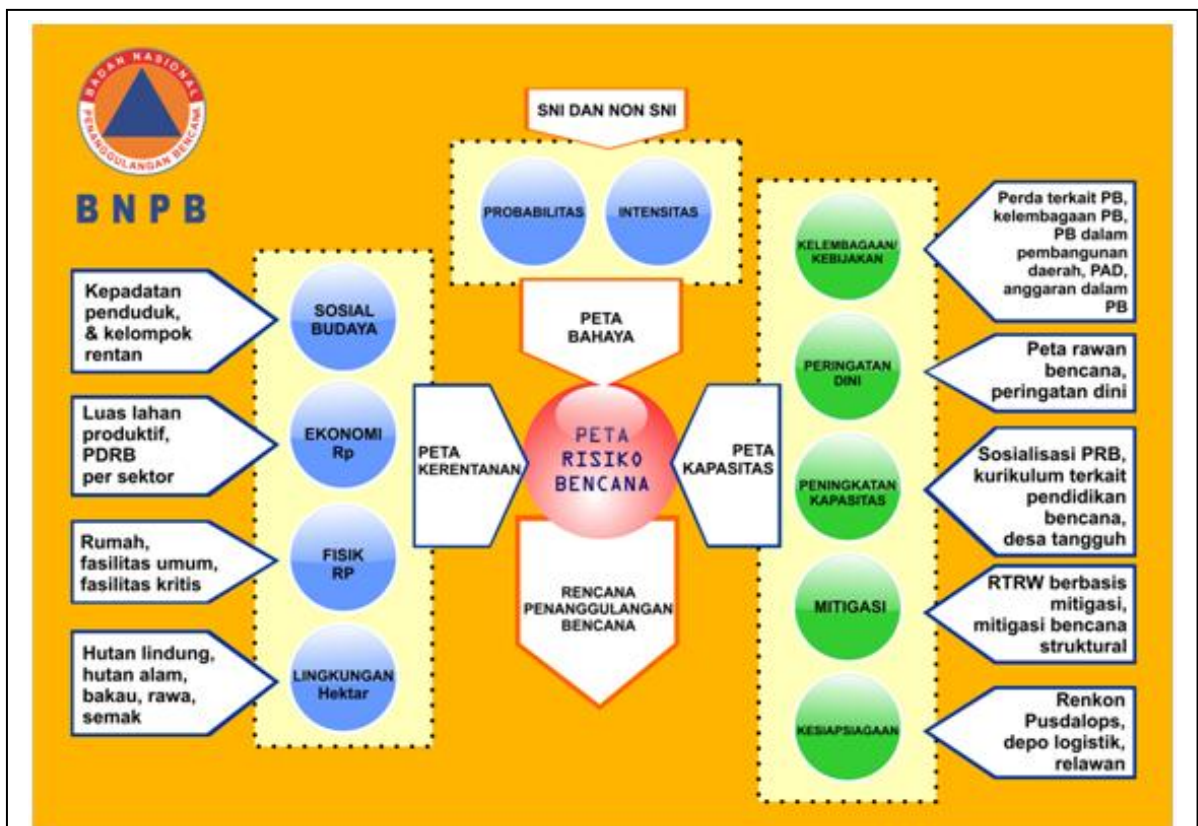
Pada kenyataannya, risiko ini selalu meningkat atas potensi jiwa terdampak, potensi rupiah yang hilang, dan potensi hektar lingkungan yang rusak. Oleh sebab itu sangatlah penting untuk menekan risiko dengan cara memperbesar kapasitas yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan menekan tingkat kerentanan.

Kajian risiko bencana menjadi landasan untuk memilih strategi yang dinilai mampu mengurangi risiko bencana. Kajian ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Di tingkat masyarakat, hasil pengkajian diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya

pengurangan risiko bencana. Untuk mendapatkan nilai risiko bencana, tergantung dari besarnya ancaman dan kerentanan yang berinteraksi. Interaksi ancaman, kerentanan dan faktor-faktor luar menjadi dasar untuk melakukan pengkajian risiko bencana terhadap suatu daerah. Seluruh data-data yang ada di Bab II ini diperoleh dari hasil pengkajian risiko bencana yang dimuat dalam **Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020**.

2.1. METODOLOGI PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pengkajian risiko bencana memuat pendataan terkait dengan perhitungan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dengan analisis komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu wilayah. Kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana sehingga dapat mencapai tujuan untuk mengurangi potensi jiwa terpapar, rupiah yang hilang, dan hektar lingkungan yang rusak. Metodologi penyusunan kajian risiko bencana sesuai dengan **Gambar 12**.



Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012

Gambar 12. Metode Pengkajian Risiko Bencana

Dari **Gambar 12**, diuraikan hal-hal yang akan dihasilkan dalam pengkajian risiko bencana, yang secara umum adalah untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana. Pada dasarnya kebijakan disusun berdasarkan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Komponen bahaya disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.

Mekanisme penyusunan peta risiko bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan dokumen kajian risiko bencana. Peta risiko bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen KRB. Selain itu, dokumen kajian bencana juga harus menyajikan kebijakan minimum penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

2.2. PENILAIAN ANCAMAN

Penilaian ancaman bencana atau bahaya disusun berdasarkan 2 (dua) komponen utama, yaitu kemungkinan terjadinya suatu bahaya, dan intensitas kejadian bencana. Bahaya dapat menjadi bencana jika kejadian yang ditimbulkan memberikan dampak berupa korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan potensi dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut, diperlukan pengkajian risiko bencana yang nantinya menentukan potensi luas bahaya terpapar dari setiap potensi bencana.

Adapun perolehan potensi luas wilayah terpapar bahaya mengacu pada data Kabupaten/Kota Dalam Angka Tahun 2014. Pengkajian potensi luas bahaya dikaji dalam indeks bahaya. Hasil pengkajian bahaya untuk seluruh potensi bahaya di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 24**.

Tabel 24. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Provinsi Kalimantan Tengah

JENIS BENCANA	BAHAYA	
	LUAS (Ha)	TINGKAT
1. BANJIR	9.618.114	TINGGI
2. KEBAKARAN HUTAN & LAHAN	12.952.537	TINGGI
3. GELOMBANG EKSTRIM & ABRASI	15.245	SEDANG
4. CUACA EKSTRIM	9.485.582	TINGGI

JENIS BENCANA	BAHAYA	
	LUAS (Ha)	TINGKAT
5. KEKERINGAN	14.565.021	TINGGI
6. TANAH LONGSOR	2.062.656	TINGGI
7. BANJIR BANDANG	88.507	TINGGI
8. EPIDEMI & WABAH PENYAKIT	28.387	TINGGI
9. GEMPABUMI	14.565.013	RENDAH

Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Berdasarkan **Tabel 24** terlihat bahwa potensi luas bahaya untuk seluruh bencana di Provinsi Kalimantan Tengah dikategorikan pada kelas bahaya sedang dan tinggi. Hasil pengkajian bahaya setiap bencana tersebut diperoleh dari rekapitulasi kajian bahaya tingkat kecamatan. Penentuan kelas bahaya untuk Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan kelas bahaya maksimal dari kajian bahaya.

2.2.1. Banjir

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (*Definisi dan Jenis Bencana, BNPB*). Kajian bahaya banjir menggunakan parameter yang berpedoman pada Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Adapun Parameter ukur dalam pengkajian bahaya banjir yaitu daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dan sungai, serta curah hujan.

Berdasarkan parameter tersebut, kajian bahaya banjir di Provinsi Kalimantan Tengah menghasilkan potensi luas paparan bahaya dan kelas bahaya. Luas wilayah terpapar bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap banjir. Sedangkan kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya banjir.

Berdasarkan kajian bahaya banjir di Provinsi Kalimantan Tengah teridentifikasi 14 kabupaten/kota terpapar bahaya banjir dengan total luas bahaya yaitu 9.618.114 Ha yang berada pada kelas tinggi. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya banjir di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2.2. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan

kesehatan masyarakat sekitar (*Definisi dan Jenis Bencana*, BNPB). Kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan menggunakan parameter yang berpedoman pada Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Adapun parameter ukur dalam pengkajian bahaya kebakaran hutan dan lahan yaitu jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah.

Berdasarkan parameter tersebut, kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah menghasilkan potensi luas paparan bahaya dan kelas bahaya. Luas wilayah terpapar bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah teridentifikasi 14 kabupaten/kota terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan total luas bahaya yaitu 12.952.537 Ha yang berada pada kelas tinggi. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2.3. Gelombang Pasang dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi (*Definisi dan Jenis Bencana*, BNPB).

Kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi menggunakan parameter yang berpedoman pada Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Adapun parameter ukur dan sumber data dalam pengkajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi yaitu tinggi gelombang, arus, tipologi pantai, tutupan vegetasi dan bentuk garis pantai.

Berdasarkan parameter tersebut, kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kalimantan Tengah menghasilkan potensi luas paparan bahaya dan kelas bahaya. Luas wilayah terpapar bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap gelombang ekstrim dan abrasi. Sedangkan kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya gelombang ekstrim dan abrasi.

Berdasarkan kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kalimantan Tengah teridentifikasi 7 (tujuh) kabupaten/kota terpapar bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dengan total luas bahaya yaitu 15.245 Ha yang berada pada kelas sedang. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2.4. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim atau angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (*Definisi dan Jenis Bencana*, BNPB). Kajian bahaya cuaca ekstrim menggunakan parameter yang berpedoman pada Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Adapun parameter ukur dan sumber data dalam pengkajian bahaya cuaca ekstrim yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng dan curah hujan tahunan.

Berdasarkan parameter tersebut, kajian bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kalimantan Tengah menghasilkan potensi luas paparan bahaya dan kelas bahaya. Luas wilayah terpapar bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap cuaca ekstrim. Sedangkan kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya cuaca ekstrim.

Berdasarkan kajian bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kalimantan Tengah teridentifikasi 14 kabupaten/kota terpapar bahaya cuaca ekstrim dengan total luas bahaya yaitu 9.485.582 Ha yang berada pada kelas tinggi. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2.5. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan (*Definisi dan Jenis Bencana, BNPB*). Kajian bahaya kekeringan menggunakan parameter yang berpedoman pada Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Adapun parameter ukur dalam pengkajian bahaya kekeringan yaitu faktor kekeringan meteorologi (indeks presipitasi terstandarisasi).

Berdasarkan parameter tersebut, kajian bahaya kekeringan di Provinsi Kalimantan Tengah menghasilkan potensi luas paparan bahaya dan kelas bahaya. Luas wilayah terpapar bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap kekeringan. Sedangkan kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya kekeringan.

Berdasarkan kajian bahaya kekeringan di Provinsi Kalimantan Tengah teridentifikasi 14 kabupaten/kota terpapar bahaya kekeringan dengan total luas bahaya yaitu 14.565.021 Ha yang berada pada kelas tinggi. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya kekeringan di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2.6. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (*Definisi dan Jenis Bencana, BNPB*). Kajian bahaya tanah longsor menggunakan parameter yang berpedoman pada Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Adapun parameter ukur dalam pengkajian bahaya tanah longsor adalah zona kerentanan gerakan tanah (PVMBG) dan kemiringan lereng (di atas 15%).

Berdasarkan parameter tersebut, kajian bahaya tanah longsor di Provinsi Kalimantan Tengah menghasilkan potensi luas paparan bahaya dan kelas bahaya. Luas wilayah terpapar bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap tanah longsor. Sedangkan kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya tanah longsor.

Berdasarkan kajian bahaya tanah longsor di Provinsi Kalimantan Tengah teridentifikasi 13 kabupaten/kota terpapar bahaya tanah longsor dengan total luas bahaya yaitu 2.062.656 Ha yang berada pada kelas tinggi. Total luas bahaya

tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya tanah longsor di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2.7. Banjir Bandang

Kajian bahaya puting beliung menggunakan parameter yang berpedoman pada Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Adapun parameter ukur dan sumber data dalam pengkajian bahaya banjir bandang yaitu sungai utama, topografi, dan potensi longsor di hulu sungai (longsoran yang memiliki kelas tinggi).

Berdasarkan parameter tersebut, kajian bahaya banjir bandang di Provinsi Kalimantan Tengah menghasilkan potensi luas paparan bahaya dan kelas bahaya. Luas wilayah terpapar bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap banjir bandang. Sedangkan kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya banjir bandang.

Berdasarkan kajian bahaya banjir bandang di Provinsi Kalimantan Tengah teridentifikasi 10 kabupaten/kota terpapar bahaya cuaca ekstrim dengan total luas bahaya yaitu 88.507 Ha yang berada pada kelas tinggi. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya banjir bandang di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2.8. Epidemi dan Wabah Penyakit

Kajian bahaya epidemi dan wabah penyakit menggunakan parameter yang berpedoman pada Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Adapun parameter ukur dan sumber data dalam pengkajian bahaya epidemi dan wabah penyakit yaitu kepadatan penduduk penderita campak, kepadatan penduduk penderita malaria, kepadatan penduduk penderita demam berdarah, kepadatan penduduk penderita HIV/AIDS, dan kepadatan penduduk.

Berdasarkan parameter tersebut, kajian bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Kalimantan Tengah menghasilkan potensi luas paparan bahaya dan kelas bahaya. Luas wilayah terpapar bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap epidemi dan wabah penyakit. Sedangkan kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya epidemi dan wabah penyakit.

Berdasarkan kajian bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Kalimantan Tengah teridentifikasi 14 kabupaten/kota terpapar bahaya epidemi dan wabah penyakit dengan total luas bahaya yaitu 28.387 Ha yang berada pada kelas tinggi.

Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2.9. Gempabumi

Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau runtuhnya batuan (*Definisi dan Jenis Bencana, BNPB*). Kajian bahaya gempabumi menggunakan parameter yang berpedoman pada Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Adapun parameter ukur dan sumber data dalam pengkajian bahaya gempabumi yaitu kelas topografi, intensitas guncangan di batuan dasar, dan intensitas guncangan di permukaan.

Berdasarkan parameter tersebut, kajian bahaya gempabumi di Provinsi Kalimantan Tengah menghasilkan potensi luas paparan bahaya dan kelas bahaya. Luas wilayah terpapar bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap gempabumi. Sedangkan kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya gempabumi.

Berdasarkan kajian bahaya gempabumi di Provinsi Kalimantan Tengah teridentifikasi 14 kabupaten/kota terpapar bahaya gempabumi dengan total luas bahaya yaitu 14.565.013 Ha yang berada pada kelas rendah. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya gempabumi di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.3. PENILAIAN KERENTANAN

Penilaian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Kerentanan dapat ditetapkan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana. Indikator yang digunakan dalam analisis kerentanan yang utama yaitu informasi keterpaparan baik dalam jumlah jiwa, dari segi kerugian rupiah yang hilang serta luas hektar lahan yang rusak.

Dari penilaian komponen kerentanan tersebut maka didapatkan indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kerusakan lingkungan. Hasil analisis dan perhitungan dari komponen kerentanan didapatkan dari beberapa hasil perhitungan hingga dikelompokkan berdasarkan indikator yang dikeluarkan oleh BNPB. Perhitungan dilakukan untuk mendapatkan kelas penduduk terpapar, kelas kerugian rupiah, kelas kerusakan lingkungan sehingga menghasilkan tingkat kerentanan. Perhitungan lebih mendalam dapat dilihat pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil analisis indeks akan sama dengan peta kerentanan per bahaya. Sedangkan perhitungan untuk pengkajian kelas kerentanan bencana menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian. Potensi penduduk terpapar di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 25**.

Tabel 25. Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah

JENIS BENCANA	JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR (jiwa)	KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN (Rasio)			KELAS
		UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1. BANJIR	2.275.787	295.906	239.271	9.743	TINGGI
2. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	-	-	-	-
3. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	12.299	1.619	1.345	81	SEDANG
4. CUACA EKSTRIM	2.426.179	316.303	255.365	10.972	TINGGI
5. KEKERINGAN	2.493.296	325.179	262.545	11.380	TINGGI
6. TANAH LONGSOR	24.731	3.324	2.709	178	SEDANG
7. BANJIR BANDANG	37.133	5.194	4.393	347	TINGGI
8. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	261.223	33.605	33.269	937	TINGGI
9. GEMPABUMI	2.493.304	325.180	262.546	11.380	TINGGI

Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Indeks penduduk terpapar dilihat dari komponen sosial budaya yang menentukan potensi penduduk terpapar. Potensi penduduk terpapar tersebut dilihat berdasarkan komponen sosial budaya. Komponen sosial budaya ditentukan berdasarkan parameter kepadatan penduduk dan penduduk kelompok rentan (rasio jenis kelamin, kelompok umur rentan, penduduk miskin dan penduduk cacat).

Indeks kerugian menghasilkan potensi kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan. Hasil pengkajian kerugian bencana di Provinsi Kalimantan Tengah seperti terlihat pada **Tabel 26**.

Tabel 26. Potensi Kerugian Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah

JENIS BENCANA	KERUGIAN RUPIAH (MILYAR RUPIAH)				KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS	TOTAL	KELAS
1. BANJIR	20.514,7	3.656,5	24.171,2	TINGGI	267	RENDAH
2. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	7.156,8	7.156,8	SEDANG	3.708.511	TINGGI
3. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	57,6	4,4	62,0	TINGGI	5.084	TINGGI
4. CUACA EKSTRIM	20.013,8	7.812,4	27.826,2	TINGGI	-	-
5. KEKERINGAN	-	8.961,9	8.961,9	SEDANG	8.280.433	TINGGI
6. TANAH LONGSOR	274,2	143,2	417,4	TINGGI	1.542.633	TINGGI
7. BANJIR BANDANG	380,0	12,7	392,7	TINGGI	52.994	TINGGI
8. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	-	-	-	-	-	-
9. GEMPABUMI	-	-	-	SEDANG	-	-

Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2022

Total kerugian fisik dan ekonomi (dalam rupiah serta kerusakan lingkungan (dalam hektar) dapat dilihat pada **Tabel 26**. Penghitungan masing-masing komponen tersebut didasarkan pada parameter yang berbeda. Komponen fisik diperoleh berdasarkan parameter rumah, fasilitas umum dan fasilitas kritis yang berpotensi terdampak bencana, komponen ekonomi berdasarkan parameter lahan produktif dan PDRB, sedangkan komponen lingkungan diperoleh berdasarkan parameter penutupan lahan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/*mangrove*, rawa, dan semak belukar).

Parameter untuk komponen fisik berlaku sama untuk seluruh jenis bahaya, kecuali untuk bahaya kekeringan. Bahaya kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan tidak melaksanakan pengkajian komponen fisik dikarenakan tidak berpengaruh ataupun berdampak pada infrastruktur fisik. Sementara itu, bencana gempabumi dan cuaca ekstrim tidak memiliki pengkajian komponen lingkungan tidak terdapat parameter berkaitan dengan lingkungan dan tidak berpengaruh ataupun berdampak terhadap kondisi lingkungan.

Dari hasil pengkajian berdasarkan parameter kajian, diketahui nilai indeks dan kelas masing-masing komponen untuk setiap bencana. Hasil penggabungan penduduk terpapar dan kerugian menentukan kerentanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Pengkajian tersebut meliputi seluruh bencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Rekapitulasi hasil pengkajian kerentanan untuk masing-masing bencana Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 27**.

Tabel 27. Kelas Kerentanan di Provinsi Kalimantan Tengah

JENIS BENCANA	KELAS PENDUDUK TERPAKAR	KELAS KERUGIAN	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	KELAS KERENTANAN
1. BANJIR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
2. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	SEDANG	TINGGI	TINGGI
3. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SEDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI
4. CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
5. KEKERINGAN	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
6. TANAH LONGSOR	SEDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI
7. BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
8. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	TINGGI	-	-	TINGGI
9. GEMPABUMI	TINGGI	SEDANG	-	SEDANG

Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Kelas kerentanan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah berada pada kelas tinggi dan sedang. Adapun hasil kajian kerentanan untuk seluruh potensi bencana di Provinsi Kalimantan Tengah dijabarkan sebagai berikut.

2.3.1. Banjir

Berdasarkan pengkajian kerentanan dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah penduduk terpapar untuk bencana banjir dengan total 2.275.787 jiwa. Dari jumlah penduduk terpapar dan penduduk kelompok rentan didapatkan kelas penduduk terpapar tinggi. Total potensi kerugian terhadap bencana banjir adalah sebesar 24, 171 triliun rupiah berada pada kelas kerugian tinggi. Kerugian dihitung dari kerugian fisik dan ekonomi (dalam rupiah) dan kerusakan lingkungan (dalam hektar). Sementara itu, potensi hektar lingkungan yang rusak adalah 267 Ha yang berada pada kelas rendah.

2.3.2. Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan pengkajian kerentanan dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana. Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki jumlah penduduk terpapar untuk bencana kebakaran hutan dan lahan, disebabkan analisa kajian berada di wilayah bukan pemukiman penduduk. Total potensi kerugian terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 7,156 triliun rupiah berada pada kelas kerugian sedang. Kerugian dihitung dari kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan (dalam hektar). Sementara itu, potensi hektar lingkungan yang rusak adalah 3.708.511 Ha yang berada pada kelas tinggi.

2.3.3. Gelombang Pasang dan Abrasi

Berdasarkan pengkajian kerentanan dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah penduduk terpapar untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi dengan total 12.299 jiwa. Dari jumlah penduduk terpapar dan penduduk kelompok rentan didapatkan kelas penduduk terpapar sedang. Total potensi kerugian terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah sebesar 62,0 milyar rupiah berada pada kelas kerugian tinggi. Kerugian dihitung dari kerugian fisik dan ekonomi (dalam rupiah) dan kerusakan lingkungan (dalam hektar). Sementara itu, potensi hektar lingkungan yang rusak adalah 5.084 Ha yang berada pada kelas tinggi.

2.3.4. Cuaca Ekstrim

Berdasarkan pengkajian kerentanan dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah penduduk terpapar untuk bencana cuaca ekstrim dengan total 2.426.179 jiwa. Dari jumlah penduduk terpapar dan penduduk kelompok rentan didapatkan kelas penduduk terpapar tinggi. Total potensi kerugian terhadap bencana cuaca ekstrim adalah sebesar 27,826 triliun rupiah berada pada kelas kerugian tinggi. Kerugian dihitung dari kerugian fisik dan ekonomi (dalam rupiah).

2.3.5. Kekeringan

Berdasarkan pengkajian kerentanan dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah penduduk terpapar untuk bencana kekeringan dengan total 2.493.296 jiwa. Dari jumlah penduduk terpapar dan penduduk kelompok rentan didapatkan kelas penduduk terpapar tinggi. Total potensi kerugian terhadap bencana kekeringan adalah sebesar 8,961 triliun rupiah berada pada kelas kerugian tinggi. Kerugian dihitung dari kerugian fisik dan ekonomi (dalam rupiah) dan kerusakan lingkungan (dalam hektar). Sementara itu, potensi hektar lingkungan yang rusak adalah 8.280.433 Ha yang berada pada kelas tinggi.

2.3.6. Tanah Longsor

Berdasarkan pengkajian kerentanan dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah penduduk terpapar untuk bencana tanah longsor dengan total 24.731 jiwa. Dari jumlah penduduk terpapar dan penduduk kelompok rentan didapatkan kelas penduduk terpapar sedang. Total potensi kerugian terhadap bencana tanah

longsor adalah sebesar 417,4 miliar rupiah berada pada kelas kerugian tinggi. Kerugian dihitung dari kerugian fisik dan ekonomi (dalam rupiah) dan kerusakan lingkungan (dalam hektar). Sementara itu, potensi hektar lingkungan yang rusak adalah 1.542.633 Ha yang berada pada kelas tinggi.

2.3.7. Banjir Bandang

Berdasarkan pengkajian kerentanan dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah penduduk terpapar untuk bencana banjir bandang dengan total 37.133 jiwa. Dari jumlah penduduk terpapar dan penduduk kelompok rentan didapatkan kelas penduduk terpapar tinggi. Total potensi kerugian terhadap bencana banjir bandang adalah sebesar 392,7 miliar rupiah berada pada kelas kerugian tinggi. Kerugian dihitung dari kerugian fisik dan ekonomi (dalam rupiah) dan kerusakan lingkungan (dalam hektar). Sementara itu, potensi hektar lingkungan yang rusak adalah 52.994 Ha yang berada pada kelas tinggi.

2.3.8. Epidemi dan Wabah Penyakit

Berdasarkan pengkajian kerentanan dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah penduduk terpapar untuk bencana epidemi dan wabah penyakit dengan total **261.223** jiwa. Dari jumlah penduduk terpapar dan penduduk kelompok rentan didapatkan kelas penduduk terpapar tinggi. Bencana epidemi dan wabah penyakit tidak menimbulkan dampak kerugian, karena bencana ini tidak merusak pemukiman, lahan produktif maupun lingkungan. Jumlah penduduk terpapar dikelompokkan menjadi kelas penduduk yang terpapar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan.

2.3.9. Gempabumi

Berdasarkan pengkajian kerentanan dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah penduduk terpapar untuk bencana gempabumi dengan total 2.493.304 jiwa. Dari jumlah penduduk terpapar dan penduduk kelompok rentan didapatkan kelas penduduk terpapar tinggi.

2.4. PENILAIAN KAPASITAS

Kapasitas (*capacity*) merupakan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siaga, menghadapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Aspek kapasitas ataupun kemampuan antara lain kebijakan daerah, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Pemetaan kapasitas daerah dilihat dari komponen ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana. Komponen ketahanan daerah ditujukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kajian ketahanan daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana yang dirangkum dalam KRB 2016-2020. Aturan tersebut digunakan untuk melihat kemampuan/kapasitas daerah secara umum serta penilaian dalam pencapaian terkait dengan penanggulangan bencana. Secara umum, penilaian ketahanan daerah ini mengacu kepada 5 (lima) prioritas program pengurangan risiko bencana. Pencapaian prioritas-prioritas pengurangan risiko bencana ini diukur dengan 22 indikator pencapaian.

Berdasarkan pemetaan hasil indikator-indikator di setiap prioritas penentuan kapasitas, maka diperoleh indeks ketahanan dalam menghadapi bencana-bencana yang berpotensi di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil indeks ketahanan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 28**.

Tabel 28. Hasil Kajian Kapasitas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

NO	PRIORITAS	TOTAL NILAI PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS
1	Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya	41,37	2
2	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini	37,91	2
3	Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat	30,49	1
4	Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	41,44	2
5	Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat	44,32	2
TOTAL NILAI PRIORITAS		39,11	
INDEKS KETAHANAN DAERAH		2	

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Hasil kajian ketahanan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi bencana yang berpotensi terjadi berada pada **level 2**. Pencapaian tersebut dapat diartikan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih belum efektif yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.

2.5. PENILAIAN RISIKO

Pengkajian risiko bencana merupakan penggabungan hasil pengkajian bahaya, kerentanan dan kemampuan/kapasitas suatu daerah terhadap bencana. Tujuan yang dimaksud dari penilaian risiko adalah untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna mengurangi risiko bencana di daerah. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Penilaian risiko bencana menentukan tingkat risiko bencana. Selain itu, penilaian juga diproyeksikan ke dalam peta risiko bencana untuk setiap bahaya dan peta risiko multi bahaya.

2.5.1. Tingkat Risiko Bencana

Tingkat risiko bencana memiliki keterkaitan dengan peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Penentuan tingkat risiko bencana dirumuskan berdasarkan analisis dari pengkalian tingkat bahaya dengan tingkat kerentanan yang berbanding terbalik dengan tingkat kapasitas. Hasil penilaian indeks tersebut dikelompokkan berdasarkan analisis tingkat sesuai dengan pedoman pengkajian risiko bencana. Berdasarkan proses pengkajian tersebut, maka diperoleh tingkat risiko bencana Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada **Tabel 29**.

Tabel 29. Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah

JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1. BANJIR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
3. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SEDANG	TINGGI	RENDAH	TINGGI
4. CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
5. KEKERINGAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
6. TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI

JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
7. BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
8. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	TINGGI	TINGGI	RENDAH	SEDANG
9. GEMPABUMI	RENDAH	SEDANG	RENDAH	SEDANG

Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Tabel 29 menunjukkan tingkat risiko setiap potensi bencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Tingkat risiko tersebut adalah sedang dan tinggi. Tingkat risiko sedang berpotensi terhadap bencana epidemi dan wabah penyakit serta gempabumi, sedangkan bencana lainnya memiliki tingkat risiko tinggi.

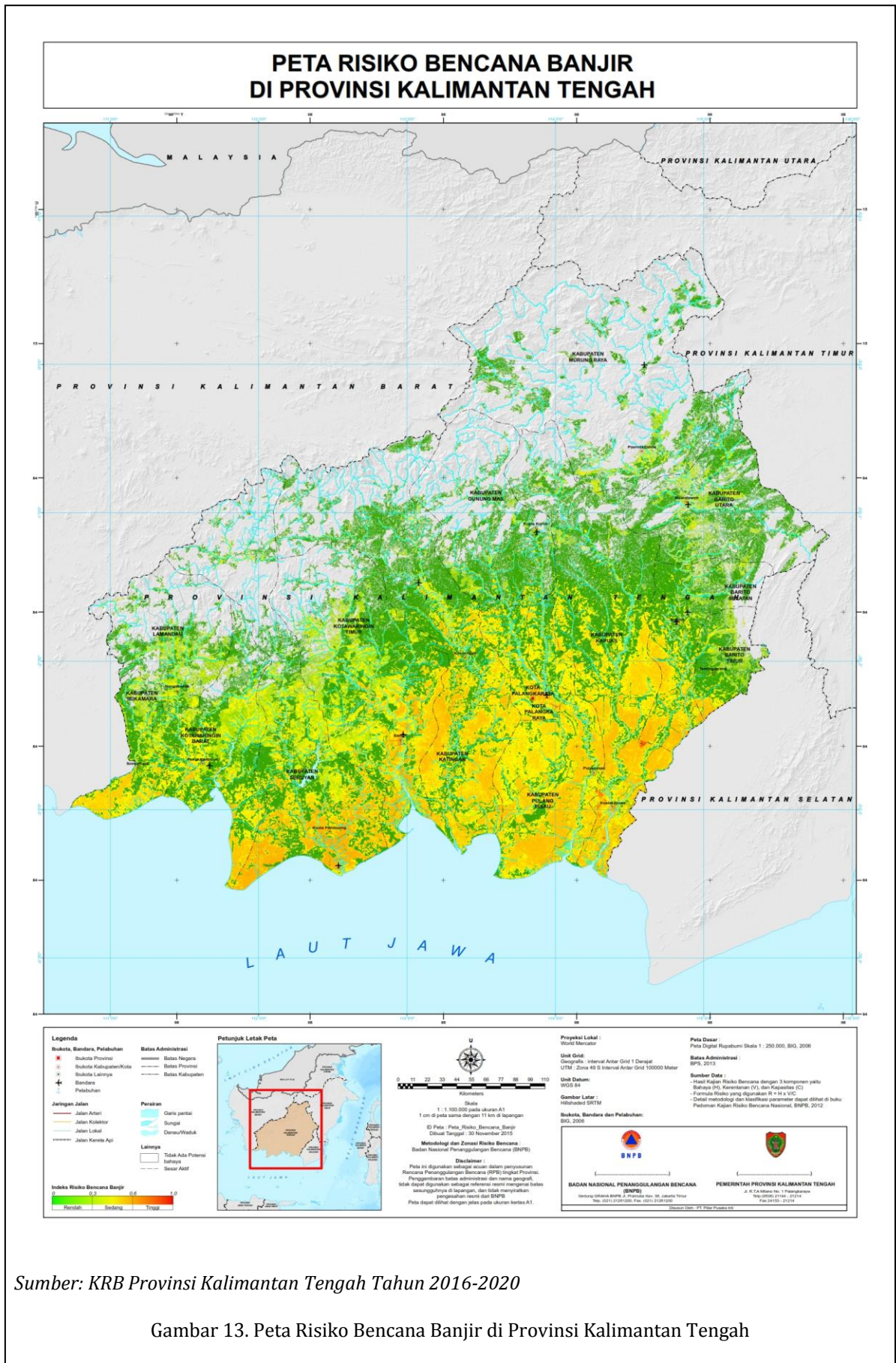
2.5.2. Peta Risiko Bencana

Peta risiko bencana disusun dengan melakukan *overlay* peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Pemetaan risiko untuk setiap jenis potensi yang ada diselaraskan dengan hasil dan pengelompokkan nilai indeks yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk lebih mendetailkan hasil perhitungan yang dapat dilihat secara visual melalui sebuah peta.

Untuk menghasilkan beberapa peta tersebut maka harus memenuhi prasyarat utama yang diatur oleh BNPB. Adapun prasyarat dalam pembuatan peta tersebut adalah:

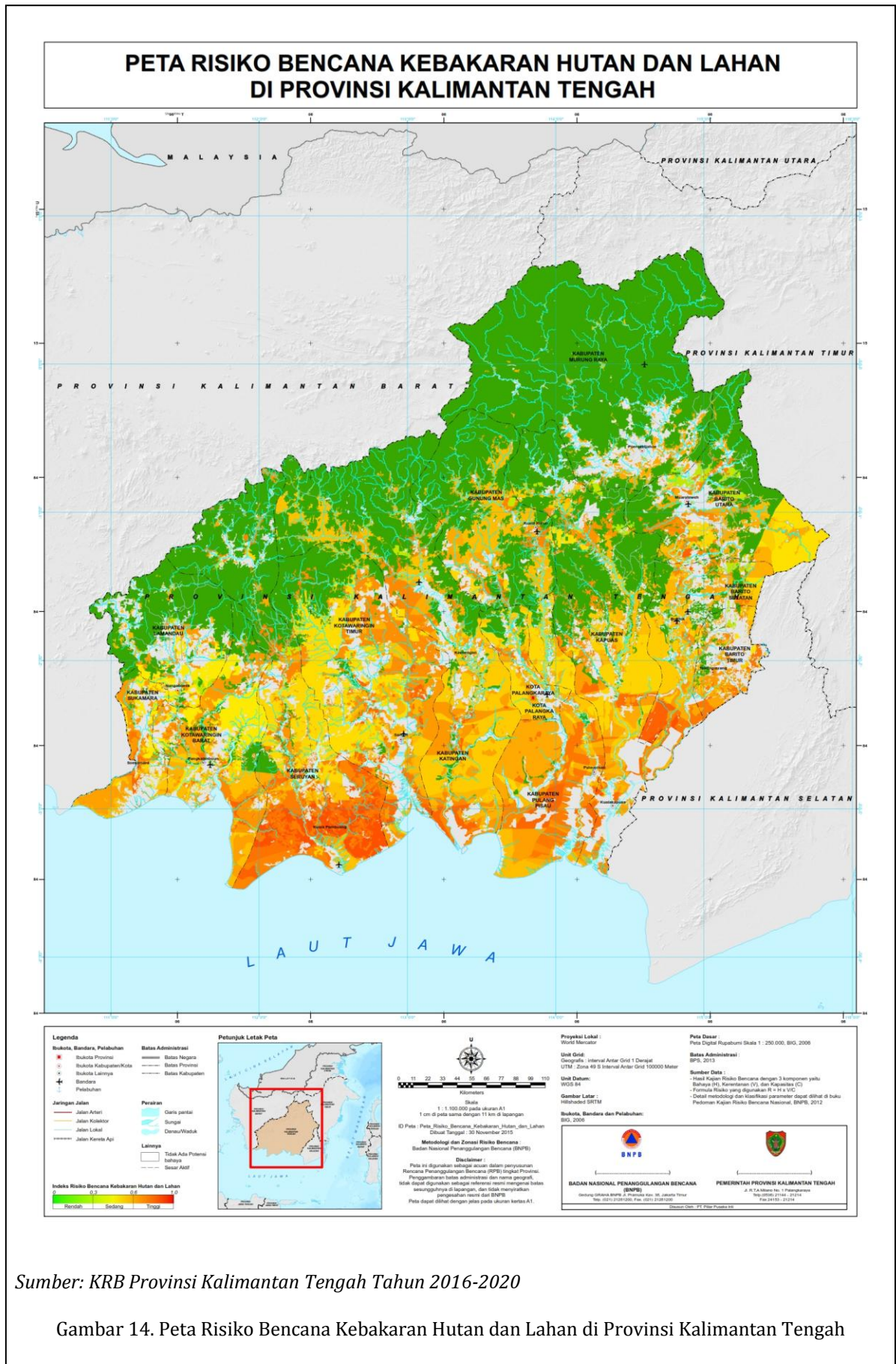
1. memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis (kedalaman analisis di tingkat provinsi minimal hingga kecamatan);
2. skala peta minimal adalah 1:250.000 untuk provinsi;
3. mampu menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa);
4. mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam rupiah)
5. menggunakan 3 (tiga) kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah
6. menggunakan GIS dengan Analisis Grid (1 Ha) dalam pemetaan risiko bencana.

Visualisasi hasil peta telah diperhalus untuk lebih menjelaskan analisis tingkat risiko bencana di suatu daerah. Gambaran peta tersebut menunjukkan tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Penjumlahan dari indeks-indeks risiko setiap bahaya berdasarkan faktor-faktor pembobotan dari masing-masing menghasilkan peta risiko multi bahaya.



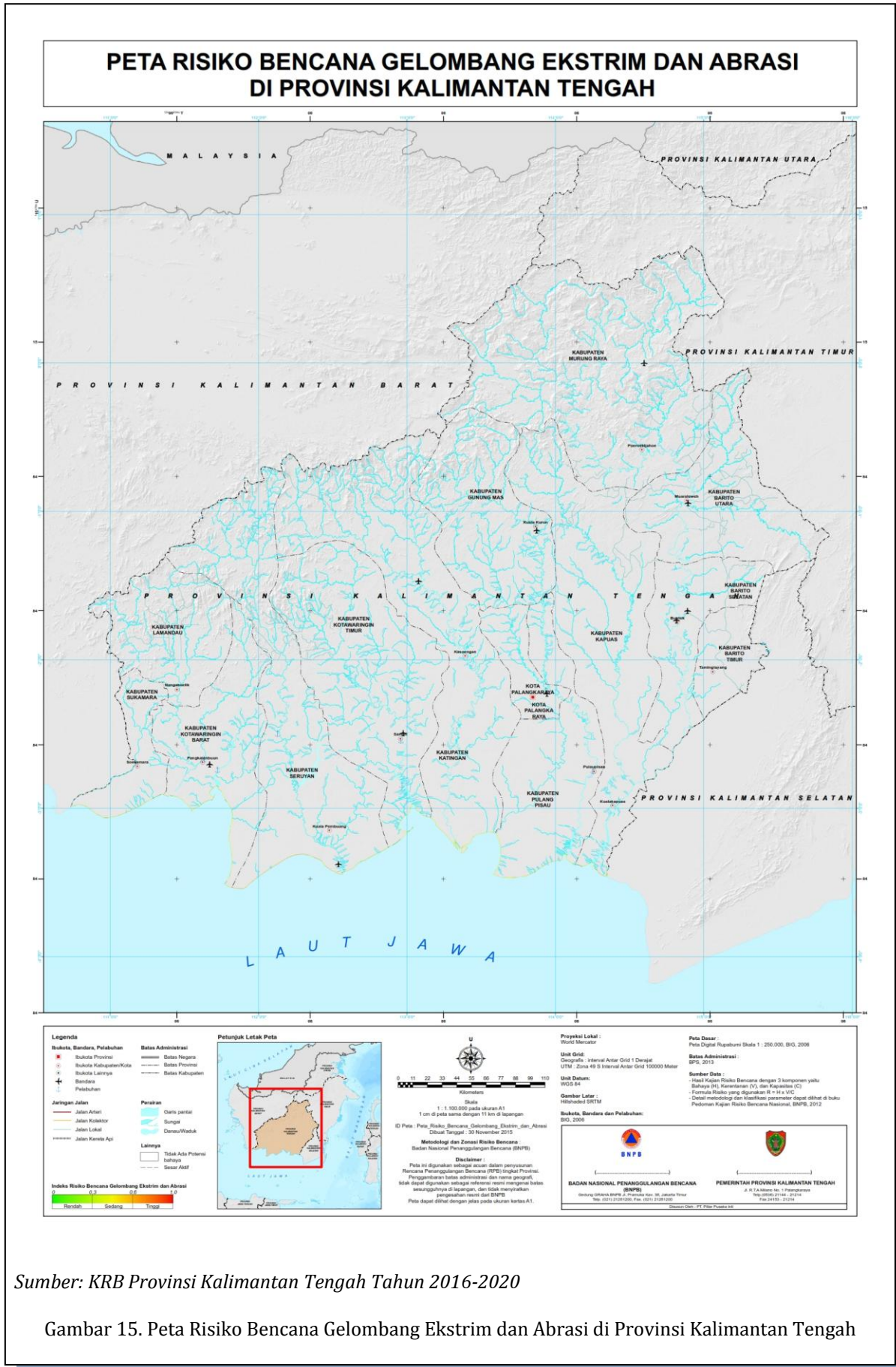
Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Gambar 13. Peta Risiko Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Tengah



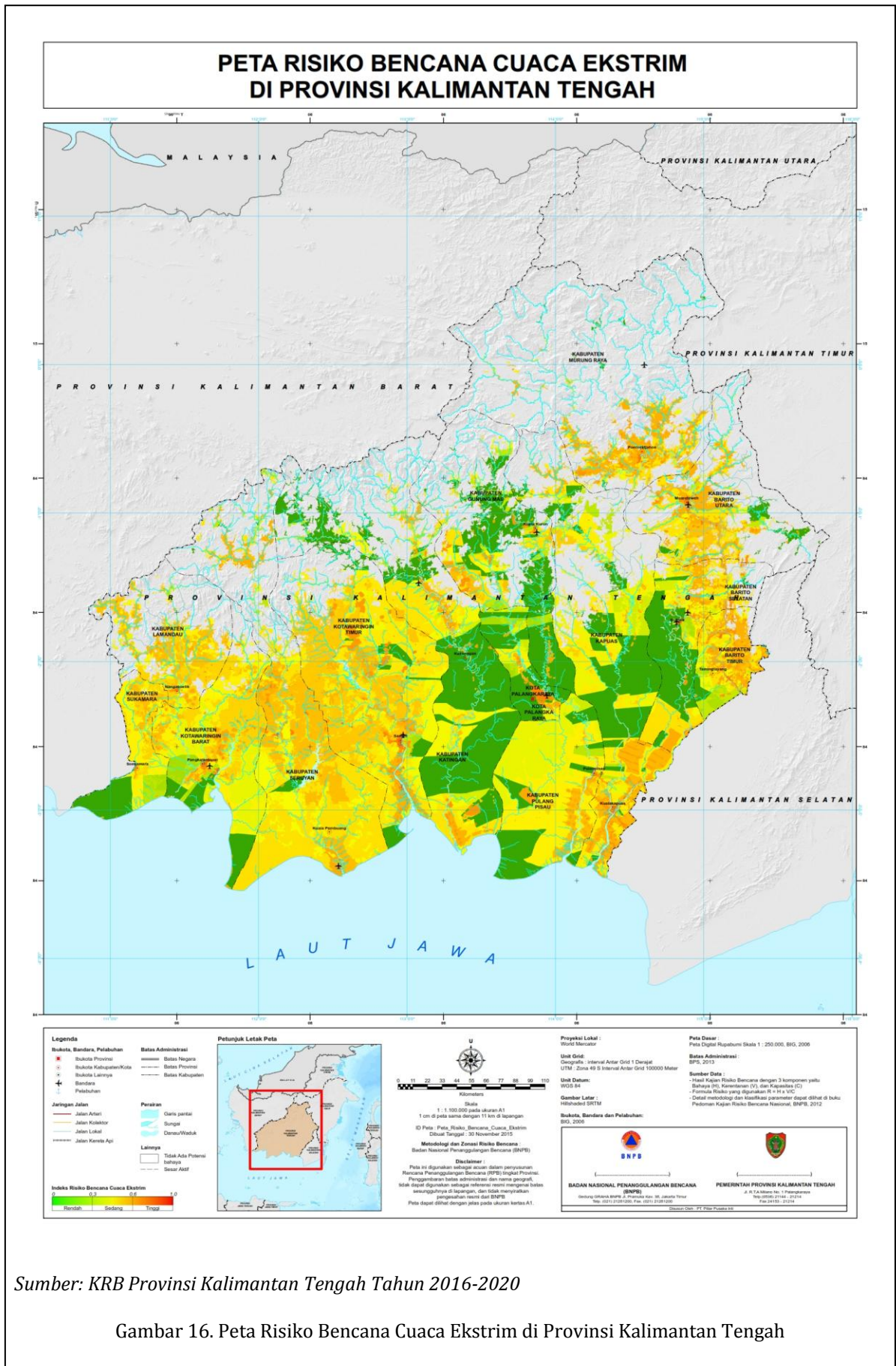
Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Gambar 14. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah



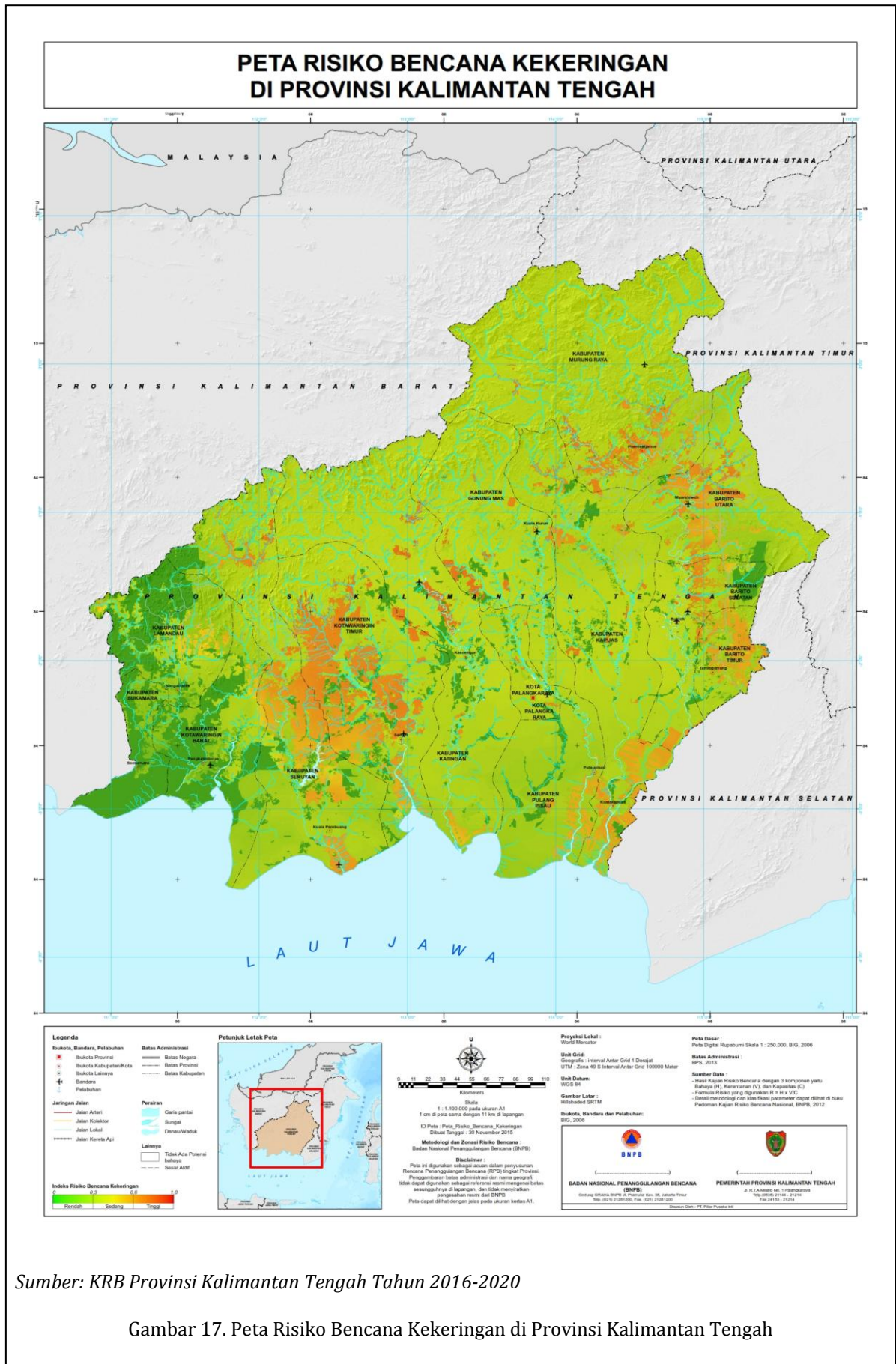
Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Gambar 15. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Kalimantan Tengah



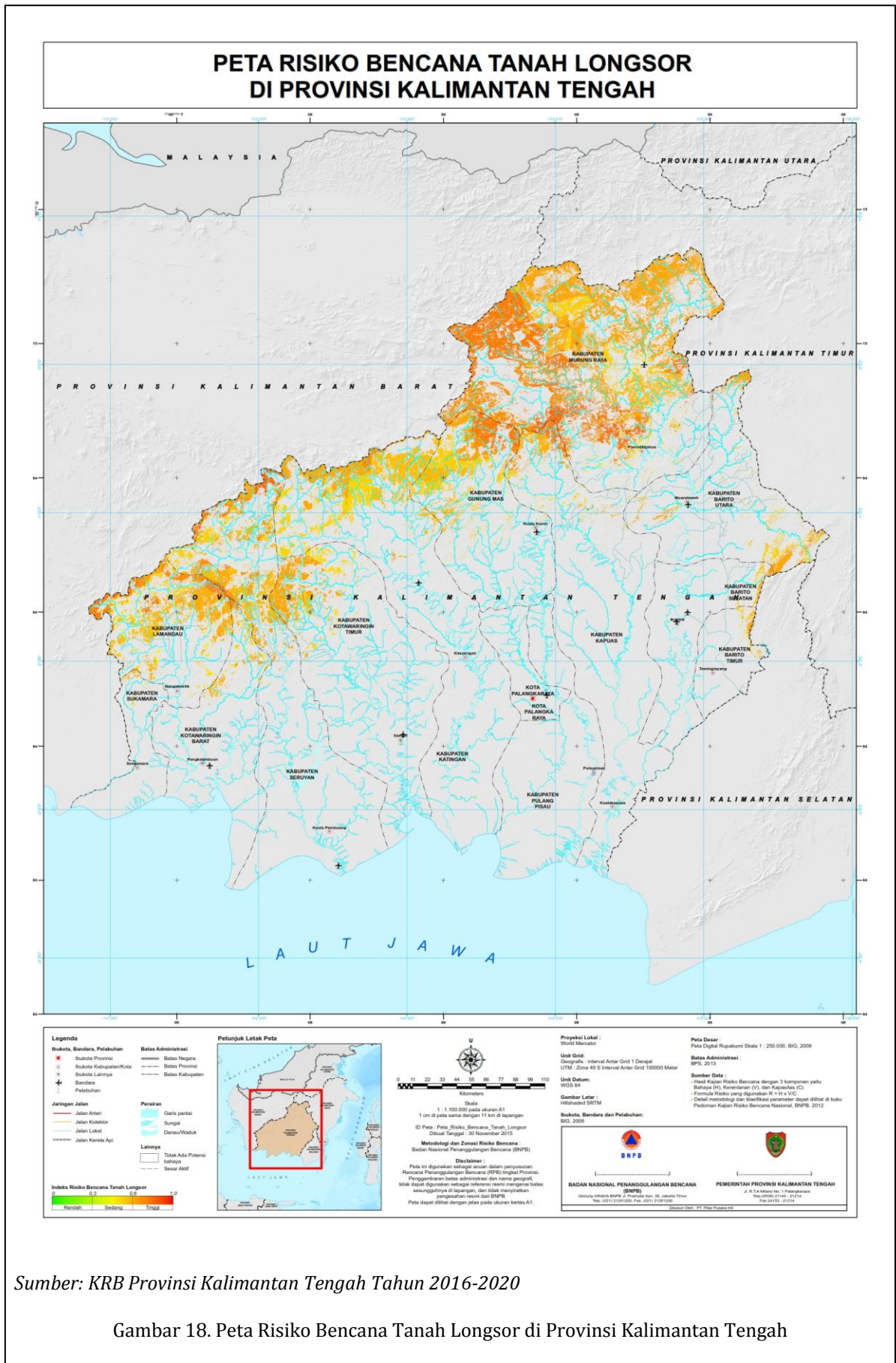
Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Gambar 16. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi Kalimantan Tengah



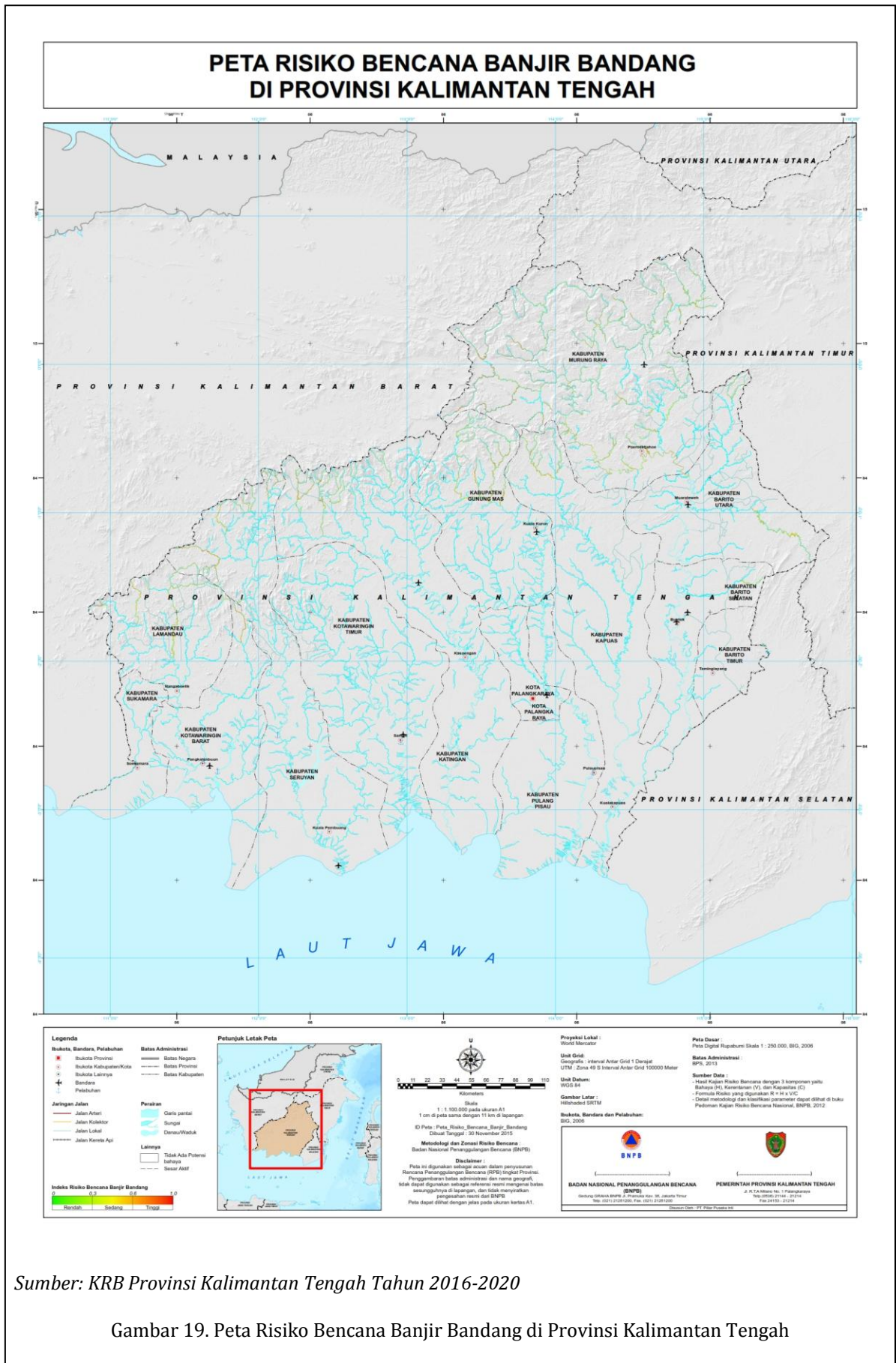
Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Gambar 17. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Provinsi Kalimantan Tengah



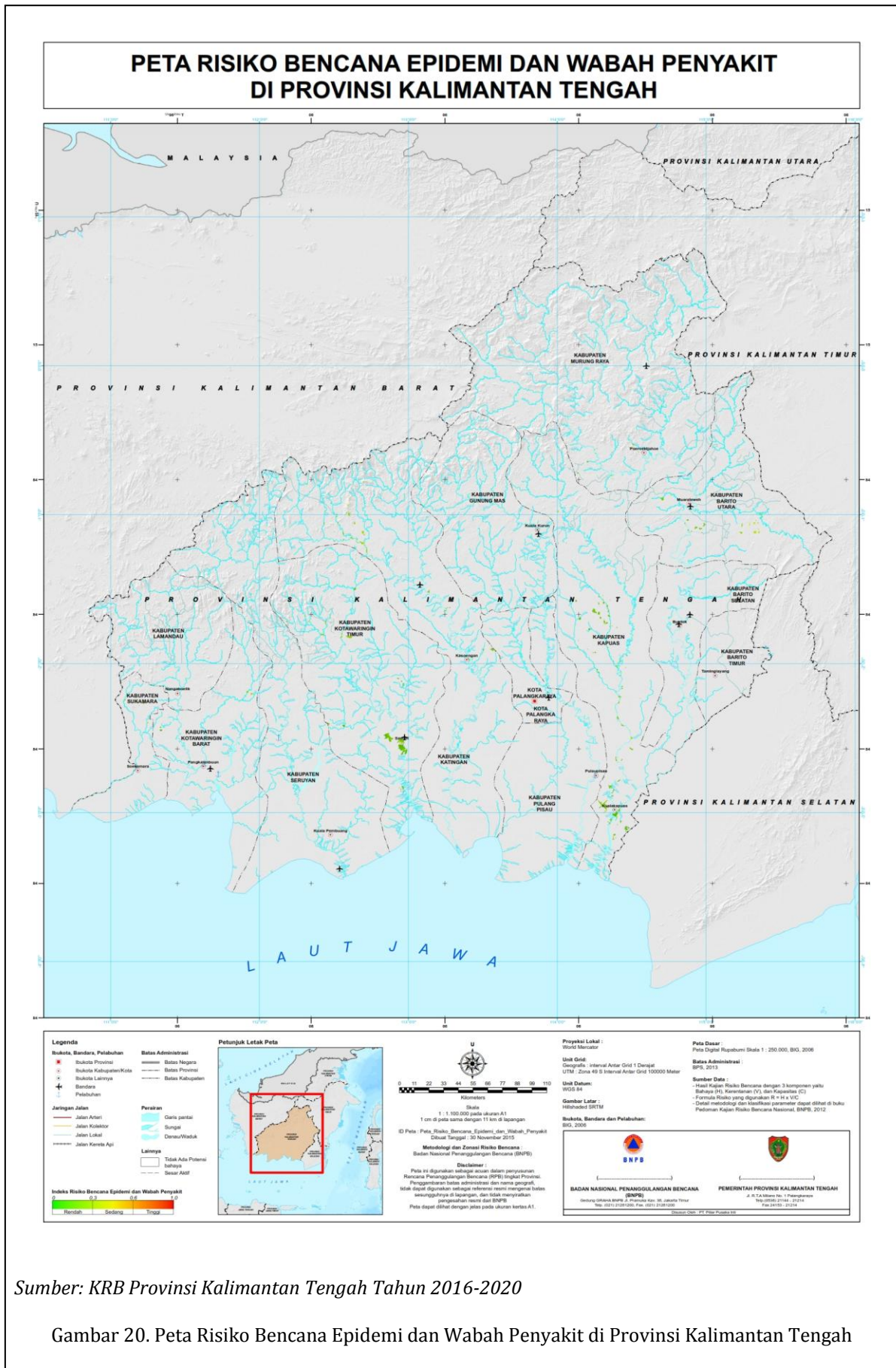
Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Gambar 18. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Tengah



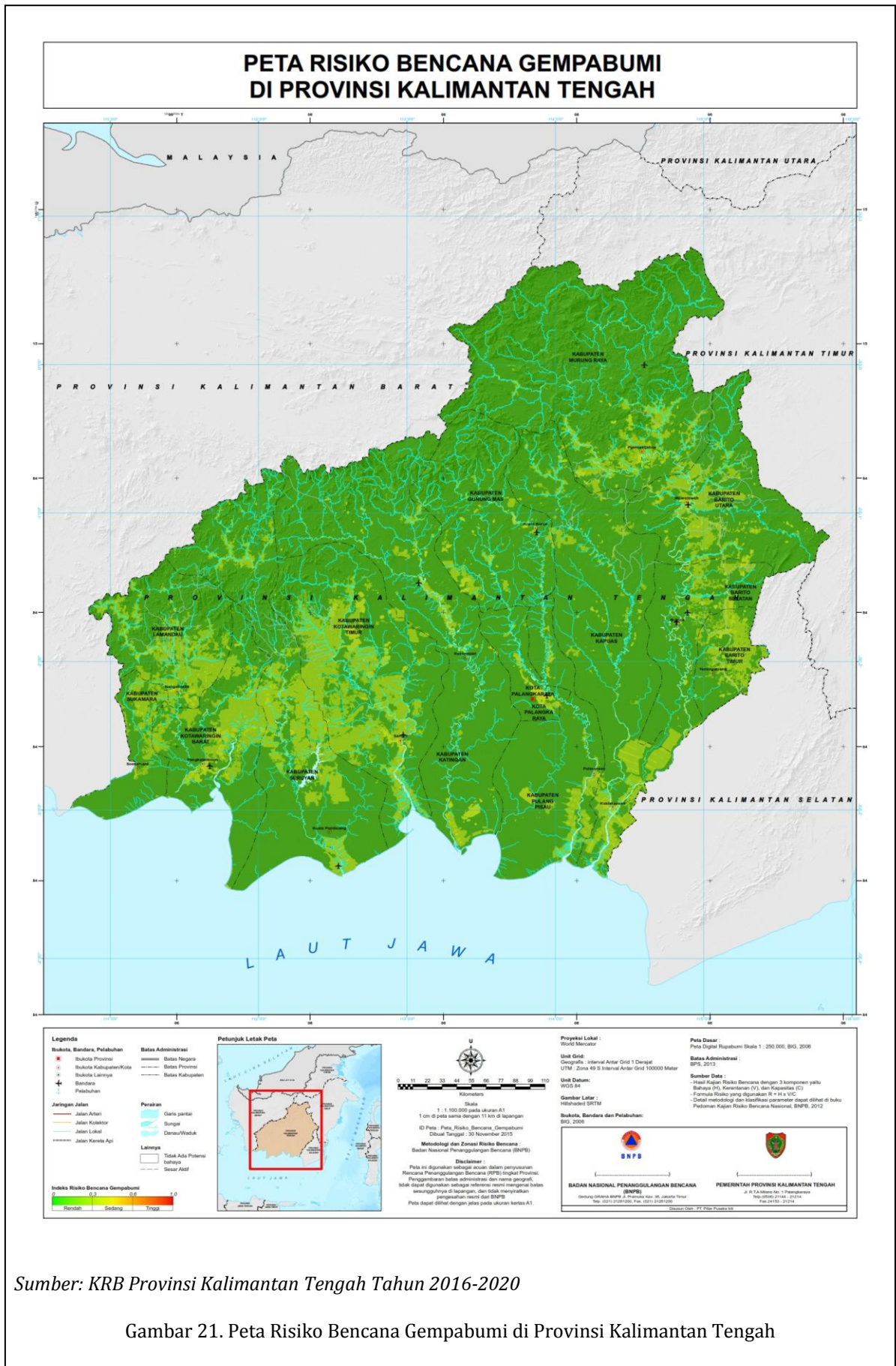
Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Gambar 19. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Provinsi Kalimantan Tengah



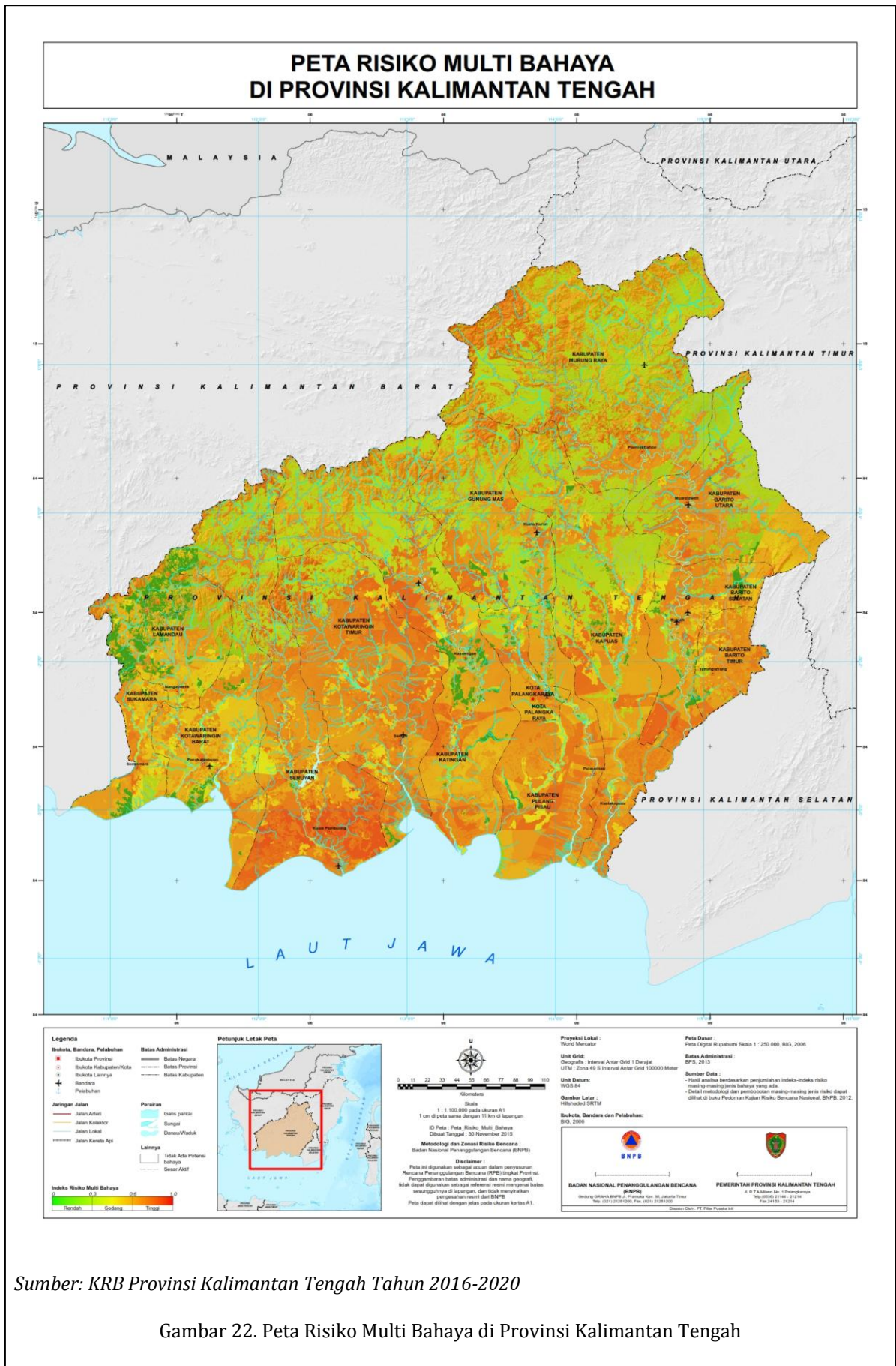
Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Gambar 20. Peta Risiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Gambar 21. Peta Risiko Bencana Gempabumi di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber: KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Gambar 22. Peta Risiko Multi Bahaya di Provinsi Kalimantan Tengah

BAB 3

KEBIJAKAN STRATEGIS

Efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana membutuhkan strategi yang matang dan terencana dengan baik. Tindakan untuk pengurangan risiko bencana didasarkan pada kebijakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Fokus kegiatan didasarkan pada kajian risiko bencana daerah, tingkat ketahanan daerah (berdasarkan Indikator Pengurangan Indeks Risiko Bencana), pembelajaran dari daerah lain, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah disusun dan disesuaikan dengan RPJMN III, Kebijakan Strategis Nasional untuk Penanggulangan Bencana (JAKSTRANAS PB), dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen RPB mensinkronisasi perencanaan pusat dan provinsi dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana yaitu: (1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan; (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; (3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; (4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (6) Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan (7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

3.1. ISU STRATEGIS

Isu strategis memperlihatkan capaian daerah terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penilaian capaian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah (IKD), yang juga merupakan salah satu alat ukur dalam penilaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat nasional. Detail Indikator Ketahanan Daerah (IKD) dapat dilihat pada **Tabel 32** (Sub Bab 4.5. Kerangka Aksi).

Berdasarkan analisis Indikator Ketahanan Daerah (IKD), isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

3.1.1. Kondisi Wilayah

1. Karakteristik ekoregion menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kerawanan terhadap Banjir dan pendangkalan sungai, Kebakaran dan subsiden, Erosi dan gerakan tanah (longsor).
2. Karakteristik ekoregion membentuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah bergantung kepada beberapa sektor. Lima Sektor unggulan diantaranya adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Pertambangan dan Penggalan, dan Sektor Konstruksi.
3. Perlindungan terhadap sektor-sektor unggulan dilakukan dengan memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kawasan-kawasan utama serta jaringan akses antar kawasan untuk potensi risiko yang telah teridentifikasi. Di samping itu, upaya pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana perlu memperhatikan flora dan fauna unik yang menjadi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan kerja sama dengan provinsi berdekatan. Kerja sama tersebut dilaksanakan berdasarkan lingkup DAS. Hal ini dikarenakan Keberadaan DAS yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalir di wilayah provinsi lainnya. Kerja sama tersebut dilaksanakan dalam lingkup WS Jelai-Kendawangan dan WS Barito. Berdasarkan lingkup WS Jelai-Kendawangan, kemitraan penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dengan Provinsi Kalimantan Barat dalam pengelolaan DAS Jelai dan DAS Kotawaringin. Sementara kerja sama untuk WS Barito melalui pengelolaan DAS Barito adalah dengan Provinsi Kalimantan Timur.

3.1.2. Komitmen Politis

Kondisi Provinsi Kalimantan Tengah selain memberi keuntungan dari sudut perekonomian pembangunan, namun juga memiliki berbagai faktor risiko yang dapat mendatangkan bencana. Berbagai capaian telah diperoleh oleh Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Capaian-capaian ini dapat lebih diperkuat dengan menyatukan komitmen bersama instansi-instansi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam sebuah peraturan daerah.

Hingga saat ini, Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki peraturan daerah tentang penanggulangan bencana yang bersifat dasar, menyeluruh dan menyentuh seluruh komponen di Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa aturan teknis memang telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, namun masih dalam lingkup pelaksanaan terbatas dan menyentuh komponen-komponen terlibat secara parsial.

Tanpa dasar hukum yang kuat, perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana, sulit untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan. Kondisi ini dapat berpengaruh kepada ketersediaan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, ketiadaan dasar hukum ini dapat memperlemah komitmen instansi pemerintah yang tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang bersinggungan langsung, untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Disisi lain, dasar hukum juga dapat dijadikan sebagai payung untuk mengajak keterlibatan para pemangku kepentingan di luar pemerintahan untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana.

Saat aturan tersebut, komitmen politis daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dibangun. Tidak hanya pada pemerintah daerah, komitmen ini perlu terlihat pada lembaga legislatif daerah. Respon positif anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sangat dibutuhkan dalam pembahasan anggaran penanggulangan bencana. Selain itu, fungsi pengawasan upaya pengurangan risiko bencana juga perlu dijalankan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

3.1.3. Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Meskipun Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, namun komitmen untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana terlihat kuat dengan mendirikan BPB-PK. BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk dengan peraturan daerah. Aturan ini juga memberikan mekanisme kerja yang diharapkan mengokohkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPB-PK.

BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah telah didukung dengan struktur organisasi, personil dan fasilitas yang dinilai memadai bagi pelaksanaan operasi hariannya. Dukungan bagi BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah ini perlu dilanjutkan untuk menjamin meningkatnya kualitas layanan BPB-PK dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Dukungan tambahan bagi peningkatan kualitas layanan BPB-PK dapat diarahkan kepada peningkatan kapasitas personil BPB-PK khususnya kepada pelaksanaan fungsi-fungsi koordinatif antar lembaga pemerintah daerah, maupun di luar lembaga pemerintah daerah, termasuk lembaga-lembaga vertikal.

Perwujudan fungsi koordinatif antar lembaga baik pemerintahan ataupun non pemerintahan dapat dilihat pada pembentukan tim kaji cepat serta tim penyelamatan dan pertolongan korban bencana. Ke dua tim ini beranggotakan personil lintas lembaga baik berasal dari instansi pemerintah maupun non pemerintah. Ke dua tim ini bergerak pada saat masa krisis dibawah kendali Pusdalops PB.

BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) atau Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang terstruktur. Pusdalops telah diperkuat dengan prosedur operasi dan dilengkapi peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis.

Fungsi Pusdalops Provinsi Kalimantan Tengah perlu ditingkatkan untuk mengendalikan operasi tanggap darurat bencana. Kondisi ini dapat mengoptimalkan fungsi penyelamatan dan pertolongan korban bencana pada masa tanggap darurat menjadi lebih efektif.

Tidak hanya dalam penanganan masa krisis dan tanggap darurat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyadari bahwa banyak institusi di luar pemerintahan yang dapat menjadi aset pengurangan risiko bencana. Kesadaran ini diwujudkan dengan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB). Berbagai komponen daerah terkait penanggulangan bencana diajak untuk memikirkan dan bertindak dalam mengurangi risiko bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

Forum PRB Provinsi Kalimantan Tengah masih bersifat cair. Perlu dukungan lanjut untuk memotivasi forum ini berjalan optimal. Fungsi-fungsi advokasi Forum PRB yang dapat memangkas jalur birokrasi perlu diperkuat. Kontribusi anggota-anggota forum dalam pengurangan risiko bencana perlu diperluas pada tingkatan aksi, tidak hanya dalam forum diskusi. Optimalitas pemanfaatan forum ini merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Optimalitas fungsi Forum PRB dapat dimulai dengan percepatan penyusunan peraturan daerah tentang

penanggulangan bencana dan pemanfaatan data kebencanaan dalam pengambilan keputusan internal di institusi asal anggota forum.

3.1.4. Kajian dan Perencanaan Daerah Terkait Penanggulangan Bencana

Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki peta bahaya, kerentanan dan kapasitas sebagai komponen dalam penyusun peta risiko bencana. Melihat perkembangan kondisi kebencanaan di Provinsi Kalimantan Tengah, peta-peta tersebut perlu untuk segera diperbarui. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu mereview KRB. Selain peta risiko bencana yang berpotensi di Provinsi Kalimantan Tengah, KRB juga menghasilkan potensi luasan bahaya, penduduk terpapar, potensi kerugian, dan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana yang ada, serta rekomendasi tindakan untuk penanggulangan seluruh potensi bencana yang ada.

KRB merupakan salah satu dasar dalam perencanaan penanggulangan bencana (RPB). RPB diarahkan kepada rencana-rencana untuk menekan potensi jumlah jiwa terdampak, potensi kerugian serta potensi kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat tiap-tiap bencana yang ada. Oleh karena itu, RPB perlu diperkuat dalam sebuah aturan daerah sebagai acuan dalam implementasi penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah belum mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana untuk mengurangi risiko yang ada serta mencegah peningkatan risiko. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan peninjauan ulang terhadap RTRW tersebut, sehingga RTRW Provinsi Kalimantan Tengah mampu mengintegrasikan berbagai kajian penanggulangan bencana dalam perencanaan tata ruang wilayah.

Informasi penataan ruang perlu di akses oleh publik. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu mengetahui informasi penata ruangan wilayah, sehingga masyarakat mampu secara mandiri menggunakan informasi tersebut untuk mengurangi risiko bencananya secara parsial. Salah satu penyebab kurangnya inisiatif ini adalah belum konsistennya pemberian tindakan hukum bagi pelanggaran RTRW di Provinsi Kalimantan Tengah.

3.1.5. Data dan Informasi Kebencanaan

Data dan informasi yang komprehensif menjadi salah satu hal penting dalam kebencanaan. Provinsi Kalimantan Tengah saat ini belum memiliki mekanisme maupun sarana prasarana sistem pendataan bencana. Pendataan dan informasi masih tercatat secara parsial oleh BPB-PK, namun belum terhubung langsung dengan sistem pendataan bencana nasional. Data-data yang ada saat ini baru digunakan terbatas untuk membangun skenario pencegahan dan kesiapsiagaan daerah, belum mengarah kepada penggunaan perencanaan pembangunan.

Sama halnya dengan pendataan kebencanaan, informasi kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah juga belum diperkuat dengan aturan daerah tentang penyebaran data dan informasi tentang kejadian kebencanaan di daerah yang disampaikan ke masyarakat. Ketidadaan aturan daerah ini berdampak pada pengelolaan data dan informasi bencana sering tidak diperbarui secara periodik dan belum dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan multi pihak. Dalam artian kondisi saat ini masing-masing stakeholder di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum bisa memanfaatkan hasil mekanisme bersama dalam menjalankan peran bagi guna data dan informasi kebencanaan.

3.1.6. Sosialisasi dan Latihan

Kapasitas penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Tengah mulai meningkat. Hal ini terlihat dengan telah dilakukannya kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana meskipun belum dilakukan secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan yang ada dengan menggunakan materi yang terstandar di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan sosialisasi tersebut juga didukung dengan dilaksanakannya latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut di Provinsi Kalimantan Tengah.

Upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah perlu diarahkan pada pembangunan kesadaran yang menyentuh masyarakat hingga titik pengimplementasian aksi-aksi kesiagaan secara mandiri. Hal ini tentu saja membutuhkan pendekatan dan materi baru yang mampu mengisi berbagai kekurangan dari pembelajaran sebelumnya.

3.1.7. Peralatan dan Logistik

Peralatan dan logistik diarahkan pada peningkatan ketangguhan untuk mendukung operasi pada masa krisis dan tanggap darurat bencana. Untuk menjamin keberfungsian peralatan pada saat darurat bencana, Provinsi

Kalimantan Tengah perlu menyusun mekanisme penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan logistik, khususnya bagi peralatan yang digunakan untuk operasi penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Penyimpanan logistik dikelola dibawah suatu lembaga teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga lebih menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.

Penggunaan peralatan dan mekanisme pengelolaan peralatan di Provinsi Kalimantan Tengah perlu di uji coba dan beberapa peralatan dan personil perlu disertifikasi. Melalui uji coba tersebut diharapkan dapat terlihat bahwa kesenjangan jumlah kebutuhan peralatan yang dapat dimobilisasi pada kondisi darurat bencana secara menyeluruh.

Selaras dengan hal tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan Rencana Kontijensi, khususnya untuk bencana-bencana prioritas di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil kajian kebutuhan tersebut diharapkan dapat diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga mampu memberikan dampak signifikan terhadap alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan.

Untuk menjaga ketersediaan pasokan logistik di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga rantai penyediaan (*supply chain*) logistik. Rantai penyediaan logistik dititikberatkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar termasuk diantaranya kebutuhan pangan bagi penduduk terdampak bencana. Rantai penyediaan juga menjawab kebutuhan sumber energi cadangan yang dapat digunakan saat terjadi bencana.

Untuk menjamin keberfungsian peralatan pada saat darurat bencana, perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala, khususnya bagi peralatan yang digunakan untuk operasi penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

3.1.8. Peningkatan Kapasitas Berbasis Komunitas

Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan beberapa upaya-upaya sosialisasi untuk peningkatan kapasitas penanggulangan bencana berbasis komunitas (sekolah, rumah sakit, dan masyarakat). Oleh karena itu, program-program peningkatan kapasitas perlu ditingkatkan dan diarahkan, khususnya kepada komunitas sekolah dan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) perlu difokuskan pada salah satu dari 3 (tiga) pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana.

Seluruh Rumah Sakit yang berada di daerah rawan bencana perlu diarahkan untuk dapat menerapkan 4 (empat) modul *safety hospital* Rumah Sakit Aman Bencana, yaitu kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, dan kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sementara itu, capaian-capaian yang diperoleh dari peningkatan kapasitas masyarakat desa dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah telah cukup berarti. Hal ini terlihat dengan telah dilaksanakannya peningkatan kapasitas masyarakat desa dan kelurahan dengan menggunakan pendekatan indikator desa tangguh bencana dalam pelaksanaannya. Peningkatan kapasitas tersebut di arahkan hingga penerapan uji sistem penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat. Namun demikian, desa tangguh bencana di Provinsi Kalimantan Tengah belum sampai pada tingkat yang dapat menginspirasi dan membantu pembangunan desa tangguh di daerah lain.

3.1.9. Pengelolaan Risiko Bencana Banjir

Provinsi Kalimantan Tengah baru akan memulai upaya pengelolaan risiko bencana banjir yang diarahkan pada pendekatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Upaya pencegahan diarahkan pada upaya penerapan sumur resapan dan/atau biopori, perlindungan daerah tangkapan air, restorasi sungai, harus diiringi dengan pendekatan mitigasi struktural melalui revitalisasi tanggul, embung, waduk, dan taman kota khususnya untuk daerah yang berada di kawasan rawan banjir. Untuk mempercepat upaya tersebut, maka hal ini juga perlu didukung perkuatan dari aturan daerah untuk mengatur operasionalisasi dan implementasi upaya pencegahan dan mitigasi banjir.

Disamping itu, dalam rangka penguatan kapasitas kesiapsiagaan, Provinsi Kalimantan Tengah baru akan memulai inisiatif penyusunan Rencana Kontijensi untuk bencana banjir yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana banjir. Rencana Kontijensi yang disusun diharapkan dapat diujicoba dan dievaluasi, agar mampu dijalankan pada masa

krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana.

3.1.10. Pengelolaan Risiko Bencana Tanah Longsor

Provinsi Kalimantan Tengah baru akan memulai upaya pengelolaan risiko tanah longsor yang diarahkan pada pendekatan pencegahan dan kesiapsiagaan. Upaya pencegahan diarahkan pada upaya penguatan lereng tebing, khususnya untuk daerah yang berada di kawasan rawan tanah longsor. Untuk mempercepat upaya tersebut, maka hal ini juga perlu didukung perkuatan dari aturan daerah untuk mengatur operasionalisasi dan implementasi upaya pencegahan dan mitigasi tanah longsor.

Disamping itu, dalam rangka penguatan kapasitas kesiapsiagaan, Provinsi Kalimantan Tengah baru akan memulai inisiatif penyusunan Rencana Kontijensi untuk bencana tanah longsor yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana tanah longsor. Rencana Kontijensi yang disusun diharapkan dapat diujicoba dan dievaluasi, agar mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana.

3.1.11. Pengelolaan Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Pengelolaan risiko kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan pada pendekatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Dalam rangka penguatan kapasitas kesiapsiagaan, Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki inisiatif dalam penyusunan Rencana Kontijensi untuk bencana Kebakaran Lahan dan Hutan yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan. Disamping itu, Rencana Kontijensi yang tengah disusun perlu diujicoba dan dievaluasi, agar mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan.

Dalam hal pencegahan dan mitigasi, Provinsi Kalimantan Tengah masih perlu penguatan, khususnya dalam hal pengelolaan lahan gambut. Provinsi Kalimantan Tengah perlu menyusun suatu peraturan daerah tentang pengelolaan kawasan gambut dan pemanfaatan kawasan gambut. Disamping itu, terhadap lahan-lahan gambut yang dikelola oleh pihak swasta, perlu dilakukan restorasi lahan gambut dengan melibatkan pihak swasta terkait.

Berbagai upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan ini masih perlu ditingkatkan hingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan.

3.1.12. Pengelolaan Risiko Bencana Kekeringan

Upaya-upaya pengelolaan risiko bencana kekeringan baru akan dimulai di Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut mencakup pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Pengelolaan (perlindungan, pemanfaatan dan pemeliharaan) air permukaan dan optimalisasi pengelolaan air permukaan perlu dilakukan, khususnya di kawasan rawan bencana kekeringan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mempercepat upaya tersebut, maka hal ini juga perlu didukung perkuatan dari aturan daerah untuk mengatur operasionalisasi dan implementasi upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan.

Disamping itu, dalam rangka penguatan kapasitas kesiapsiagaan, Provinsi Kalimantan Tengah baru akan memulai inisiatif penyusunan Rencana Kontijensi untuk bencana kekeringan yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana kekeringan. Rencana Kontijensi yang disusun diharapkan dapat diujicoba dan dievaluasi, agar mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana.

3.1.13. Pengelolaan Risiko Bencana Banjir Bandang

Upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan untuk pengelolaan risiko bencana banjir bandang belum begitu dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana banjir bandang. Upaya ini perlu diperkuat dengan sebuah kebijakan daerah, untuk mendukung upaya pengembangan sistem pengelolaan hulu DAS, baik di Provinsi Kalimantan Tengah maupun kerja sama lintas administrasi.

Untuk mendukung upaya pencegahan tersebut, maka peningkatan mitigasi bencana banjir bandang perlu dilakukan melalui konservasi vegetatif DAS di Provinsi Kalimantan Tengah. Konservasi vegetatif DAS tersebut perlu diperkuat dalam sebuah kebijakan daerah, serta didukung dengan program dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS di daerah berisiko secara berkelanjutan.

Sedangkan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana banjir bandang perlu dilakukan melalui rencana kontijensi dan sistem peringatan dini bencana banjir

bandang. Hal ini terlihat dengan tengah disusunnya Rencana Kontijensi Bencana Banjir Bandang dan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang. Ke dua upaya ini perlu disatukan dalam sebuah prosedur penanganan darurat bencana banjir bandang.

Keberadaan perangkat kesiapsiagaan ini belum mampu mempengaruhi kebijakan penganggaran untuk penanganan darurat dan menimbulkan rasa aman pada masyarakat di daerah berisiko. Perlu lebih banyak upaya yang diarahkan untuk mengadvokasi sistem kesiapsiagaan ini pada pemangku kepentingan.

3.1.14. Pengelolaan Risiko Bencana Gempabumi

Pengelolaan risiko bencana gempabumi di Provinsi Kalimantan Tengah masih bersifat parsial. Provinsi Kalimantan Tengah belum menerapkan kebijakan bangunan ramah gempabumi secara konsekuen, khususnya pada perijinan mendirikan bangunan (IMB). Upaya ini perlu diperkuat, dipantau, dan dievaluasi, agar upaya mitigasi risiko bencana gempabumi dapat berjalan secara optimal.

Disamping itu, dalam rangka penguatan kapasitas kesiapsiagaan, Provinsi Kalimantan Tengah baru akan memulai inisiatif penyusunan Rencana Kontijensi untuk bencana gempabumi yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana gempabumi. Rencana Kontijensi yang disusun diharapkan dapat diujicoba dan dievaluasi, agar mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana.

3.1.15. Kapasitas Penanganan Darurat Bencana

Upaya penanganan darurat bencana sangat tergantung pada pola tindakan dan kecepatan respon terhadap masa krisis penanganan darurat yang berlangsung. Kecepatan respon dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya personil/relawan yang dapat dimobilisasi pada saat tanggap darurat. Beberapa personil dan relawan tersebut telah diidentifikasi dan dikelola dengan cukup baik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya terkait dengan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan tanggap darurat bencana.

Untuk menjamin efektivitas respon, juga dibutuhkan suatu mekanisme prosedur yang jelas. Mekanisme dan prosedur tersebut telah diperkuat melalui suatu aturan daerah yang dapat mempertegas dan memberikan jaminan hukum bagi mekanisme dan prosedur penanganan darurat bencana, mulai dari mekanisme

penetapan dan pengakhiran status dan tingkat kedaruratan, sistem komando penanganan darurat bencana, hingga pengelolaan operasi penanganan darurat bencana. Hal ini perlu terus didorong agar mekanisme dan prosedur yang dijalankan dapat dievaluasi dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya menjadi lebih baik.

3.1.16. Kapasitas Pemulihan

Peningkatan kapasitas pemulihan akibat bencana di Provinsi Kalimantan Tengah perlu dilakukan. Tersedianya mekanisme dan rencana-rencana dasar untuk mendukung upaya-upaya pada masa pemulihan merupakan langkah awal perlu dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Mekanisme dan rencana tersebut meliputi mekanisme pemulihan pelayanan dasar pemerintah, pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, perbaikan rumah penduduk pasca, serta rehabilitasi dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana. Mekanisme dan rencana ini perlu disepakati secara formal oleh seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, dalam proses penyusunan mekanisme dan rencana tersebut, perlu mempertimbangkan seluruh ancaman bencana daerah dan prinsip-prinsip risiko bencana, serta mengakomodir kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.

Komponen-komponen kapasitas pemulihan di Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dikatakan berfungsi secara efektif. Hal ini dikarenakan komponen-komponen tersebut belum digunakan secara realistis untuk upaya pemulihan bencana dalam skala luas.

3.2. ARAH KEBIJAKAN

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, namun demikian disadari bahwa kerja sama multipihak pada merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana.

Berdasarkan Isu Strategis terlihat bahwa daerah telah memiliki capaian dan dasar-dasar sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun demikian dasar-dasar yang telah dimiliki dinilai belum cukup untuk memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan darurat bencana.

Dengan memperhatikan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional, Kedudukan RPB serta Isu Strategis Daerah maka kebijakan penanggulangan bencana daerah diarahkan kepada Pencapaian **Efektivitas Penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana**.

3.3. SASARAN

Sasaran penanggulangan bencana adalah:

“MENURUNNYA INDEKS RISIKO BENCANA DAERAH SEBESAR 15%”

3.4. KEBIJAKAN

Kebijakan Penanggulangan Bencana merupakan hasil sinkronisasi antara Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana, Kebijakan Pembangunan Daerah, dan isu strategis kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kebijakan penanggulangan bencana adalah:

“MENGURANGI RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN KETANGGUHAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA”

3.5. STRATEGI

Berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Bencana, maka strategi penanggulangan bencana dapat dilihat pada **Tabel 30**.

Tabel 30. Strategi Penanggulangan Bencana

POLA	STRATEGI
1 IMPLEMENTASI PUSAT	Pemerintah Pusat melalui instansi berwenang sesuai tugas dan fungsi, selain melaksanakan tugas yang melekat dalam RENAS PB, juga dituntut untuk menyediakan kebijakan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI), prosedur operasi standar, dan panduan-panduan yang dapat diimplementasikan di daerah. Kebijakan tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan dengan kebijakan lainnya. Penyusunannya dengan melibatkan para ahli kebencanaan, termasuk praktisi.
2 HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH	Pemerintah Pusat dengan keterbatasan sumberdaya membentuk fasilitator di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan komunitas. Fasilitator ini diberikan pembekalan sesuai dengan kebijakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Serta membantu provinsi/kabupaten/kota dalam mengimplementasi kebijakan.
3 IMPLEMENTASI DAERAH	Semua indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat diimplementasikan di kabupaten/kota, baik menggunakan pendanaan dari APBN dan APBD atau pun sumber lainnya. Implementasi indikator di kabupaten/kota mengedepankan pelibatan masyarakat dan menggunakan pola gerakan pengurangan risiko bencana, sesuai dengan karakteristik risiko bencana serta kapasitas daerah.

3.6. PROGRAM

Program Penanggulangan Bencana adalah:

“PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA”

3.7. KEGIATAN

Kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
6. Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana;
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Hubungan antara Sasaran Penanggulangan Bencana, Strategi Penanggulangan Bencana dan kegiatan dapat dilihat pada **Gambar 23**.



Gambar 23. Hubungan Sasaran, Strategi dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

BAB 4

RENCANA AKSI

Kompleksitas permasalahan bencana membutuhkan langkah proaktif dan komprehensif untuk mengatasinya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Penyusunan kebijakan ini melibatkan semua pemangku kepentingan, organisasi non pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan penanggulangan bencana yang telah disusun menjadi dasar tindakan oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kebijakan penanggulangan bencana ini kemudian dijabarkan menjadi program pengurangan risiko bencana hingga menghasilkan rencana aksi Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana aksi memberikan gambaran pada masing-masing program kegiatan, sebagai arahan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaku penanggulangan bencana yang multi stakeholder.

Penyusunan rencana aksi didasarkan kondisi daerah yang dilihat dari 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD). Kegiatan penanggulangan bencana disusun secara generik dan spesifik terhadap bencana. Diharapkan rencana aksi yang disusun dapat menurunkan indeks risiko bencana Provinsi Kalimantan Tengah.

4.1. POLA UMUM AKSI PENANGGULANGAN BENCANA

1. Berdasarkan Strategi Penanggulangan Bencana, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah, memiliki peran:
 - a. melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya untuk menurunkan indeks risiko bencana daerahnya masing;
 - b. bersama dengan pemangku kepentingan di pusat mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing.

2. Khusus untuk Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi, maka perannya dalam pelaksanaan Strategi Penanggulangan Bencana adalah:
 - a. memberikan laporan capaian penurunan indeks risiko bencana dan implementasi IKD kepada Pemerintah Pusat;
 - b. bersama dengan Pemerintah Pusat mengelola aktivitas fasilitator yang telah dipersiapkan oleh Pemangku kepentingan di tingkat pusat.

4.2. KETERLIBATAN INSTITUSI

Optimalnya upaya penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan atau peran dari berbagai pihak. Pihak terlibat dalam Pelaksanaan Aksi PB daerah dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan.

1. Komponen Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:
 - a. Gubernur dan Sekda, bertugas mengkoordinasikan SOPD dan lembaga lainnya dalam melaksanakan strategi dan kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi/rekonstruksi bencana.
 - b. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK), menjadi koordinator dan komando pada pencegahan, penanganan, dan pasca bencana. Bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana secara terpadu, serta memberikan dukungan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat untuk mencegah kejadian bencana. Selain itu, BPB-PK membuat peta bencana dan menjadi pusat operasi, komando, serta informasi disaat terjadinya bencana. Berkoordinasi dengan BNPB dan lembaga/instansi lainnya untuk bantuan lanjutan secara nasional dan internasional jika di perlukan.
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), mendukung perencanaan program-program pembangunan yang peka terhadap risiko bencana.
 - d. Badan Restorasi Gambut (BRG), melakukan dan memfasilitasi restorasi gambut yang rusak di kabupaten/kota rawan kebakaran hutan dan lahan
 - e. Dinas Sosial (Dinsos), bertugas menyiapkan gudang logistik bahan makanan sebagai upaya pemenuhan bahan pokok bagi korban bencana

- alam. Menyiapkan relawan Tagana (Tangguh Bencana), membuat dapur umum, dan membuat shelter/tenda sementara.
- f. Dinas PU, bertugas memperbaiki jalan dan jembatan akibat tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya. Dan dapat perluas peranannya untuk perbaikan rumah dan fasilitas umum lainnya.
 - g. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bertugas meningkatkan koordinasi antar instansi LH dalam upaya pencegahan bencana. Memantau ISPU, dan tinggi muka air tanah. Mengupayakan pembenahan bantaran aliran sungai, dan perbaikan lingkungan hidup di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah. Melakukan sosialisasi tentang menjaga lingkungan dari bencana.
 - h. Dinas Pertanian, bertugas memberikan penyuluhan dan memberikan program-program pertanian pada daerah rentan bencana.
 - i. Dinas Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Bupati/Walikota dalam pelaksanaan pencegahan bencana, serta melakukan pembinaan dan pendampingan desa dalam upaya mencegah kejadian bencana.
 - j. Dinas Agraria dan Tata Ruang, bertugas melakukan identifikasi penguasaan dan pemanfaatan tata ruang oleh masyarakat terhadap kesesuaian dengan arahan tata ruang, serta menyediakan informasi spasial terkait pengawasan wilayah/daerah rawan bencana.
 - k. TNI, memiliki tugas:
 - memberikan bantuan dalam pencegahan bencana, melakukan sosialisasi sadar hukum, dan tindakan pencegahan sedini mungkin;
 - memberikan bantuan penanganan dan masa tanggap darurat. menyiapkan rencana strategis dan pasukan cadangan jika dibutuhkan baik dari Provinsi, Regional, maupun dari Pusat;
 - melakukan pelatihan fisik Tagana, MPA, dan relawan tangguh bencana lainnya;
 - melakukan operasi siaga darurat dan tanggap darurat;
 - membantu dinas dan SOPD dalam melakukan pengelolaan lahan tanpa bakar, seperti cetak sawah dan melatih membersihkan lahan;

- melakukan kegiatan *water bombing* dengan bantuan helikopter dan pesawat terbang.
- l. POLRI, memiliki tugas:
 - melakukan Kegiatan Pre-Emtif:
 - melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) dengan mengundang instansi terkait, masyarakat, perguruan tinggi, pengusaha, di Polres jajaran kalteng;
 - membuat, menyebar, memasang dan mensosialisasikan maklumat Kapolda Kalteng diseluruh Polres jajaran Polda Kalteng;
 - memasang spanduk dan ikrar larangan tentang antisipasi bencana. Dll.
 - melakukan Kegiatan Preventif:
 - melaksanakan apel siaga Gelar Pasukan;
 - melaksanakan patrol gabungan ke rumah warga.
 - Melakukan Kegiatan Represif:

Membantu mengevakuasi korban bencana, memberikan bantuan dan pengobatan gratis.
- m. Dinas Kesehatan (Dinkes), bertugas membuat Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB), Puskesmas Aman Bencana (PAB), melatih dokter, tenaga medis, dan perawat untuk dapat menangani keadaan darurat.
- n. Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), berfungsi menyediakan informasi dini mengenai kondisi cuaca dan mendorong media massa untuk mensosialisasikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan pencegahan kepada Provinsi Kalimantan Tengah.
- o. Satpol PP, bertugas membantu pemerintah daerah untuk penanganan bencana di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah. Mengupayakan relawan dari sipil dan perangkat desa, Kecamatan, Kabupaten.
- p. Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada pada lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, bertugas menyusun peraturan daerah mengenai strategi pengetahuan bencana, menjalankan anggaran dalam melaksanakan pencegahan, dan mengupayakan beberapa perda (peraturan daerah) untuk menunjang pengurangan risiko bencana.

2. Komponen non-pemerintah daerah, yaitu:
 - a. Universitas, bertugas membantu Pemerintah Daerah dan BPB-PK dalam menyiapkan relawan bencana alam, membantu memberikan prediksi dan kajian akademis, dan lain-lain.
 - b. Manggala Agni/PPI, bertugas membantu pemerintah daerah untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah. Mengupayakan relawan dari sipil dan perangkat desa, Kecamatan, Kabupaten. Memberikan penyuluhan kepada pemerintah dan masyarakat. Menyiapkan peralatan, personil, dan logistik saat terjadi kebakaran.
 - c. INGO/NGO, bertugas membantu pemerintah daerah, mengupayakan bantuan dari masyarakat di dalam dan luar negeri, dan mengembangkan desa tangguh bencana. Membantu pemerintah dalam mengurangi dan mitigasi penduduk atas bencana. Selain itu berperan dalam penyelamatan flora dan fauna.
 - d. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Provinsi Kalimantan Tengah, mendukung kegiatan mitigasi bencana dapat membantu memasyarakatkan upaya-upaya berkelanjutan mengenai pengurangan risiko bencana kepada masyarakat luas sehingga dapat membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
 - e. Dunia Usaha dan Sektor Swasta, bertugas membantu pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan rehab/rekonstruksi. Badan Usaha memberikan dukungan logistik dan finansial di dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
 - f. Media dan organisasi radio amatir, bertugas untuk melakukan pemberitaan dan edukasi kepada masyarakat yang berimbang. Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mempunyai media center bencana dan mempunyai daftar kontak baik wartawan maupun redaktur dari setiap media lokal dan nasional baik media cetak, online, TV, maupun radio. Orari bertugas membantu menyebarkan berita dan sosialisasi informasi mengenai bencana melalui komunikasi radio.
 - g. Palang Merah Indonesia (PMI), berperan dalam bidang kesehatan atau pertolongan pada masa tanggap darurat dan pemulihan bencana.

- h. Lembaga Filantropi dan Lembaga bisnis daerah, (detail peran dan fungsi Ormas dapat dilihat pada Bab 5)
- i. TAGANA (Taruna Siaga Bencana), merupakan suatu wadah himpunan kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat khususnya dari unsur generasi muda, memberikan dukungan personil dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana dan pemulihan pasca bencana, termasuk mendukung dalam mengkoordinasikan menyelenggarakan kegiatan pencegahan bencana hingga pencarian dan penyelamatan.
- j. Forum PRB, berperan dalam mendukung setiap upaya pengurangan risiko bencana. Selain itu membantu BPB-PK mengidentifikasi, melaksanakan analisis dan evaluasi pengurangan risiko bencana serta merencanakan tindak lanjut kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan akibat bencana.
- k. Organisasi Kemasyarakatan Sipil, (detail peran dan fungsi Ormas dapat dilihat pada Bab 5).
- l. Akademisi dan pakar, (detail peran dan fungsi Ormas dapat dilihat pada Bab 5)
- m. Masyarakat, berperan dalam implementasi seluruh upaya penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mendukung seluruh kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah.

4.3. PENGANGGARAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tangung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT).

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

4.3.1. Sumber Pendanaan

1. Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.
2. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat daerah maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Di samping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, BTT dan dana bantuan berpola hibah.
3. Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
4. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPB-PK.

4.3.2. Pola Penganggaran Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah

Pendekatan strategis untuk penyiapan anggaran di Provinsi Kalimantan Tengah sangatlah penting untuk dipahami semua pihak, baik dari Legeslatif, Eksekutif, Yudikatif, kalangan universitas, NGO, perusahaan swasta, BUMN, maupun seluruh komponen masyarakat.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib didorong untuk dapat mengalokasikan minimal sebesar 2.5% untuk alokasi kebencanaan dari total APBDnya, dan akan lebih besar porsinya di tahun kelima untuk pencegahan dan kesiapsiagaan.



Dana untuk penanganan juga wajib dimintakan kontribusinya dari berbagai pihak, terutama sektor swasta yang mempunyai dampak dan kontribusi langsung maupun tidak langsung pada bencana.

Peran serta masyarakat dalam masa pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan, dan rehabilitasi/rekonstruksi juga wajib diupayakan semaksimal mungkin untuk berkontribusi. Misalnya adalah dengan membentuk wadah-wadah sosial seperti Tagana, MPA, Kampung Siaga, dan Relawan Mahasiswa.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga wajib mendorong para investor di sektor perkebunan, kehutanan, dan lain sebagainya untuk memberikan kontribusi nyata pada masa pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi/rekonstruksi.

4.4. POLA KONTRIBUSI PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Perencanaan pembangunan nasional periode 2015-2019 mengacu pada pembangunan berbasis kawasan.

2. Perencanaan penanggulangan bencana daerah harus mempertimbangkan perencanaan pembangunan baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional yang berbasis kawasan.
3. Keterkaitan antara RPB dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah memperlihatkan pola kontribusi anggaran penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 31. Keterkaitan Antara RPJMN III dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

RPJMN III 2015-2019	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	KEGIATAN / FOKUS PRIORITAS IKD															
		1		2		3			4				5		6		7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
--	Program Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Telaahan Hukum, Kerja sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Bidang Penanggulangan Bencana	√															
Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah, diantaranya penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di 18 kabupaten/kota	--		√														
Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana di daerah di 18 kabupaten/kota	--		√														
Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 untuk kota sasaran	--			√													
Penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) Bencana Kab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) di 18 Kabupaten/kota dan menjadi masukan untuk penyusunan RPJMD Kab/Kota	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam				√												
	Program Penanggulangan Bencana				√												
Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan	--					√											
1. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi di 18 Kabupaten/Kota	1. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di bidang infrastruktur 2. Program Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan					√											

RPJMN III 2015-2019	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	KEGIATAN / FOKUS PRIORITAS IKD															
		1		2		3			4				5		6		7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2. Meningkatkan kerja sama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan rawan bencana dan pasca bencana																	
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi																	
4. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota																	
5. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI																	
Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan							√										
	Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran						√										
1. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan 1 (satu) unit pusat logistik kebencanaan di wilayah pulau Kalimantan yang dapat menjangkau wilayah terpencil	1. Program logistik dan peralatan 2. Program Penyediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana 3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kalteng Berkah							√									
2. Pengadaan Bus Air																	
Pengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan sektoral dan wilayah	1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Program Penataan Ruang Wilayah								√								
Integrasi kajian dan peta risiko dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota									√								
Strategi pengembangan prasarana dan sarana perkotaan berbasis mitigasi bencana banjir dilakukan dengan menata kawasan perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir									√								

RPJMN III 2015-2019	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	KEGIATAN / FOKUS PRIORITAS IKD															
		1		2		3			4				5		6		7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan berbasis mitigasi bencana banjir	Program Perencanaan Tata Ruang								√								
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh								√								
Pembangunan Jalur KA : Kudangan – Nanga Bulik – Kumai	1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Penataan Ruang Wilayah								√								
Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Tumbang Samba – Sampit- Kuala Pembuang – Teluk Segintung									√								
Pembangunan Jalur KA Tumbang Samba – Rantau Pulut -Nanga									√								
Pembangunan Jalur KA Kuala Kurun – Rambambang – palangkaraya – Pulang Pisau – Batanjung (Kuala Kapuas)									√								
Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Bangkuang / Mangkatip - Batanjung									√								
Pembangunan Jalur KA Banjarmasin- Palangkaraya									√								
Pengembangan Bandara Tjilik Riwut									√								
Pembangunan Bandara Muara Teweh									√								
Pengembangan Pelabuhan Laut Batanjung, Teluk Segintung dan Pelabuhan Kumai									√								
Pengembangan Pangkalan Bun									√								
Pengembangan Pelabuhan Tongkang Bangkuang									√								
Pengembangan Pelabuhan Bagendang*									√								
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan di Kab.Pulang Pisau									√								

RPJMN III 2015-2019	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	KEGIATAN / FOKUS PRIORITAS IKD															
		1		2		3			4				5		6		7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan di Kab.Pulang Pisau									√								
Relokasi Pelabuhan Pangkalan Bun ke Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat									√								
Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baik									√								
Pemb. Dermaga Sungai di Kasongan Baru di Kec. Katingan Hilir									√								
Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai RPM									√								
Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Kasongan Baru*									√								
Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Petanak*									√								
PLTMG Bangkanai (FTP2) 140 MW									√								
PLTU Kalselteng 1 100 MW									√								
Persiapan Jaringan Kabel Listrik bawah Laut Kalimantan Tengah ke Jawa tengah									√								
Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan									√								
Pembangunan Prasarana Air Baku Kotawaringin Barat Kab Kotawaringin Barat									√								
Pembangunan Jalan Palangkaraya-Bukittliti-Bkt.Batu-Buntok-Ampah	1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program peningkatan/pembangunan jalan Provinsi Kalimantan Tengah								√								
Pembangunan Jalan Sampit-Samuda-Ujung Pandaran									√								
Pembangunan Jalan Tumbang Samba-Tbg Senawang-Bts Kalbar									√								
Pembangunan Jembatan Tumbang Samba									√								

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022

RPJMN III 2015-2019	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	KEGIATAN / FOKUS PRIORITAS IKD															
		1		2		3			4				5		6		7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
--	Program penggantian dan pemeliharaan jembatan tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah								√								
--	Program rehabilitasi / pemeliharaan rutin jalan dan jembatan								√								
Program PAUD : a. BOP PAUD; b. Rintisan PAUD; dan c. Gugus PAUD	--									√							
Program Pendidikan Dasar a. Peningkatan mutu SD; b. Peningkatan mutu PK-PLK; c. Peningkatan mutu SMP; dan d. P2TK Dikdas (tunjangan guru kualifikasi, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS)	--									√							
Program Pendidikan Menengah dan Luar Biasa : a. Layanan Peningkatan mutu Pendidikan SMA; b. Layanan Peningkatan mutu SMK; dan c. P2TK Dikmen (tunjangan kualifikasi guru, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS)	--									√							
Program Pendidikan Non-formal dan Informal : Peningkatan mutu Layanan kursus dan keterampilan	--									√							
Pelayanan Kesehatan Dasar : Diperlukan akreditasi dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar	Program Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit										√						
Pelayanan Kesehatan Perorangan : a. Membangun sistem penanggulangan kegawat darurat terpadu; b. Peningkatan pemenuhan layanan spesialisistik; dan c. Peningkatan kepastian tenaga kesehatan strategis untuk mendukung target MDGs											√						

RPJMN III 2015-2019	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	KEGIATAN / FOKUS PRIORITAS IKD															
		1		2		3			4				5		6		7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana : Peningkatan/pengembangan rumah sakit jiwa kalawa ate											√						
Program Jaminan Kesehatan dan Kefarmasian : a. Jaminan kesehatan, diperlukan untuk pembayaran premi (Jamkesda Kalteng Barigas) agar masyarakat miskin yang belum menerima (JKN-PBI) dapat masuk dalam kartu Kalteng Barigas; b. Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; dan c. Peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian											√						
Penanggulangan Masalah Kesehatan : a. Penanganan krisis kesehatan; b. Penanganan rabies; c. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); d. Sistem Surveillance terpadu; e. Universal Child Immunization (UCI); f. Eliminasi Malaria; g. Pemberantasan Tb paru; h. Penemuan kasus HIV/AIDS; dan i. Penanggulangan filariasis											√						
Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana di 18 Kabupaten/Kota	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat											√					
Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Kapuas, Mahakam dan Barito maupun daerah rawan bencana alam lainnya	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong												√				
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya												√				
	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya												√				

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022

RPJMN III 2015-2019	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	KEGIATAN / FOKUS PRIORITAS IKD															
		1		2		3			4				5		6		7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai												√				
--	Program Pencegahan Bencana												√				
--	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup												√				
--	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan												√				
Revitalisasi lahan rawa ex PLG	Program Pengendalian kebakaran hutan													√			
Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana														√		
Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik															√		
Meningkatkan monitoring hot spot di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara															√		
Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat															√		
--	Program Tanggap Darurat															√	
--	Program Tanggap Paska Bencana															√	
--	Program Penanganan Keadaan Darurat															√	

RPJMN III 2015-2019	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021	KEGIATAN / FOKUS PRIORITAS IKD															
		1		2		3			4				5		6		7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Membangun dan memberikan perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana	--																√
Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam di wilayah Pulau Kalimantan	--																√

4.5. KERANGKA AKSI

1. Aksi Penanggulangan Bencana disusun untuk mencapai sasaran Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan Indeks Risiko Bencana sebagai parameter keberhasilan, sesuai dengan RPJMN 2015-2019.
3. Penurunan Indeks Risiko Bencana di daerah diukur dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah yang digunakan sebagai salah satu alat ukur di tingkat nasional.
4. Indikator Ketahanan Daerah (IKD) dapat dilihat pada **Tabel 32**.

Tabel 32. Indikator Ketahanan Daerah

KEGIATAN	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH (IKD)
1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan	1. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB
	2. Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD
	3. Peraturan tentang pembentukan Forum PRB
	4. Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan
	5. Peraturan Daerah tentang RPB
	6. Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB
	7. BPBD
	8. Forum PRB
	9. Komitmen DPRD terhadap PRB
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	10. Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
	11. Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
	12. Peta Kapasitas dan kajiannya
	13. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	14. Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
	15. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
	16. Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha
	17. Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis
	18. Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
	19. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
	20. Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan
	21. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
	22. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan

KEGIATAN	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH (IKD)
(Lanjutan Kegiatan - 3)	23. Penyimpanan/pegudang Logistik PB
	24. Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
	25. Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
	26. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	27. Penataan ruang berbasis PRB
	28. Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
	29. SMAB
	30. RSAB dan Puskemas Aman Bencana
	31. Desa Tangguh Bencana
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	32. Penerapan sumur resapan dan/atau biopori
	33. Perlindungan daerah tangkapan air
	34. Restorasi sungai
	35. Penguatan lereng
	36. Penegakan hukum
	37. Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
	38. Pemantauan berkala hulu sungai
	39. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi
	40. Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami
	41. Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota
	42. Restorasilahan gambut
	43. Konservasi vegetatif DAS rawan longsor
6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	44. Rencana Kontijensi Gempabumi
	45. Rencana Kontijensi Tsunami
	46. Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
	47. Rencana Evakuasi Bencana Tsunami
	48. Rencana kontijensi banjir
	49. Sistem peringatan dini bencana banjir
	50. Rencana kontijensi tanah longsor
	51. Sistem peringatan dini bencana tanah longsor
	52. Rencana Kontijensi karlahut
	53. Sistem peringatan dini bencana karlahut
	54. Rencana kontijensi erupsi gunungapi
	55. Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi
	56. Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi
	57. Rencana kontijensi kekeringan
	58. Sistem peringatan dini bencana kekeringan
	59. Rencana kontijensi banjir bandang
	60. Sistem peringatan dini bencana banjir bandang
	61. Penentuan Status Tanggap Darurat
	62. Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat

KEGIATAN	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH (IKD)
<i>(Lanjutan Kegiatan - 6)</i>	63. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana
	64. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban
	65. Perbaikan Darurat
	66. Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak
	67. Penghentian status Tanggap Darurat
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	68. Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
	69. Pemulihan infrastruktur penting
	70. Perbaikan rumah penduduk
	71. Pemulihan Penghidupan masyarakat

5. Aksi Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mencapai efektivitas setiap indikator IKD.
6. Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan menggabungkan isu strategis pada tiap-tiap Kegiatan Penanggulangan Bencana.
7. Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan menggunakan:
 - a. karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. keterkaitan RPJMN dan RPJMD Provinsi;
 - c. keterlibatan Institusi;
 - d. penganggaran.

4.6. RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD PRB)

1. Sesuai dengan Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana, RAD PRB merupakan pendetailan dari Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah pada aksi-aksi yang dilaksanakan sebelum terjadi bencana.
2. Upaya Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan 52 aksi dan 193 indikator aksi.
3. Detail Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **LAMPIRAN 1. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah.**

4.7. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RAD PKB)

1. Sesuai dengan Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana, RAD PKB merupakan pendetailan dari Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah pada aksi-aksi yang dilaksanakan saat dan setelah terjadi bencana.
2. Upaya Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan 11 aksi dan 53 indikator aksi.
3. Detail Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RAD PKB) dapat dilihat pada **LAMPIRAN 1. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah.**

BAB 5

PENGARUSUTAMAAN

Implementasi RPB selain dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Tengah bersangkutan, membutuhkan dukungan dari pihak provinsi dan nasional. Kondisi ini disebabkan tingkat penerimaan dan kondisi penganggaran daerah yang terbatas. Oleh karenanya penyusunan perencanaan penanggulangan bencana disinkronkan dengan perencanaan dari tingkat nasional hingga Provinsi Kalimantan Tengah.

Implementasi RPB dapat dilaksanakan melalui mekanisme pengarusutamaan PB. Pengarusutamaan dalam perencanaan penanggulangan bencana menjadi sebuah mekanisme yang dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Jaminan RPB dapat terlaksana salah satunya dengan membentuk gugus tugas lintas institusi yang dilengkapi oleh perangkat kerja. Setiap gugus tugas bekerja sesuai strategi pengarusutamaan. Optimalnya pengarusutamaan diharapkan dapat memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah, menjamin RPB masuk dalam APBD, dan mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah untuk mengimplementasikan RPB.

5.1. KERANGKA PENGARUSUTAMAAN

1. Pengarusutamaan RPB difokuskan kepada integrasi aksi-aksi penanggulangan bencana ke dalam penganggaran daerah serta sumber-sumber anggaran diluar pemerintah daerah. Pengintegrasian RPB dalam penganggaran daerah seperti yang terlihat pada **Gambar 3**, memiliki 3 (tiga) pintu masuk yaitu RPJMD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja SOPD) Provinsi Kalimantan Tengah.
2. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021 telah memasukkan unsur penanggulangan bencana sebagai salah satu program pembangunan. RPB dapat menjadi turunan aksi yang lebih detail untuk program tersebut. Namun demikian, keterbatasan penganggaran menjadi salah satu isu yang berpotensi menjadi kendala. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah telah mengkaji keterkaitan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN III. Kajian keterkaitan ini digunakan untuk menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang

direncanakan dalam ketiga perencanaan pembangunan tersebut. Kajian keterkaitan ini menjadi dasar penetapan status pengarusutamaan RPB di Provinsi Kalimantan Tengah.

5.1.1. Status Pengarusutamaan

Status pengarusutamaan adalah sebuah kode bagi daerah untuk mengetahui aksi-aksi RPB yang perlu diberikan upaya lebih banyak untuk proses penganggarannya. Ada 3 (tiga) jenis status pengarusutamaan untuk aksi-aksi pengarusutamaan, yaitu:

1. Mudah

- Ditandai dengan warna “hijau” pada tahun pelaksanaan aksi.
- Merupakan aksi yang tidak membutuhkan upaya besar untuk menganggarkannya.
- Status ini diberikan kepada aksi-aksi yang memiliki keterkaitan penganggaran pada setiap perencanaan Provinsi Kalimantan Tengah dan perencanaan provinsi yang bersinggungan dengan perencanaan pembangunan nasional.

2. Sulit

- Ditandai dengan warna “kuning” pada tahun pelaksanaan aksi.
- Merupakan aksi yang membutuhkan upaya yang cukup besar dari pemangku kepentingan untuk memasukkannya ke dalam anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Status ini diberikan pada aksi-aksi yang ada pada perencanaan nasional yang tidak bersinggungan dengan perencanaan Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Sangat Sulit

- Ditandai dengan warna “merah” pada tahun pelaksanaan aksi.
- Merupakan aksi yang membutuhkan upaya terstruktur dan terencana dengan baik dan dukungan berbagai pihak untuk mengintegrasikannya ke dalam penganggaran daerah.
- Status ini diberikan pada aksi-aksi yang tidak masuk dalam perencanaan Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional. Untuk lebih mudah memahaminya, status ini diberikan untuk aksi-aksi diluar keterkaitan pada status pengarusutamaan mudah dan sulit.

5.1.2. Penganggaran Pembangunan Daerah

Penganggaran pembangunan daerah merujuk kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Setiap tahunnya dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa dan kelurahan hingga tingkat provinsi untuk mempertajam fokus-fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi RKPD Provinsi Kalimantan Tengah. RKPD inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah disahkan dalam peraturan daerah berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Mekanisme tersebut memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam APBD. Pintu masuk utama adalah RPJMD. Pintu masuk ke dua adalah proses Musrenbang. Bila terdapat aksi-aksi yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar aksi-aksi tersebut masuk dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya integrasi ini dengan meminta dukungan dan komitmen DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mempertanyakan aksi-aksi penanggulangan bencana bila tidak masuk dalam RAPBD.

5.1.3. Penganggaran Non Pemerintah Daerah

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Tanggung jawab tersebut bukan berarti penanggulangan bencana hanya urusan pemerintah daerah semata, namun lebih kepada tugas perlindungan warga negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, partisipasi dan kontribusi pihak di luar pemerintah merupakan sebuah inisiatif yang perlu dibangun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Partisipasi dan kontribusi institusi di luar pemerintah dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Kelompok Akademisi dan Pakar

- 1) Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini di arahkan kepada fungsi sebagai ahli, perumus, pemantau dan penilai dalam implementasi RPB.
- 2) Peran dan keterlibatan Kelompok Akademisi dan Pakar dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:

- Mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi RPB;
- Memberikan perangkat bantu analisa yang terhubung dengan sistem nasional dan dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPB; dan
- Memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam implementasi RPB dalam bentuk naskah akademis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Kelompok Filantropi dan Bisnis

- 1) Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini di arahkan kepada fungsi sebagai pendukung sumber daya dalam implementasi RPB.
- 2) Peran dan keterlibatan Kelompok Filantropi dan Bisnis dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
 - Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi PB dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki oleh kelompok;
 - Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB;
 - Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB.

c. Kelompok Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Media

- 1) Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini di arahkan sebagai media informasi, edukasi dan pemantau publik dalam implementasi RPB.
- 2) Peran dan keterlibatan Kelompok Ormas dan Media dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
 - Memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi;
 - Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB;
 - Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya di seluruh kelompok pemangku kepentingan; dan

- Memberikan dukungan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik.

5.2. SASARAN PENGARUSUTAMAAN

Sasaran pengarusutamaan RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah adalah:

1. Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah

RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan hukum agar menjadi sebuah komitmen politis daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Adanya ketetapan hukum ini akan mengikat seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.

2. Menjamin RPB masuk dalam APBD

RPJMD dan RKPD merupakan bahan baku penyusun APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menjamin RPB masuk kedalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah, maka pengarusutamaan diarahkan kepada bagaimana RPB terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD.

3. Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah untuk mengimplementasikan RPB

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan aksi penanggulangan bencana dengan status pengarusutamaan sangat sulit membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk pihak-pihak non pemerintah. Pola kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannya secara bersama.

5.3. STRATEGI PENGARUSUTAMAAN

Untuk mencapai sasaran pengarusutamaan dibutuhkan strategi-strategi pengarusutamaan. Pelaksanaan strategi pengarusutamaan perlu dikelola secara bersama lintas institusi. Oleh karenanya pembentukan gugus tugas untuk pengarusutamaan RPB menjadi bagian dari strategi ini.

5.3.1. Membentuk Gugus Tugas RPB

- Pengarusutamaan RPB dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Guna mengkoordinir pengarusutamaan RPB dibutuhkan sebuah gugus tugas yang terdiri dari berbagai pihak dan dikoordinasikan oleh BPB-PK. Gugus tugas ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung pengarusutamaan RPB.
- Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB dibentuk atas inisiasi BPB-PK berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Komposisi keanggotaan gugus tugas ini terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Tugas dan fungsi serta struktur Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB secara rinci akan ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut.

5.3.2. Membangun Kerangka Komunikasi Antar Kelompok

- Keberhasilan pengarusutamaan RPB bergantung kepada kerangka komunikasi yang diterapkan oleh Gugus Tugas RPB kepada tiap-tiap kelompok pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi. Kerangka komunikasi dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu membangun kesadaran (*awareness*), membangun ketertarikan (*interest*), mendorong inisiatif partisipasi (*searching*), mewujudkan aksi (*action*), dan berbagi hasil dan pembelajaran (*sharing*).
- Kerangka komunikasi ini dijabarkan untuk tiap-tiap kelompok target pengarusutamaan. Khusus untuk kelompok target pengarusutamaan pemerintah daerah, kerangka komunikasi dibedakan berdasarkan periode RPJMD.

1. Kerangka Komunikasi Pemerintah Daerah

- a. Kerangka komunikasi pemerintah daerah untuk periode pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2018-2021, meliputi:

1) Membangun Kesadaran (*Awareness*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB, memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB, memahami hambatan dan tantangan, serta menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.

- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD, ringkasan eksekutif RPB, bahan presentasi standar BPB-PK untuk Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan, serta bahan presentasi standar BPB-PK untuk forum resmi (RKPD).

2) Membangun Ketertarikan (*Interest*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan membangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesertaan, dan menguraikan insentif program.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD, ringkasan eksekutif RPB, bahan presentasi standar BPB-PK untuk Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan, serta bahan presentasi standar BPB-PK untuk forum resmi (RKPD).

3) Inisiatif untuk Mencari (*Searching*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menyediakan sarana informasi, menyediakan data yang dibutuhkan, menyediakan perangkat pendukung advokasi, serta menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB dan FAQ RPB.

4) Menciptakan Tindakan (*Action*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan mendorong partisipan pelaku, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan, serta melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu perangkat adaptasi RPB ke dalam

RPJMD, dan kerangka monitoring evaluasi program penanggulangan bencana.

5) Melakukan Sharing (*Sharing*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan penyelenggaraan forum berbagi stakeholder, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, serta menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu pointer standar untuk *press release*, dan *knowledge asset*.

b. Kerangka komunikasi pada masa penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2022-2026 pada tahun 2021, meliputi:

1) Membangun Kesadaran (*Awareness*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB, memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB, memahami hambatan dan tantangan, serta menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB, dan bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD.

2) Membangun Ketertarikan (*Interest*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan membangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesertaan, serta menguraikan insentif program.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD (Versi Pemerintah)

3) Inisiatif untuk Mencari (*Searching*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menyediakan sarana informasi serta menyediakan data yang dibutuhkan.

- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu referensi tautan daring yang dapat digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD, dan FAQ RPB.

4) Menciptakan Tindakan (*Action*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan, adaptasi RPJMD menjadi RPB, dan menetapkan kerangka mekanisme pendokumentasian, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu perangkat adaptasi RPB ke dalam RPJMD

5) Melakukan Sharing (*Sharing*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan penyelenggaraan forum berbagi stakeholder, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, dan menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar RPB dalam pembangunan daerah, dan pointer standar untuk *press release*.

2. Kerangka Komunikasi Non Pemerintah Daerah

Kerangka komunikasi nonpemerintah daerah untuk periode pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2018-2021 dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

1) Membangun Kesadaran (*Awareness*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB, memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator penanggulangan bencana, memahami hambatan dan tantangan, dan menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB, dan bahan presentasi standar BPB-PK untuk forum resmi (RKPD).

2) Membangun Ketertarikan (*Interest*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan membangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesertaan, dan menguraikan insentif program.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB, dan bahan presentasi standar BPB-PK untuk forum resmi (RKPD).

3) Inisiatif untuk Mencari (*Searching*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menyediakan sarana informasi, menyediakan data yang dibutuhkan, menyediakan perangkat pendukung advokasi, dan menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu FAQ RPB.

4) Menciptakan Tindakan (*Action*)

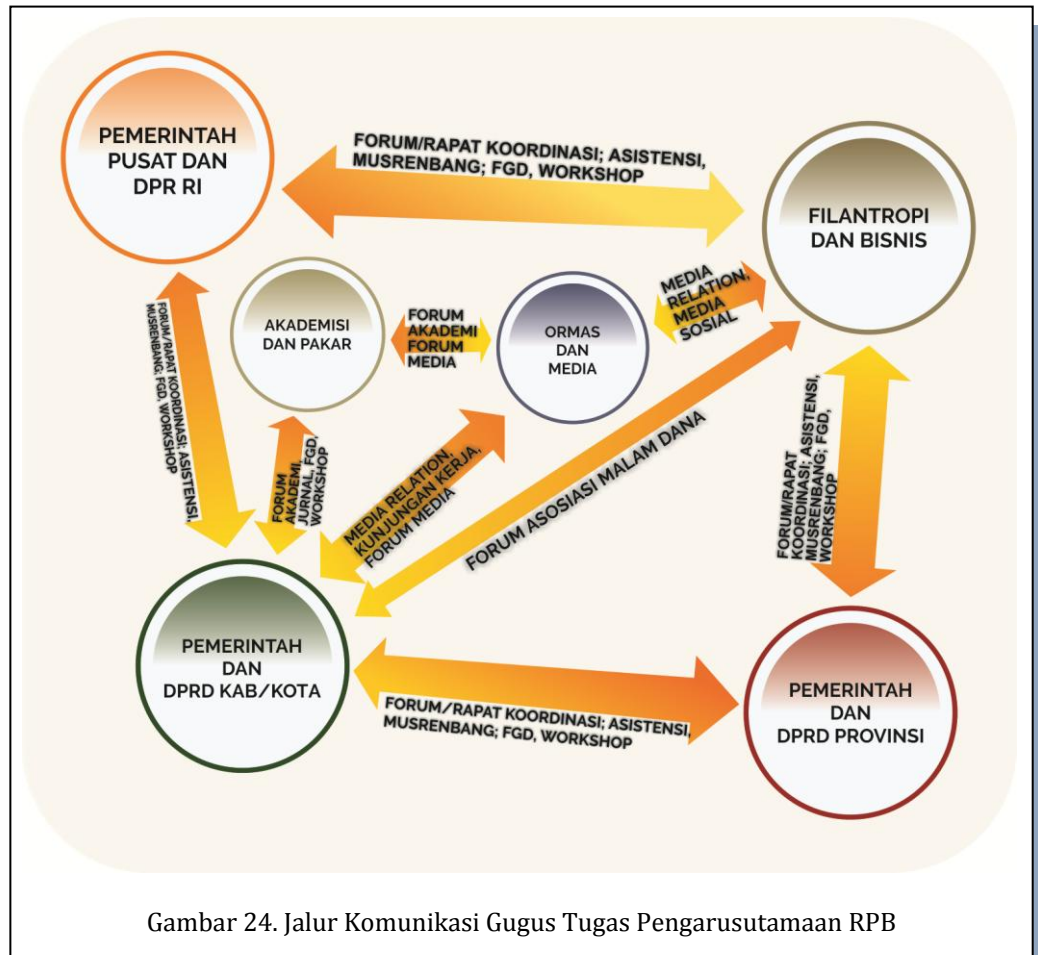
- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan mendorong partisipan pelaku, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan, dan melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu Kerangka Monitoring Evaluasi Program PB.

5) Melakukan Sharing (*Sharing*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumentasi sebagai sumber percontohan, penyelenggaraan forum berbagi stakeholder, dan pemaparan evaluasi dan koreksi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu pointer standar untuk *press release*, dan *knowledge asset*.

5.3.3. Mengembangkan Skema dan Media Komunikasi Antar Kelompok

Berdasarkan kerangka komunikasi pengarusutamaan RPB antar kelompok pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah, dapat disusun skema dan media komunikasi yang dapat digunakan oleh Gugus Tugas RPB seperti pada **Gambar 24**.



Jalur komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB tiap-tiap kelompok yang terdapat pada **Gambar 24** yaitu Pemerintah Pusat dan DPR RI dapat langsung melakukan komunikasi langsung dengan kelompok filantropi melalui forum/rapat koordinasi berupa asistensi, musrenbang, FGD dan workshop. Pemerintah Pusat dan DPR RI juga dapat langsung berkomunikasi langsung dengan kelompok Ormas dan Media melalui media relation, kunjungan kerja dan Forum Media.

BAB 6

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBARUAN RPB

Penanggulangan bencana merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan wilayah. Ini sejalan dengan arahan kebijakan penanggulangan bencana yang termaktub dalam RPJMN III. RPJMN III memberikan arahan kebijakan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana.

RPB perlu disinkronkan dengan perencanaan pembangunan, baik dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. RPJMN III merupakan bahan baku utama untuk menjamin keterkaitan perencanaan pembangunan dari pusat hingga daerah, termasuk tentang penanggulangan bencana. Selain itu, RPB harus mengikuti mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (MEP) yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan.

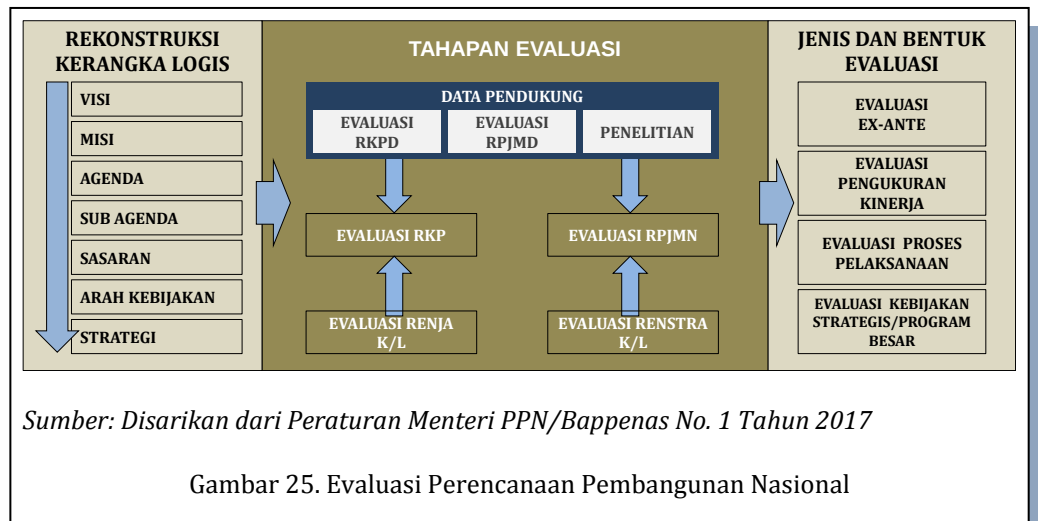
MEP merupakan bagian dalam perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Ini menegaskan evaluasi pelaksanaan rencana menjadi satu faktor penting untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Aturan lain yang menjadi dasar penyelenggaraan MEP adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Aturan ini menjabarkan pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu saat penyusunan rencana dan saat pelaksanaan.

Evaluasi yang dilakukan menghasilkan data tercapai atau tidaknya rencana yang dilakukan. Selain itu, penilaian diberikan terkait efisiensi, efektivitas, relevansi, dampak dan keberlanjutan kebijakan/program/kegiatan terhadap masyarakat. Dengan adanya penilaian atau evaluasi, dapat disimpulkan tindakan atau langkah yang dapat diambil untuk ke depan perencanaan yang disusun.

6.1. KONSEP DASAR EVALUASI

Proses evaluasi RPB dilakukan mengacu kepada mekanisme evaluasi perencanaan pembangunan nasional, seperti terlihat pada **Gambar 25**.



Pelaksanaan evaluasi pembangunan nasional dimulai dengan melakukan rekonstruksi terhadap kerangka logis perencanaan, untuk menghasilkan indikator-indikator evaluasi yang tepat, sehingga proses tahapan evaluasi mampu memberikan data dan informasi mengenai berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan, sebagai dasar pengambilan kebijakan dan input terhadap proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. Dalam setiap tahapan proses evaluasi, dapat dilaksanakan jenis dan bentuk evaluasi yang berbeda-beda, sesuai dengan tujuan masing-masing evaluasi.

6.2. KERANGKA KERJA LOGIS

Pelaksanaan evaluasi didahului dengan melakukan rekonstruksi terhadap kerangka kerja logis kebijakan/program/kegiatan dan disertai dengan pemilihan indikator yang tepat untuk dievaluasi. Proses rekonstruksi kerangka logis RPB, disusun berdasarkan Sasaran Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana pada RPJMN III, yang diturunkan dalam bentuk sasaran, program, kegiatan, dan indikator dalam RPB. Pemilihan dan penyepakatan indikator evaluasi RPB akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk indikator evaluasi RKP, Renstra, dan RPJMD. Hal ini dilakukan untuk menjamin digunakannya hasil evaluasi RPB sebagai salah satu acuan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

6.2.1. Evaluasi Ex-Ante

Evaluasi Ex-ante merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk:

1. Memilih Alternatif Terbaik dari Berbagai Alternatif yang Ada

Evaluasi Ex-ante dilakukan dengan menggunakan metode *cost benefit analysis*, yaitu menghitung biaya dan manfaatnya. Evaluasi ini sebaiknya digunakan untuk program/kegiatan strategis terutama untuk kegiatan infrastruktur.

2. Memastikan Dokumen Perencanaan Disusun Secara Terstruktur, Koheren dan Sistematis

- untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. Juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini untuk menjamin kebijakan/program/kegiatan yang diambil pemerintah tepat sasaran.
- untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi. Selain itu juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis.

Dalam proses penyusunan RPB, evaluasi Ex-Ante dilaksanakan melalui:

- a. Analisis konektivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi terkait (RPJMN III dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah).
- b. Analisis konektivitas antara program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan (hasil analisis pada point a) dengan Sub Prioritas Indikator Ketahanan Daerah, sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan PB pada suatu daerah.

Sedangkan evaluasi ex-ante dengan menggunakan metode *Cost Benefit Analysis*, baru akan digunakan pada saat penyusunan RKPd khususnya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur (sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah).

6.2.2. Kerangka Kerja Logis

Kerangka Kerja Logis (KKL) digunakan untuk pemilihan indikator yang akan dievaluasi dan penentuan metode evaluasi. KKL memiliki peran yang cukup penting dalam menstrukturkan kebijakan/program/kegiatan. KKL diperlukan untuk mendapatkan *outlines* bagaimana kebijakan/program/kegiatan saling terkait dan bekerja dengan baik untuk mencapai sasaran pembangunan. KKL berbentuk diagram/bagan yang menggambarkan hubungan antara *input-proses-output-outcome-impact* dalam pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan. Oleh karena itu, KKL sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Fungsi KKL pada masing-masing tahap pembangunan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan/Program/Kegiatan

KKL membantu menyusun struktur dan organisasi suatu desain program berdasarkan pemahaman yang sama. Pada tahap perencanaan, membangun KKL memerlukan banyak riset, pengalaman dan studi terkait strategi yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Struktur KKL membantu untuk menyamakan pemahaman akan parameter dan ekspektasi yang diharapkan, serta melihat perubahan yang diharapkan dapat terwujud dari pencapaian kebijakan/program/kegiatan.

b. Tahap Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan

KKL membantu pelaksana untuk fokus terhadap rencana yang telah disusun dan mengidentifikasi serta mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memantau perkembangan pelaksanaan untuk menjamin tercapainya sasaran yang diinginkan. Menggunakan KKL selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan mengharuskan para pengambil kebijakan untuk fokus dalam mencapai hasil. Lebih lanjut, KKL membantu pengambil kebijakan untuk memprioritaskan aspek-aspek dalam program yang penting dalam rangka melihat, melaporkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

c. Tahap Evaluasi Kebijakan/Program/Kegiatan

Tujuan utama penggunaan KKL pada tahap evaluasi adalah untuk meningkatkan pemahaman bagaimana proses suatu kebijakan/program/kegiatan dirumuskan dan dilaksanakan. Pada tahap evaluasi dilakukan rekonstruksi terhadap KKL yang telah disusun di tahap perencanaan. Jika KKL sudah disusun dengan baik dan keterkaitan antara *input-proses-output-outcome-impact* terlihat maka KKL tersebut dapat langsung digunakan untuk

melakukan evaluasi. Namun jika KKL belum ada atau belum disusun dengan baik, maka perlu dilakukan perbaikan atau rekonstruksi KKL untuk menstrukturkan kembali kebijakan/program/ kegiatan sehingga keterkaitan antara *input-proses-output-outcome-impact* menjadi jelas. Perbaikan ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses evaluasi antara lain dengan KKL sehingga pemilihan pertanyaan evaluasi dapat dilakukan dengan tepat, target kinerja dan indikator yang komprehensif dan relevan teridentifikasi dengan lebih baik dan jelas sehingga lebih mudah di evaluasi.

KKL RPB Provinsi Kalimantan Tengah secara detail dapat dilihat pada **LAMPIRAN 2. Kerangka Kerja Logis Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana.**

6.3. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja suatu kebijakan/program/kegiatan dapat dilakukan melalui beberapa jenis evaluasi.

6.3.1. Evaluasi Pengukuran Kinerja

- a. Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam *early warning system*.
- b. Wajib dilakukan pada semua kebijakan/program/kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMN, Renstra, RKP dan Renja).
- c. Dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (*gap analysis*). Gap dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Metode *Gap analysis* atau “analisis kesenjangan” berguna untuk:
 - menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan;
 - mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut;
 - menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

6.3.2. Evaluasi Proses Pelaksanaan

- a. Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam.
- b. Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.
- c. Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

6.3.3. Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar

- a. Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program.
- b. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar.
- c. Kriteria kebijakan strategis/program besar meliputi:
 - memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
 - memiliki anggaran besar;
 - mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
 - mendukung pencapaian prioritas nasional;
 - merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain.

6.3.4. Kriteria Evaluasi Terpilih

Kriteria evaluasi RPB dipilih berdasarkan status pengarusutamaan di tiap-tiap tahun periode perencanaan. Pelaksanaan evaluasi RPB Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan untuk:

a. Tahun Perencanaan 2018

Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2018 adalah:

1. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah
2. Penerapan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah
3. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah
6. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik
7. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana
8. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi
9. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi
10. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir
11. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi
12. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor
13. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi
14. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
15. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi
16. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan
17. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi
18. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang
19. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan)

20. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
21. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana (bila dilaksanakan)
22. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban (bila dilaksanakan)
23. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
24. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana (bila dilaksanakan)
25. Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
26. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana (bila dilaksanakan)
27. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana (bila dilaksanakan)
28. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana (bila dilaksanakan)
29. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana (bila dilaksanakan)

b. Tahun Perencanaan 2019

Hasil evaluasi RPB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 menjadi salah satu bahan evaluasi nasional untuk Program Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana untuk RPJMN III. Oleh karena itu, untuk tahun perencanaan 2019, selain dari kriteria evaluasi terpilih, evaluasi RPB juga dilaksanakan untuk melihat penurunan indeks risiko bencana Provinsi Kalimantan Tengah yang diukur dengan IKD.

Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2019 adalah:

1. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah
2. Penerapan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah
3. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah

4. Membangun Kemandirian Informasi untuk Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat
5. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi Bencana Lintas Lembaga
6. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah
8. Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah
9. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik
10. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana
11. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi
12. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi
13. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir
14. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi
15. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor
16. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi
17. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
18. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi
19. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan
20. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi
21. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang
22. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
23. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
24. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana (bila dilaksanakan)

25. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban (bila dilaksanakan)
26. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
27. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana (bila dilaksanakan)
28. Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
29. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana (bila dilaksanakan)
30. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana (bila dilaksanakan)
31. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana (bila dilaksanakan)
32. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana (bila dilaksanakan)

c. Tahun Perencanaan 2020

Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2020 adalah:

1. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah
2. Penerapan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah
3. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Membangun Kemandirian Informasi untuk Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat
5. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi Bencana Lintas Lembaga
6. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah
8. Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah
9. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik

10. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana
11. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi
12. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi
13. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir
14. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi
15. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor
16. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi
17. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
18. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi
19. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan
20. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi
21. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang
22. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
23. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
24. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana (bila dilaksanakan)
25. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban (bila dilaksanakan)
26. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
27. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana (bila dilaksanakan)
28. Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
29. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana (bila dilaksanakan)

30. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana (bila dilaksanakan)
31. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana (bila dilaksanakan)
32. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana (bila dilaksanakan)

d. Tahun Perencanaan 2021

Hasil evaluasi RPB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 menjadi salah satu bahan evaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah untuk program terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil evaluasi yang digunakan tidak hanya hasil evaluasi yang digunakan pada tahun 2021 saja, namun merupakan gabungan evaluasi RPB dari tahun 2018 hingga 2021 serta hasil gabungan evaluasi RPB Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil RPB Provinsi Kalimantan Tengah tersebut menjadi masukan dalam naskah akademis penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode selanjutnya.

Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2021 adalah:

1. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Membangun Kemandirian Informasi untuk Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat
3. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi Bencana Lintas Lembaga
4. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
5. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
6. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
7. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
8. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana (bila dilaksanakan)
9. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban (bila dilaksanakan)

10. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
11. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana (bila dilaksanakan)
12. Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
13. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana (bila dilaksanakan)
14. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana (bila dilaksanakan)
15. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana (bila dilaksanakan)
16. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana (bila dilaksanakan)

e. Tahun Perencanaan 2022

Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2022 adalah:

1. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB
2. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut
3. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
4. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
5. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
6. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori
7. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air
8. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai
9. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng
10. Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan

11. Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan
12. Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang
13. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB
14. Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir
15. Restorasi lahan gambut di daerah berisiko kebakaran hutan dan lahan
16. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui konservasi vegetatif DAS
17. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
18. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
19. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana (bila dilaksanakan)
20. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban (bila dilaksanakan)
21. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
22. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana (bila dilaksanakan)
23. Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
24. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana (bila dilaksanakan)
25. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana (bila dilaksanakan)
26. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana (bila dilaksanakan)
27. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana (bila dilaksanakan)

6.4. MEKANISME EVALUASI DAN PELAPORAN

1. RPB merupakan rencana penyelenggaraan PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi nonpemerintah (organisasi nonpemerintah, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain-lain). Oleh karena itu, pelaksanaan MEP melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan RPB.
2. Pelaksanaan MEP RPB bertujuan untuk:
 - a. memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB;
 - b. mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin;
 - c. menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB;
 - d. menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang, serta
 - e. menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
3. Pendekatan dalam pelaksanaan MEP RPB dilakukan melalui:
 - a. penilaian mandiri (*self assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah.
 - b. penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assessment*); dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB.
 - c. penilaian implementasi lapangan (*field assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan.

Seluruh pendekatan pelaksanaan MEP RPB tersebut dikoordinasikan dan dikompilasikan oleh gugus tugas di atas.

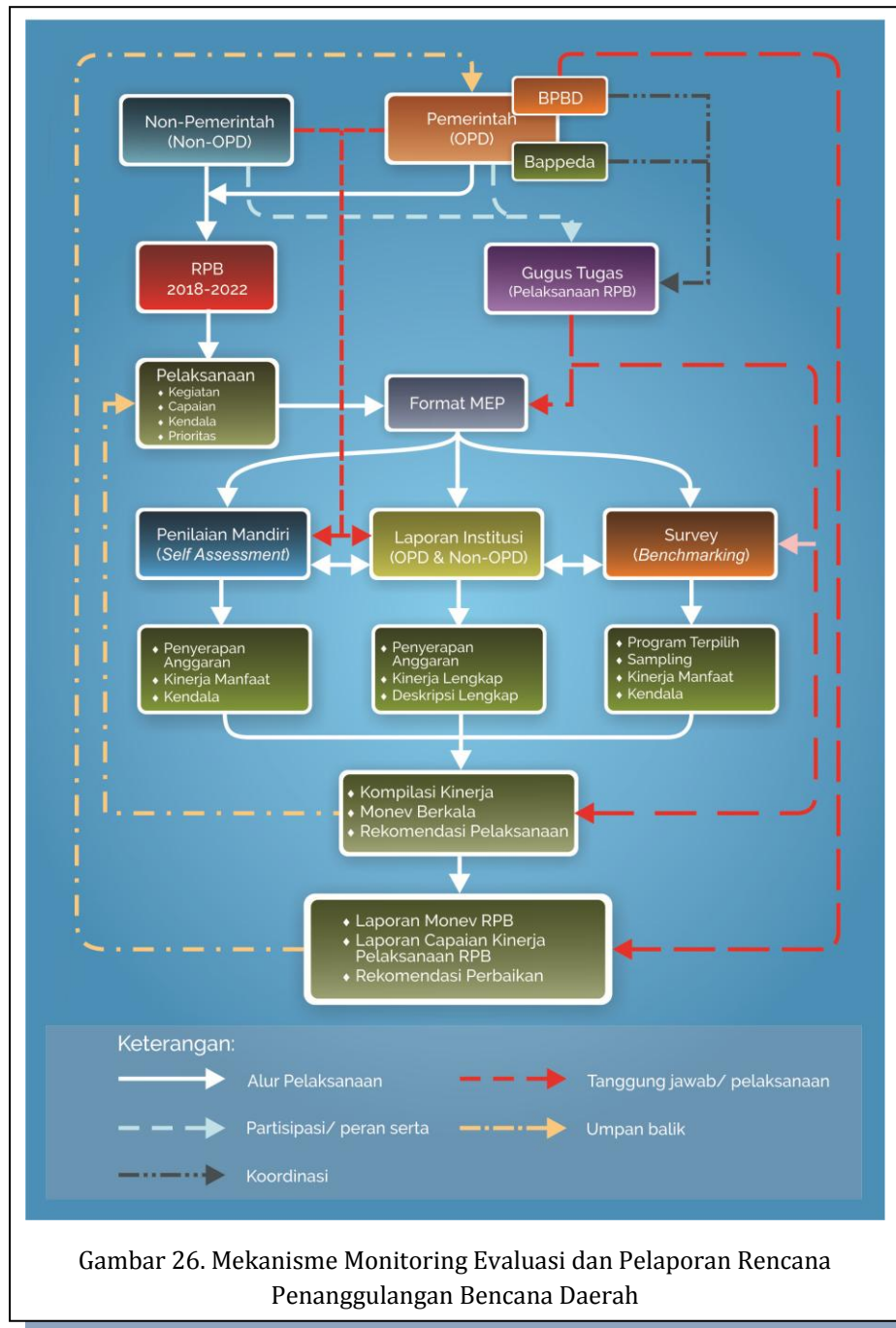
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan. Pemantauan juga dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan PB di daerah.

Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap 2 (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi MEP yang dilakukan masing-masing institusi dan hasil MEP yang dilakukan oleh gugus tugas.

5. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja berbagai institusi pelaksana kegiatan dan aksi RPB. Pemantauan dilakukan untuk melihat capaian kegiatan dan aksi yang telah/sedang berjalan, serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Capaian kegiatan dan aksi dapat dilihat berdasarkan besarnya sumberdaya input yang telah dipergunakan (anggaran, SDM, jangka waktu, dan lain-lain), serta keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah akibat pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB. Capaian kegiatan dan aksi bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RPB. Sementara evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan terhadap rencana kegiatan dan aksi RPB. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan laporan dan rekomendasi perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB berikutnya.

Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan MEP RPB di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Gambar 26**.



6. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB disusun oleh setiap daerah diserahkan kepada gugus tugas melalui koordinasi BPB-PK.

Laporan disusun oleh masing-masing institusi secara berkala minimal setiap tahun. Laporan ini akan menjadi bahan monitoring tahunan gugus tugas terhadap pelaksanaan RPB. Sementara laporan evaluasi gugus tugas disusun secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun. Mekanisme operasional dan teknis pelaksanaan MEP disusun oleh gugus tugas sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang

disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh disusun setiap 5 (lima) tahun pada tahun terakhir oleh BPB-PK berdasarkan hasil MEP berbagai institusi terkait dan gugus tugas. BPB-PK dalam menyusun laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh, melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.

6.5. PEMBARUAN

1. Pembaruan RPB dilaksanakan pada akhir masa perencanaan berdasarkan hasil MEP.
2. Untuk menjamin objektivitas hasil pembaruan, BPB-PK sebagai koordinator penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Periode 2018-2022 diharapkan membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas lembaga, akademisi dan pakar.
3. Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode 2018-2022 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan. Kriteria tersebut adalah:
 - a. Arah Kebijakan pada RPB ini diharapkan tetap digunakan minimal untuk 2 (dua) periode perencanaan.
 - b. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.
 - c. Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
 - d. Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.
 - e. Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

BAB 7

PENUTUP

Kejadian bencana di Provinsi Kalimantan Tengah selalu meningkat setiap tahunnya dengan frekuensi yang semakin sering. Hal ini disebabkan karena manusia dan faktor alam dan perubahan iklim dunia. Dilihat dari faktor alamnya dari sisi ekoregion, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kerawanan terhadap banjir dan pendangkalan sungai, Kebakaran dan subsiden, Erosi dan gerakan tanah (longsor). Jika digabungkan dengan kondisi geografis, topografi, demografi (kependudukan), dan iklim, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi bencana cukup besar.

Kondisi ekoregion Provinsi Kalimantan Tengah membentuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah. Dari keseluruhan sektor perekonomian, lima diantaranya merupakan sektor unggulan, yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Konstruksi. Oleh karenanya perlindungan terhadap sektor tersebut dilakukan dengan memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kawasan-kawasan utama serta jaringan akses antar kawasan untuk potensi risiko yang telah teridentifikasi.

Efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu memperhatikan kawasan wilayah sungai melalui pembangunan kemitraan atau kerja sama dalam pengelolaannya. Dalam hal ini kerja sama yang dibentuk adalah melalui pengelolaan WS Jelai-Kendawangan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan pengelolaan WS Barito dengan Provinsi Kalimantan Timur. Selain pembangunan kemitraan yang tergabung dalam WS, penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup seluruh bencana yang berpotensi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Analisa keseluruhan potensi bencana dilihat dari kondisi daerah melalui indikator ketahanan daerah menghasilkan rencana aksi penanggulangan bencana untuk masa 5 (lima) tahun perencanaan. Adapun aksi yang dihasilkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. 30 Aksi Pengurangan Risiko Bencana; berlaku untuk semua potensi bencana;
2. 22 Aksi Pengurangan Risiko Bencana; berlaku khusus berdasarkan jenis bencana;
3. 11 Aksi Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

Setiap aksi penanggulangan bencana diimplementasikan dengan menggunakan strategi pengarusutamaan. Pengarusutamaan RPB diarahkan kepada mekanisme penganggaran daerah serta mekanisme partisipasi institusi nonpemerintah daerah untuk mewujudkan aksi-aksi penanggulangan bencana yang telah dirancang. Untuk mengelola strategi pengarusutamaan RPB, perlu dibentuk sebuah gugus tugas lintas institusi. Gugus tugas ini perlu dibekali berbagai perangkat kerja yang memudahkan proses pengarusutamaan RPB. Gugus tugas bekerja berdasarkan strategi yang telah dikembangkan untuk mencapai sasaran-sasaran pengarusutamaan.

Selain itu, dokumen ini perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi rencana aksi daerah untuk pengurangan risiko bencana. Rencana aksi ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan komitmen dan partisipasi aktif oleh seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen rencana penanggulangan bencana diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait untuk mencapai sasaran penanggulangan bencana agar dapat menurunkan indeks risiko bencana sebesar 15%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi terhadap penyusunan dokumen *RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018-2022*

Terkhusus kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi memberikan saran, masukan, dan arahan substantif selama proses penyusunan *RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018-2022*, antara lain:

1. BNPB:
 - Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Ir. Bernadus Wisnu Widjaja, M.Sc.
 - Deputi Bidang Penanganan Darurat. Ir. Tri Budiarto, M.Si
 - Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Ir. Mermensyah, Dipl, SE.MM
 - Deputi Bidang Logistik dan Peralatan. Bpk Rudi Phadamanto, Ak., MBA
2. BAPPENAS
 - Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
 - Direktur Lingkungan Hidup
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
 - Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
4. Institut Pertanian Bogor
 - Prof. Dr. Rizaldi Boer, Eksekutif Direktur CCROM
5. DRR Indonesia